



LAPORAN PENDAHULUAN

**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN
DAN INVESTASI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

LAPORAN PENDAHULUAN

**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN DAN
INVESTASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



**BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pendahuluan **KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**. Kajian ini dilaksanakan untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang disusun dengan metode *omnibus law* dan menimbulkan dampak besar yang salah satunya adalah dari aspek pembentukan produk hukum, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Salah satu yang terdampak adalah peraturan daerah yang mengatur perizinan dan penanaman modal di Kota Semarang.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas mendesak yang perlu segera dilaksanakan, yaitu melakukan evaluasi atas produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Semarang yang memiliki fungsi antara lain penyusunan kebijakan perlu melakukan evaluasi atas kebijakan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan kajian ini.

Untuk menyusun kajian ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian Laporan ini, yaitu:

1. Walikota Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kota Semarang beserta jajaran khususnya Bagian Hukum;
3. Kepala beserta jajaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang telah terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan kajian ini; dan

4. Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan masyarakat yang banyak mendukung dalam memberi informasi maupun data yang kami butuhkan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I – 1
B. Permasalahan	I – 9
C. Maksud dan Tujuan	I – 10
D. Sasaran	I – 11
E. Dasar Hukum Kegiatan	I – 11
F. Lokasi	I – 12
G. Lingkup Kegiatan	I – 12
H. Luaran	I – 13
I. Sistemetika Laporan	I – 14
BAB II PERDA YANG DIEVALUASI	II - 1
BAB III METODE PENELITIAN	III- 1
BAB IV PERSONIL DAN JADWAL RENCANA KERJA	
A. Personil	III – 1
B. Jadwal Rencana Kerja	III – 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) merupakan *Staatsfundamentalnorm* yaitu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara jika merujuk pada pendapat Hans Nawiasky.¹ Pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea keempat memuat dasar negara yang juga falsafah negara, yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.² Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut juga memuat tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut merupakan cita-cita bangsa yang harus diwujudkan dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang hukum karena hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Salah satu sumber hukum untuk mencapai tujuan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi salah satu dasar hukum dalam menjalankan negara dan mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain Pasal 33. Batang tubuh UUD 1945 sebagaimana dikemukakan oleh A.Hamid S.Attamimi disebut sebagai salah satu aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*) yang merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang (*formell Gesetz*) dan peraturan yang lebih rendah.³ Dengan demikian, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sebagai amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

¹ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Materi dan Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.46.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ Maria Farida Indrati S, hlm.49.

perundang-undangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Di dalam TAP MPR tersebut terkandung tekad untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila yang dalam kehidupan ekonomi berarti dipatuhinya aturan-aturan main yang moralistik, manusiawi, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan sosial dan menurut Mubyarto, inilah sistem ekonomi Pancasila yang mengacu pada setiap sila Pancasila.⁴

Dengan demikian, sistem ekonomi yang diatur seharusnya mencerminkan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Perwujudan sistem ekonomi Pancasila tersebut dapat dilihat antara lain pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan investasi. Peraturan perundang-undangan tersebut secara teoritis maupun praktis seharusnya dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.⁵ Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman

⁴ Mubyarto, "Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 1, 2001, hlm. 1 - 17, hlm.9, <https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6798/5335>, diunduh 10 Mei 2022.

⁵ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, Analisis Ekonomi Politik*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 12.

modal yang tinggi juga.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia diharapkan menjadi tempat pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh penanam modal. Namun ketika daya beli masyarakat rendah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak baik, maka penanam modal akan melakukan langkah mengakhiri penanaman modal dan memilih negara lain sebagai tempat penanaman modal. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah bahwa satu suara Pemerintah merupakan awal dari penciptaan iklim kondusif terhadap investasi. Kepastian hukum sendiri baik dari segi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maupun kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Satu suara pemerintahan untuk kebijakan investasi merupakan awal dari kepastian hukum dalam berusaha.⁶ Untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di masa mendatang kepastian hukum harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Kepastian hukum baik dalam bentuk pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti dalam penegakan hukum.⁷

Guna meningkatkan pertumbuhan penanaman modal, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kepastian hukum sendiri baik dari segi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maupun kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu hal lain yang mempengaruhi peningkatan penanaman modal adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk penanaman modal, kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian nasional. Iklim yang kondusif penanaman modal baik berupa keamanan maupun kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*). Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam kemudahan berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha

⁶ Muhammad Insa Ansari, Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Vol 9 Nomor 1 April 2020 hal. 87.

⁷ *Ibid*, hal 89.

antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah akhirnya melakukan revisi atas 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang dengan menggunakan metode atau teknik Omnibus Law di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk penataan regulasi dengan fokus untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat, menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar. Meskipun sejak pembentukan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan penolakan atau pertentangan cukup tajam dan bahkan hingga mengakibatkan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai akibat uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pada akhir tahun 2019 dibawah pemerintahan Joko Widodo konsep *omnibus law* menjadi pembahasan saat pelantikan periode kedua. Praktik penggunaan metode Omnibus Law di dalam ketatanegaraan Indonesia bukanlah pertama kalinya dalam RUU Cipta Kerja akan tetapi sudah berlangsung bahkan sejak zaman Hindia Belanda.⁸ Memang tidak dapat dipungkiri bahwa metode Omnibus law telah banyak dipraktekkan di berbagai negara *common law system* dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.⁹ Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan (*Jardine Le Blanc*, 2012: 78). Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Omnibus Law Lapangan Kerja" (bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).

muatan (*Pietro Calage*, 2000: 101). Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri.¹ Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.

Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpang isu atau norma peraturan. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang *Omnibus* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 akan menata regulasi penanaman modal.¹⁰ Undang-Undang Cipta Kerja memiliki focus utama untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan hanya 2-2.5 juta per tahun tanpa Omnibus Law.² Pasal-pasal terkait perizinan paling dominan diintegrasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke resiko. Terdapat 700 (tujuh ratus) pasal dari 52 (lima puluh dua) undang-undang yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien dan efektif untuk mempermudah berusaha.

Terdapat 11 (sebelas) Klaster dengan total 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang dan 1239 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah telah mencanangkan kebijakan strategis cipta kerja meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Sejalan dengan hal tersebut salah satu klaster yang terdampak dengan adanya Undang-

¹⁰ *Loc.cit*, Muhammad Insa Ansari.

Undang adalah terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi 24 (dua puluh empat) Pasal dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan investasi dan 3 (tiga) Pasal dari 2 (dua) undang-undang yang terkait dengan investasi dan proyek pemerintah.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat ditemukan pada bagian menimbang antara lain disebutkan: a) Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b) dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c) untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Demikian pula di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c) penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d) penyederhanaan persyaratan investasi. Upaya pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk antisipasi menghadapi tantangan perkembangan teknologi dalam sistem informasi dan perubahan revolusi industri dalam skala global yang mau tidak mau harus dihadapi Pemerintah Indonesia. Tantangan bagi semua negara saat ini termasuk Indonesia adalah menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sehingga hukum pun mau tidak mau harus dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Sebagai contoh salah satunya adalah sistem perizinan secara harus terintegrasi secara online untuk kemudahan

dan percepatan investasi demi pertumbuhan ekonomi suatu negara telah berdampak semua bidang yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak tidak hanya kepada pemerintah pusat akan tetapi juga kepada Pemerintah Daerah termasuk dalam hal kewenangan. Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh dalam mengatur beberapa hal seperti investasi domestik dan investasi asing, kemudian Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang kewenangannya dapat dicampurtangani oleh Pemerintah Pusat. Dalam sektor pelayanan perizinan berusaha, Kepala Daerah hanya diberikan wewenang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pelayanan berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. UU Cipta kerja juga memberi kewenangan ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemda yang tidak menjalankannya dan tidak mengindahkan dua kali teguran. Kewenangan tetap berada di pemda yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat teratasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan biokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal.¹¹ Penanaman Modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dibidang

¹¹ Op. cit, Muhammad. Hal 62.

Penanaman Modal Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Semarang serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kota Semarang dalam suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur persyaratan penanaman modal berupa Pertama, menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kedua, kriteria *priority list*, yaitu: *high-tech*/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Ketiga, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional. Keempat, cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkoba golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam. Kelima, menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor. Keenam, status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing. Ketujuh, untuk kegiatan usaha berbasis digital (*start up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar. Kedelapan, untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.

Dalam hukum berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terbit sebelumnya. Asas ini bermakna undang-undang yang bertentangan dan ada sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka dapat dikesampingkan. Disamping itu terdapat pula asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Oleh karena itu peraturan-peraturan yang terdampak dengan adanya undang-undang cipta kerja termasuk peraturan teknis yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus menyesuaikan dengan

Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap berbagai produk hukum daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta kerja. Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan UU Cipta kerja. Dalam Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diubah melalui Undang-Undang Cipta kerja, Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah terkait Penanaman Modal termasuk perizinan berusaha. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Produk Hukum Daerah terkait penanaman modal, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi, menjadi masukan bagi penyusunan program legislasi nasional, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini terdiri dari:

- a. Peraturan daerah apa saja yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan yang akan dilakukan evaluasi dan analisis?

- b. Bagaimana analisis dan evaluasi atas peraturan daerah yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan?
- c. Bagaimana rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang penanaman modal dan perizinan?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah dan perencanaan perancangan produk hukum daerah pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan konsultasi/pendampingan kepada Tim Penyusun yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Meningkatkan kapasitas Tim Penyusun dalam penguasaan materi tentang Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Memfasilitasi kegiatan Pendampingan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- d. Menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana penyusunan produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan kajian yang berupa analisis dan evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang meliputi:

- a. Menguraikan semua peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan yang akan dilakukan evaluasi dan analisis.

- b. Menjelaskan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan.
- c. Menghasilkan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang penanaman modal dan perizinan.

D. Sasaran

Sasaran yang harus tercapai dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya pendampingan oleh konsultan kepada Tim Penyusun dalam proses Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Bertambahnya kapasitas Tim Penyusun sehingga Laporan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan yang dibutuhkan Pemerintah Kota Semarang; dan
- 3) Terselenggaranya seluruh proses kegiatan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

E. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum kegiatan ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
- 10) Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

F. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kota Semarang

G. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi kegiatan-kegiatan utama sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Merupakan tahap awal yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi tim konsultan dan tim teknis;
- b. Pemahaman terhadap KAK;
- c. Kesepakatan terhadap metode dan rencana kegiatan;
- d. Studi literatur dan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemahaman terhadap materi Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2) Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Data yang dibutuhkan meliputi

- a. Peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Data peraturan daerah Kota Semarang;
- c. Data sekunder terkait kegiatan.

3) Tahap Pendampingan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi:

- a. Penyiapan draft laporan;
- b. Pemberian masukan dalam rangka penyempurnaan draft laporan;
- c. Sistem Diskusi/ Pembahasan

Dalam rangka untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan. Tim teknis berperan memberikan tanggapan penapisan segala dampak jika menggunakan kebijakan hasil masukan.

H. Luaran

Jenis keluaran yang harus diserahkan oleh penyedia jasa meliputi :

- 1) Laporan Pendahuluan, sejumlah 5 (lima) buku;
- 2) Laporan Akhir, sejumlah 5 (lima) buku; dan
Soft Copy dalam bentuk CD 5 (lima) keeping dan Flash Disk, sejumlah 3 (tiga) buah 36 gygabite.

I. Sistemetika Laporan

Isi Laporan Akhir terdiri dari:

- 1) Bab I memuat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, dasar hukum kegiatan, Lokasi kegiatan, lingkup kegiatan, luaran dan Sistemetika Laporan.
- 2) Bab 2 memuat Inventarisasi dan peraturan daerah dan hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
- 3) Bab 3 memuat metode penelitian.
- 4) Bab 4 memuat personil dan rencana kerja.

BAB II

DAFTAR PERDA YANG AKAN DIEVALUASI

Kajian ini akan melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang dalam bidang perizinan berusaha dan penanaman modal, yaitu:

1. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
3. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan
4. Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan
5. Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
6. Perda No.22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk
7. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan
8. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pasar Tradisional
9. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
10. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan
11. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang
12. Perda No.5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang
13. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rumah Kos
14. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
15. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat
16. Perda No.1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal
17. Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Masing-masing hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel yang tercetak dalam buku tersendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai kajian ilmiah, maka kajian ini membutuhkan metode penelitian. Karena kajian ini dalam rangka evaluasi dan analisis atas peraturan, yaitu peraturan daerah, maka menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian (Irwansyah, 2021):

- a. Inventarisasi hukum positif;
- b. Sistematisasi perundang-undangan; dan
- c. Sinkronisasi perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, antara lain Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan teori (*Theoretical Approach*) (Irwansyah, 2021). Selain itu, karena kajian ini merupakan evaluasi dan analisis peraturan, maka berpedoman pada asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pedoman yang diterbitkan oleh BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini diutamakan data sekunder terutama peraturan daerah Kota Semarang. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian hukum ini diperoleh dengan studi kepustakaan/studi literatur (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995). Data sekunder dalam kajian hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

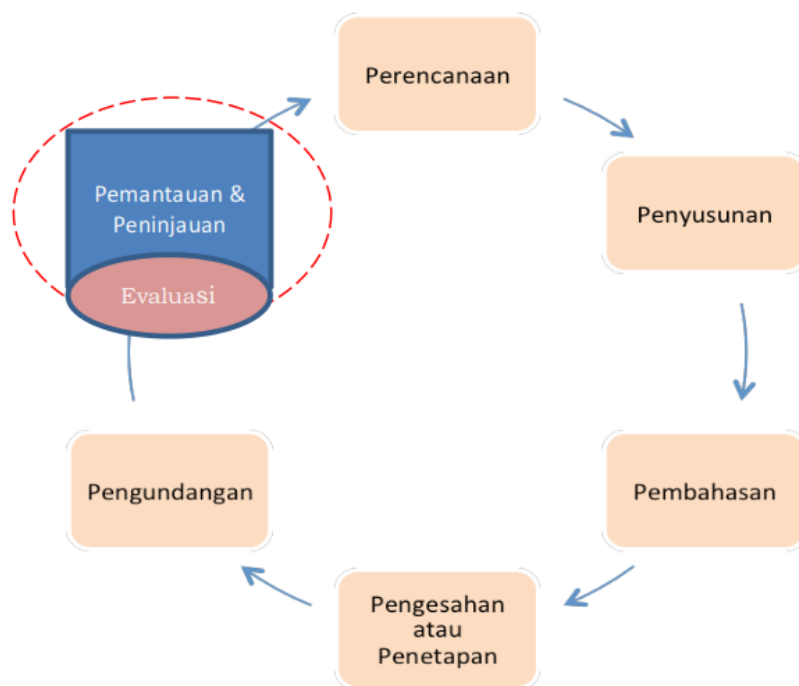
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - 7) Semua peraturan daerah Kota Semarang sesuai kajian dalam cluster ini.
- b. Bahan hukum sekunder berupa data pendukung baik terutama yang berada di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
 - c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Analisis yang digunakan dalam kajian ini dalam bidang hukum, maka menggunakan pendekatan normatif dan preskriptif serta menggunakan pendekatan 6 (enam) dimensi sebagaimana tercantum dalam pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, meliputi:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, maka evaluasi dan analisis peraturan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:

Gambar 1 Evaluasi Dan Analisis Peraturan



Sumber: PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan, pencabutan atau mengganti peraturan dengan yang baru.

BAB IV

PERSONIL DAN RENCANA KERJA

A. Personil

Personil dalam kajian ini terdiri dari:

Ketua	S2-Hukum	Melaksanakan koordinasi dan memimpin proses kajian serta melakukan analisis dan pelaporan
Anggota	S1 Hukum	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan analisis dan menyusun laporan
Tenaga Pendukung	SMA	Melakukan tugas administrasi dan membantu tenaga ahli dalam pelaksanaan tugasnya

B. Jadwal Rencana kerja

No.	Kegiatan	Bulan	
		1	2
I	Tahap Persiapan		
II	Tahap Pengumpulan Data		
III	Tahap Pembahasan		
IV	Tahap Penyempurnaan		
V	Tahap Finalisasi & Laporan		





BAB II

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN
DAN INVESTASI PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

BAB II

LAPORAN AKHIR

KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



**BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

ATRICK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

**TABEL 1. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan bidang perdagangan, pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan, pengendalian dan tertib administrasi, untuk mendorong perkembangan dunia usaha; b. bahwa untuk mendorong perkembangan dunia usaha di bidang perdagangan diperlukan kemudahan, keseragaman, ketertiban dan kepastian hukum dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka diperlukan pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa penjeasan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa : Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.				dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Bahwa Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahwa Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sehingga Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan perlu dicabut.	
2.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 116 Undang-undang Cipta	Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun				Kerja.	dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2005 Nomor 4 SERI E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2008 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8).					
3	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah. 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan. 6. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 7. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 8. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data				Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama. 9. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 13. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar. 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.					
4.	BAB II KRITERIA USAHA Pasal 2 Usaha Perdagangan dibedakan dalam kriteria sebagai berikut : a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi kriteria usaha berdasarkan kepemilikan kekayaan bersih karena pendekatan yang digunakan dalam PP 5 tahun 2021 adalah tingkat Risiko	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; d. Kriteria Usaha Besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.					
5.	BAB III PERIZINAN Pasal 3 (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam memerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan di daerah. (3) SIUP sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; c. SIUP Besar. (4) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Usaha Mikro. (5) Tata Cara Permohonan Penerbitan, Bentuk, Format dan Isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
6.	Pasal 4 (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c. (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	Pasal 6 (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
8.	Pasal 7 (1) SIUP berlaku selama Perusahaan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perdagangan menjalankan kegiatan usaha (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
9.	Pasal 8 SIUP wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
10	Pasal 9 Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	(1) Dicabut
11.	BAB IV KEWENANGAN DAN PEMBINAAN Pasal 10 (1) Walikota berwenang menerbitkan SIUP. (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
12.	Pasal 11 (1) SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan pada Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP. (2) Tata cara pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. (1) Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
13.	Pasal 12 Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus berkoordinasi dengan SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
14.	BAB V PERUBAHAN PERUSAHAAN Pasal 13 Setiap terjadi perubahan perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
15.	Pasal 14 Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penggantian SIUP kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.			kewenangan yang berbeda	Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
16.	Pasal 15 (1) Apabila data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam Surat Permohonan SIUP, Pendaftaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Perdagangan, perubahan dan/atau Penggantian SIUP yang hilang atau rusak ternyata tidak benar, maka SIUP, tanda pendaftaran kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan dan SIUP Perubahan dan/atau pengganti yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembatalan SIUP, Tanda Pendaftaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Perdagangan, SIUP Perubahan dan/atau Pengganti.					
17.	Pasal 16 Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP baru, Pelaporan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan, Perubahan SIUP serta SIUP Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
18.	Pasal 17 (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan retribusi. (2) Retribusi dapat dikenakan kepada Perusahaan Perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penggantian SIUP yang hilang atau rusak. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan bagi Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (4) Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (5) Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman yang ditempatkan di SKPD yang membidangi perizinan.				Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
19.	BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 18 a. Pemilik SIUP memiliki hak : melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki; dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. mendapatkan jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan sesuai SIUP yang dimiliki.				Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
20.	Pasal 19 Pemilik SIUP memiliki kewajiban : a. Melaksanakan kegiatan usaha perdagangan sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya. b. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan apabila akan menutup perusahaanya.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. a. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
21.	Pasal 20 Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Walikota.			memberikan kewenangan yang berbeda	usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
22.	Pasal 21 a. Pemilik SIUP dilarang menggunakan SIUP yang dimiliki untuk melakukan kegiatan : usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaannya dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP; b. usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	wajar; c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.					
23.	BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21. (2) Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk. (3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
24.	Pasal 23 (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dihiraukan oleh Pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik SIUP tidak menghiraukan peringatan maka akan dilakukan pencabutan SIUP. (3) Apabila Pemilik SIUP telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih melakukan kegiatan usaha, dapat dilakukan penyegelan oleh SKPD yang berwenang.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
25.	Pasal 24 (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan dalam hal, sebagai berikut :	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko.	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki; atau b. memiliki SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu; c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilaksanakan paling lama			kewenangan yang berbeda	Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir. (3) Tata cara Pencabutan SIUP, bentuk, format dan isi Keputusan Pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
26.	Pasal 25 (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan SIUP. (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara tertulis disertai alasannya. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahanya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima. (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.					
27.	BAB VIII PEMBATALAN IZIN Pasal 26 SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal, sebagai berikut : a. perusahaannya bubar; atau b. pemilik SIUP meninggal dunia; atau c. izin gangguannya tidak berlaku lagi; atau d. tidak melakukan pendaftaran ulang.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusahnya berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	Dicabut
28.	BAB IX PELAPORAN Pasal 27 Walikota atau Pejabat Yang ditunjuk menyampaikan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang	Bahwa Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko. Perizinan dimaksud berupa NIB dan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD dibidang Perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.			berbeda	Sertifikat Standar, sedangkan untuk usaha dengan tingkat Risiko tinggi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Izin. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka sudah tidak diperlukan lagi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan	
29.	BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Pejabat PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.					
30.	Pasal 29 Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.					
31.	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.					.
32.	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik SIUP wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.					
33.	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.					

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

**TABEL 2. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota semarang; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol; c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol ditetapkan dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa, dan sebagai upaya mengurangi dampak minuman beralkohol, tempat tempat produksi dan penyimpanan, peredaran dan atau penjualan serta penggunaan minuman beralkohol maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah Kota semarang. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, disebutkan bahwa :	Uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang termuat dalam konsiderans perlu diubah dan disesuaikan dengan pokok pikiran yang menjadi pertimbangan pembentukan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah serta aspirasi masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol				Setiap Orang dilarang: “memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan/atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.” 4. Bahwa dengan memperhatikan Disharmoni Peraturan sebagaimana tersebut diatas, antara Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, sehingga kedua Peraturan Daerah tersebut perlu di evaluasi. 5. Bahwa Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI	terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Maupun pokok pikiran dari peraturan perundang-undangan lain yang sesuai.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031) termasuk dalam Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal, ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.	
2.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara	1. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	1. Kesesuaian dengan sistematis dan teknik penyusunan peraturan perundangan	1. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	1. Bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam dasar hukum Mengingat, yang mana UU 10 Tahun 2004 sudah dicabut dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Presiden Nomor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,	2. Kejelasan Rumusan	2.Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang - undangan		Bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai dasar mengingat, sedangkan Perpres tersebut telah dicabut melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 2. Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah	74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); 5.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara				dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 23. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kota Semarang Nomor 18).					
3	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 4. Walikota adalah Walikota Semarang. 5. Masyarakat adalah individu atau kelompok yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kota Semarang. 6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan Ketentuan: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);	- Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 1 angka 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pasal 1 angka 6 Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. 7. Pengawasan adalah tindakan untuk mengawasi semua usaha/kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol. 8. Pengendalian adalah tindakan untuk membatasi waktu, jumlah, jenis dan kuota minuman beralkohol yang diedarkan dan diproduksi diwilayah Kota Semarang. 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 10. Kegiatan usaha adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan di bidang minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Kota Semarang. 11. Pengedar adalah setiap orang yang mengedarkan, menyediakan dan					fermentasi tanpa destilasi. 4.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memperjualbelikan minuman beralkohol. 12. Pengecer Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 13. Penjual langsung minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan 14. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan. 15. Pengguna adalah pemakai, peminum, pemanfaat minuman					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	beralkohol. 16. Iklan adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. 17. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 18. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan/atau katering. 19. Bar adalah usaha komersil yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahnya. 20. Pub adalah usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum di tempat usahnya dan menyelenggarakan kegiatan musik langsung. 21. Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, fasilitas untuk menari dengan diiringi musik langsung, peralatan musik langsung, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan dan minuman. 22. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 2 (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus). (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan ketentuan antara Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190); Terhadap Pasal 2 Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol	- Ketentuan dalam Pasal 2 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut: a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen); b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.					20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
5.	Pasal 3 Jenis produk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau diimpor yang dapat dijual atau diperdagangkan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
6.	BAB III PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 4 Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 4 Perda ini memiliki perbedaan pengaturan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan
7.	Pasal 5 (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan B, dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat sebagai berikut : a. hotel berbintang 3, 4, dan 5; b. restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Pasal 5 Perda ini memiliki perbedaan pengaturan dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. bar termasuk pub dan klub malam. (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh milliliter), perkemasan.			memberikan kewenangan yang berbeda	Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;	
8.	Pasal 6 Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan melakukan penjualan: a. pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 WIB dan pada malam hari jam 19.00 s/d 22.00 WIB; b. pada hari libur di luar hari raya keagamaan waktu penjualan dapat diperpanjang maksimum 1 jam.					Tetap
9.	Pasal 7					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A.					
10	Pasal 8 Walikota dapat menetapkan tempat-tempat penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.					tetap
11.	BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Perizinan Minuman Beralkohol Golongan A Pasal 9 (1) Kegiatan Usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A tidak diwajibkan memiliki SIUP-MB, tetapi wajib memiliki SIUP. (2) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Izin Usaha Perdagangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 9 Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol memiliki perbedaan pengaturan terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan perdagangan minuman beralkohol golongan A dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Dimana dalam Ketentuan Pasal 18 Permendag tersebut diatur bahwa Usaha Perdagangan minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SIUP-MB , kemudian diatur lebih lanjut bahwa pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKP-A , serta penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SKPL-A	
12.	Bagian Kedua Perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Pasal 10 (1) Setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota. (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada : a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terdapat perbedaan kewenangan Pasal 9 dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemteri Perdagangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); b. Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (4) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya. (5) Penerbitan SIUP-MB tidak dipungut retribusi. (6) Tata cara permohonan, persyaratan dan perpanjangan izin dan periklanan minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota				Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; Disharmoni terhadap beberapa Pasal, diantaranya Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20,. Serta beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor	
13.	Bagian Ketiga Perubahan Data Izin Usaha Pasal 11 Kegiatan usaha minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9					Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan Pasal 10, yang mengalami perubahan data izin usaha perdagangannya wajib mengganti SIUP dan/atau SIUP-MB.					
14.	Bagian Keempat Penyimpanan Minuman Beralkohol Pasal 12 (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pengecer Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyimpan minuman beralkohol yang dimilikinya di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain. (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan. (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya					Tetap, Ketentuan Pasal 12 masih relevan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang. (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.					
15.	BAB V KEGIATAN YANG DILARANG Pasal 13 Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat: - gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; - tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan - tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota					Tetap, masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
16.	Pasal 14 Setiap orang dilarang mengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) mililiter.					Tetap
17.	Pasal 15 Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Penggunaan istilah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dapat diubah dengan penyebutan sebagai Konsumen	istilah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing diubah dengan penyebutan “Konsumen”
18.	Pasal 16 Penjual langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan minuman beralkohol dan mencantumkan label “Halal”.					Tetap
19.	Pasal 17 Setiap orang dilarang minum-minuman yang mengandung alkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.					
20.	Pasal 18 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, penjualan langsung, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman dengan kandungan ethanol yang diproduksi oleh masyarakat dengan proses produksi secara tradisional, yang didalamnya terkandung makna sebagai minuman oplosan yang dikenal luas oleh					Tetap
21.	BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 19 (1) Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.					Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan Terpadu. (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota. (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota;					
22.	Pasal 20 Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut: a. mengawasi produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan penggunaan minuman beralkohol di Daerah. b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat adanya dugaan berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, penjualan, pengeceran, periklanan dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031) termasuk dalam Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal, ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Serta disesuaikan juga dengan peraturan daerah Kota Semarang Tentang Pananaman Modal.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penggunaan minuman beralkohol beralkohol di Daerah.					
23.	Bagian Kedua Pengendalian Pasal 21 Pengendalian dalam rangka pengawasan minuman beralkohol dilakukan Walikota terhadap : a. pengedar, penjual langsung, pengecer, dan pengguna minuman beralkohol serta penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan; b. perizinan, waktu, tempat pelaksanaan pengedaran dan penjualan serta iklan minuman beralkohol golongan A, B, dan C; c. tempat pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.					Tetap
24.	Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 22 (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol serta				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualannya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi. (2) Bentuk dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
25.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 23 (1) Setiap orang, pribadi maupun kelompok berperan serta mengawasi produksi, peredaran, penjualan, pengeceran, penggunaan dan periklanan minuman beralkohol. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: - memberikan informasi kepada instansi yang berwenang; - memberikan saran dan pertimbangan terhadap					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. (3) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).					
26.	BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24 (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa: a. teguran/peringatan; dan/atau b. pencabutan SIUP/SIUP-MB (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	usaha/kegiatan yang tidak mematuhi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pelaku usaha/kegiatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang izin usaha perdagangan.					
27.	BAB IX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Prov dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus Ketentuan Pasal 25 dihapus dan digabungkan dalam BAB baru yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik POLRI kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1981 tentang Hukum Acara Pidana.					
28.	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 26 1) Setiap orang/ pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain	umusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundangundangan lain	Pasal 26 ayat (3) dihapus.
29.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27					Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.					
30.	Pasal 28 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ijin Penjualan Minuman Keras Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					Tetap
31.	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.					Tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG KEPARIWISATAAN

**TABEL 3 MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG KEPARIWISATAAN**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang : a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan; b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenanga yang berbeda;	1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang	Diubah, diseuaikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kota Semarang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kepariwisata.				hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kota Semarang. Namundemikian setelah diundangkannya UU No 11 Tahun 2020, sektor Pariwisata merupakan salahsatu sektor Usaha yang izin usahanya perlu melalui proses “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, yakni pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. 2. Bahwa Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	

					Berbasis Risiko mengatur bahwa sektor pariwisata termasuk usaha yang untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” 3. Bahwa PP No.5 Tahun 2021 mengamanatkan adanya Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan,	

					beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjadi dasar hukum dalam Peraturan Daerah ini telah diubah melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata	

					Berkelanjutan, bahwa Perda Kepariwisata juga perlu mengatur pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang. 6. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka konsideran menimbang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait.	
2.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam	1. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	1. Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	1. Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang	1. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang	Diubah. Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik

	Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,	2. Kejelasan Rumusan	peraturan perundang-undangan 2.Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	lebih tinggi (kewenangan delegatif);	menjadi dasar hukum dalam Peraturan Daerah ini telah diubah melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4.

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,					

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);					

	12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah					

	Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang					

	Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).					
3	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Mendasarkan Ketentuan: Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa sektor pariwisata termasuk usaha yang untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” PP No.5 Tahun 2021 mengamanatkan adanya Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Diubah, disesuaikan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

	5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. 9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.				yang menjadi menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perda Kepariwisata juga perlu mengatur pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Perda Kota Semarang tentang Kepariwisata juga perlu mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Ketentuan	

	10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang				Umum tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan	

	mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.					
4.	BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. kekeluargaan; c. adil dan merata;					tetap

	d. keseimbangan; e. kemandirian; f. kelestarian; g. partisipatif; h. berkelanjutan; i. demokratis; j. kesetaraan; dan k. kesatuan.					
5.	Pasal 3 Kepariwisata berfungsi : a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan; b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat					tetap
6.	Pasal 4 Kepariwisata bertujuan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;					tetap

	b. menghapus kemiskinan; c. mengatasi pengangguran; d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan; g. memupuk rasa cinta tanah air; h. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; i. mengangkat citra bangsa; dan j. mempererat persahabatan antar bangsa					
7.	BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 5 Kepariwisata disenggarakan dengan prinsip: a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama					tetap

	manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e. memberdayakan masyarakat setempat; f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan; g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan h. memperkuat keutuhan Negara					

	Kesatuan Republik Indonesia.					
8.	BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 6 Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.					Tetap
9.	Pasal 7 Pembangunan Kepariwisata meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; c. pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan					tetap
10	Pasal 8 (1) Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan					tetap

	diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan. (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.					
11.	Pasal 9 Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.					tetap
12.	Pasal 10 Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata					tetap

	Nasional, Provinsi, dan Daerah.					
13.	Pasal 11 (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum. (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata yang akan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Kepada masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					Tetap

14.	Pasal 12 Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan					Tetap, Ketentuan Pasal 12 masih relevan.
15.	BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN JALUR WISATA Bagian Pertama Kawasan Strategis Pariwisata Pasal 13 (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek: a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata; b. potensi pasar; c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah; d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; f. kesiapan dan dukungan					Tetap, masih relevan

	masyarakat; dan g. kekhususan dari wilayah daerah. (2) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. (3) Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
16.	Bagian Kedua Jalur Wisata Pasal 14 (1) Jalur wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih, di dalam wilayah daerah. (2) Pengembangan jalur wisata dapat					Tetap

	menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.					
17.	BAB VI USAHA PARIWISATA Pasal 15 (1) Usaha pariwisata meliputi: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif konferensi dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultasi pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa (2) Usaha pariwisata selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami,	Pasal 15 ayat (1) huruf h, penggunaan kata “konvensi” dapat diubah dengan kata “pertemuan”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menyebutkan : “Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”	Diubah, disesuaikan ketentuan dalam UU Cipta Kerja

18.	BAB VII PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 16 (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan. (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftar kepada Walikota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.					Tetap
19.	Pasal 17 Walikota dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara, telah dihapus dalam UU Cipta Kerja	Dihapus
20.	Pasal 18					Tetap

	Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara: a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.					
21.	BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Pertama Hak Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.					Tetap
22.	Pasal 20					tetap

	Setiap pengusaha pariwisata berhak: a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah; b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata; c. terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata; d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.					
23.	Pasal 21 (1) Setiap orang berhak: a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; b. melakukan usaha pariwisata; c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau e. mendapatkan penghargaan atas					Tetap

	jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya. (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas: a. menjadi pekerja/buruh; b. konsinyasi; dan/atau c. pengelolaan.					
24.	Pasal 22 Setiap wisatawan berhak memperoleh: a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak pribadi; dan f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.					Tetap
25.	Pasal 23 Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.					tetap

26.	Bagian Kedua Kewajiban Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban: - memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal; - menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan; - menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata; - memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali; - mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; - memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha - yang berprestasi sesuai dengan bidangnya; memberikan perlindungan dan memfasilitasi					tetap

	terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata; h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
27.	Pasal 25 Setiap orang berkewajiban: a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan c. berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.					tetap
28.	Pasal 26 Setiap wisatawan berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma					tetap

	agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan c. berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.					
29.	Pasal 27 Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: a. melaksanakan daftar ulang usahanya setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali usaha hiburan diwajibkan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai tanda bahwa kegiatan usaha masih berlangsung; b. melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha; c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; d. memberikan kenyamanan,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Bahwa ketentuan mengenai kewajiban pengusaha pariwisata sudah diubah didalam Pasal 67 Undang-undang Cipta Kerja, khususnya pada perubahan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan UU Cipta Kerja.

	keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyediakan fasilitas sarana ibadah; f. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; g. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif; h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; i. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya; j. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; k. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta					

	memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; m. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; n. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan o. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.					
30.	Bagian Ketiga Larangan Pasal 28 (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata. (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan dayatarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu					Tetap

	daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.					
31.	BAB IX KOORDINASI Pasal 29 (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata. (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina; b. bidang keamanan dan ketertiban; c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.					tetap
32.	Pasal 30 Koordinasi startegis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Walikota.					Tetap

33.	BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Pertama Kerjasama Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten/Kota; d. luar negeri; dan e. dunia usaha. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama: a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah; b. pengembangan wisata unggulan; c. pengembangan wisata lintas batas; d. kerjasama lain sesuai					tetap

	kesepakatan bersama. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Kedua Kemitraan Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia; - penelitian dan pengembangan; - pengelolaan aset dan daya tarik wisata; dan - kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.					
	BAB XI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 33					tetap

	(1) Dalam rangka mendukung program umum pengembangan pariwisata Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota. (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah; b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta penerimaan sektor pariwisata; c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. (4) Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari unsur-unsur:					

	a. Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan b. Unsur Pelaksana Operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah. (5) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari: a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang; c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan d. pakar/akademisi 2 (dua) orang. (6) Unsur pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diangkat oleh unsur penentu kebijakan, dipimpin oleh direktur eksekutif dan dibantu direktur sesuai bidang tugasnya. (7) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan organisasi swasta yang bersifat mandiri dan nirlaba. (8) Pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan, pembiayaan dari Pemerintah Daerah bersifat hibah.					

	(9) Organisasi dan tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur berdasarkan Peraturan Walikota. (10) Masa kerja Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.					
	BAB XII GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DAERAH Pasal 34 (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah gabungan industri pariwisata di daerah. (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengusaha pariwisata; b. asosiasi usaha pariwisata; c. asosiasi profesi; dan d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. (3) Gabungan Industri Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan					tetap

	konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. (4) Gabungan Industri Pariwisata di Daerah bersifat mandiri dan dalam (5) melakukan kegiatannya bersifat nirlaba. (6) Gabungan Industri Pariwisata di Daerah melakukan kegiatan, antara lain: a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan; b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata di Daerah dengan pengusaha pariwisata Kabupaten/Kota dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan; c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.					

	BAB XIII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENYULUHAN, STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Pertama Pelatihan Sumber Daya Manusia Pasal 35 (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
	Bagian Kedua Penyuluhan Pasal 36 Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan sadar wisata seluruh					tetap

	masyarakat.					
	Bagian Ketiga Standardisasi dan Sertifikasi Pasal 37 (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					tetap
	Pasal 38 (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenanga yang berbeda;	Ketentuan mengenai standar usaha pariwisata sudah diubah, dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja	Diubah dan disesuaikan dengan UU Cipta Kerja

	(4) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	BAB XIV PENDANAAN Pasal 39 Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.					
	Pasal 40 Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik					tetap
	Pasal 41 Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya					tetap
	Pasal 42 Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.					tetap
	BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan					tetap

	Pasal 43 (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Walikota dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata. (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya. (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya: - peningkatan kualitas dan kuantitas kepariwisataan; - penyebaran pembangunan kepariwisataan; - peningkatan aksesibilitas pariwisata; - penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata; - peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;					

	f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata; g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata; h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional					
	Bagian Kedua Pengawasan Pasal 44 (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan. (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.					tetap
	BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 45 (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di					tetap

	lingkungan Pemerintah Daerah. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk: - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan - sehubungan dengan tindak pidana; - memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain - berkenaan dengan tindak pidana; - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; - meminta bantuan tenaga ahli					

	dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; i. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini; j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; k. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; l. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; m. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat					

	dipertanggungjawabkan.					
	BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 46 (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - teguran tertulis; - pembatasan kegiatan usaha; - pembekuan sementara kegiatan usaha; - pencabutan usaha atau penghapusan dalam daftar. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali. (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat					tetap

	(3) dan ayat (4). (6) (6) Sanksi penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5).					
	BAB XVIII SANKSI PIDANA Pasal 47 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Setiap orang dan badan usaha yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). (4) Setiap orang dan badan usaha yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Ketentuan Pidana dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dihapus melalui UU Cipta Kerja	Dihapus

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah kejahatan.					
	BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.					tetap
	BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
	Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku					tetap

	pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang					

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PELELANGAN IKAN

TABEL 4. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELELANGAN IKAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 9 TAHUN 2010 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN				Sehubungan dengan telah diundangkannya 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan	Perda Kota Semarang No 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan dicabut. mendasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka Pengaturan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan diatur dalam Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pengaturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dapat diatur dalam Peraturan Walikota.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Retribusi di Daerah. Maka Perda ini dicabut dan dibentuk Perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur termasuk retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan. materi muatan lainnya selain sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan Pusat dan Daerah dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
1.	Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam Pengaturan Tempat Pelelangan Ikan; b. bahwa dalam rangka				Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yurdis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perikanan.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, maka diperlukan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tempat Pelelangan Ikan.					
2.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dengan	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor				Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diubah dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 16				Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);				tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah; Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik				dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107); 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 seri E); 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut dengan UPTD PPI, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantara terdapat pada : angka 18. Usaha Perikanan • bahwa usaha perikanan bukan hanya menangkap ikan atau membudidaya ikan namun juga mengangkut ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja angka 20. Wajib Retribusi • berdasarkan Pasal 1 angka 26 undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut	Diubah Pasal 1 Perda ini perlu ditambahkan definisi terkait : • Retribusi Daerah • Subjek Retribusi • Objek Retribusi • Jasa Umum • Jasa Usaha • Perizinan Tertentu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa penyelenggaraan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI. 8. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan Perikanan kelas D, berupa tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 9. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya				peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. angka 23. Jasa Usaha • Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berada di dalam lingkungan perairan. 11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 12. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan. 13. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 14. Nelayan adalah orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan. 15. Bakul adalah orang/badan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai peserta pelelangan ikan di TPI. 16. Pelelangan Ikan adalah sistem penjualan hasil perikanan di TPI yang dilakukan secara terbuka melalui penawaran meningkat dihadapan umum. 17. Pemenang Lelang adalah bakul yang telah memberikan penawaran tertinggi dalam kegiatan pelelangan ikan di TPI. 18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 21. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas TPI dan/atau jasa pelayanan pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya. 22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 26. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD. 27. SKRD tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan. 28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang. 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. 33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi. 34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan. 35. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang. 36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 37. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 39. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang. 40. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 41. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 42. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan serta mengurus secara komprehensif. 43. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan secara lestari. 44. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelompok orang, dan/atau badan hukum. 45. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan. 46. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna serta					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menemukan tersangkanya.					
4.	BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan berdasarkan: - asas manfaat; - asas keadilan; - asas kemitraan; - asas efisiensi; - asas tanggungjawab; - asas transparansi dan akuntabilitas; - asas kelestarian dan keberlanjutan; dan - asas peran serta dan pemberdayaan.				masih relevan, hanya saja mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 2 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	dapat diatur dalam Peraturan Walikota
5.	Pasal 3 Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan dengan tujuan : - mengoptimalkan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan; - meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah hasil perikanan tangkap; - meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan bakul; - mengatur kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan; - menjaga stabilitas harga ikan;				masih relevan mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 3 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. mengembangkan kemitraan dan jaringan informasi; g. meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat; dan h. memberdayakan koperasi dan organisasi nelayan.					
6.	Pasal 4 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan: a. Ketentuan Umum; b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; c. Tempat Pelelangan Ikan; d. Pembinaan dan Penyuluhan, Peran Serta, Pemberdayaan dan Kemitraan Usaha; e. Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi; f. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; g. Dana Kesejahteraan; h. Hak, Kewajiban dan Larangan; i. Pengawasan dan Pengendalian; j. Sanksi Administrasi; k. Ketentuan Penyidikan; l. Ketentuan Pidana; m. Ketentuan Peralihan; dan n. Ketentuan Penutup.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan agar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (Satu) Perda. Sedangkan untuk ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Perda sebagaimana dimaksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi dasar pemungutan pajak	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dan retribusi di Daerah. Maka Pasal 4 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Pasal 9 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	
7.	BAB III TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Pembangunan dan Pengembangan Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan TPI. (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan TPI dengan segala perlengkapannya baik yang saat ini telah ada maupun yang akan dibangun pada lokasi lain di Daerah. (3) Pembangunan dan pengembangan TPI pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Penetapan lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kondisi geografis daerah; b. jumlah nelayan di daerah; c. kondisi sosial ekonomi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	berdasarkan Pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa • Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. • Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan penyelenggara Pelabuhan Perikanan.	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat setempat; d. daya dukung daerah; e. ketersediaan lahan; dan f. tingkat kebutuhan akan TPI. (5). Lokasi pembangunan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.				Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang: • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang. (Pasal 106 ayat (1)) • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS (Pasal 107 ayat (1)) • Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dapat dilegasikan kewenangannya kepada gubernur, bupati, atau wali kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri. (Pasal 113 ayat (1)) • Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					termasuk dalam kelompok UMK tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (Pasal 115 ayat (1)). • Pelaku UMK membuat pernyataan mandiri bahwa 'kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR. (Pasal 115 ayat (2)). • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan : a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. RTR KSN; d. RZ KSNT; e. RZ KAW; f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(Pasal 108 ayat (2)) • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan. (Pasal 108 ayat (3)). • Pertimbangan teknis pertanahan terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan. (Pasal 108 ayat (4)). Sehingga Pasal 5 Perda ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 5 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
8.	Bagian Kedua Fungsi				berdasarkan Pasal 186 dan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 6 TPI berfungsi sebagai tempat: - pemasaran ikan hasil penangkapan nelayan; - pelelangan ikan; - pembinaan, penyuluhan, kerjasama dan kemitraan usaha perikanan; - pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan - pengelolaan data perikanan tangkap dan Informasi harga ikan.				27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 6 Peraturan Daerah ini masih relevan. mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 6 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
9.	Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pasal 7 Pengelolaan TPI dan penyelenggaraan pelelangan di TPI dilaksanakan oleh UPTD PPI.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata		Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sehingga Pasal 7 Perda ini dapat diubah menjadi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI oleh UPTD PPI. mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat	diubah, dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dan Daerah. Pasal 7 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
10.	Pasal 8 (1) Pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi nelayan atau koperasi perikanan yang terdapat di Daerah. (3) Untuk peningkatan organisasi nelayan atau koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan wajib membina dan mengembangkan organisasi nelayan dan/atau koperasi perikanan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Selain kerjasama dengan pihak ketiga, Pasal 187 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Kerjasama dimaksud termasuk kerjasama pemanfaatan BMN atau BMD bangunan tempat pelelangan ikan. Kerjasama dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sehingga selain dengan Pihak	diubah dapat ditambahkan pengaturan terkait kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ketiga Pemda Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan. Disamping itu apakah peraturan walikota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda ini telah dibentuk ? mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 8 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
11.	Pasal 9 Ruang lingkup dan jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 antara lain meliputi: a. penyelenggaraan teknis dan administrasi pelelangan ikan; b. penyediaan bahan, alat dan perlengkapan kebutuhan nelayan dan bakul; c. penyediaan berbagai jasa pelayanan kepada nelayan dan bakul, termasuk jasa bongkar-muat, pengepakan, transportasi, dan pengangkutan; d. pengelolaan tempat				masih relevan mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 9 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanganan dan/atau pengolahan ikan; e. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; f. pemasaran dan distribusi ikan; g. pelaksanaan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan; h. pengembangan kapasitas dan kemitraan usaha; i. pengelolaan kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan perparkiran; j. pengelolaan wisata pantai/bahari dilingkungan PPI; dan k. pelaksanaan pelayanan lain kepada nelayan dan bakul untuk meningkatkan kesejahteraannya.					
12.	Pasal 10 Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di TPI yang tidak dapat dikerjasamakan meliputi: a. penghitungan besarnya dan penagihan retribusi yang terhutang; b. pengawasan penyetoran retribusi; c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan d. penetapan harga dasar ikan.				mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pasal 10 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	dapat diatur dalam Peraturan Walikota
13.	Bagian Keempat	Disharmoni	kewenangan	Adanya	berdasarkan Pasal 186 ayat (5)	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Pasal 11 Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI melibatkan unsur-unsur sebagai berikut : a. nelayan; b. bakul; dan c. petugas lelang.	Pengaturan		pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas: a. Ikan yang akan dilelang; b. pemilik Ikan; c. juru lelang; dan d. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang. mendasarkan ketentuan tersebut maka unsure penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI : a. Pemilik ikan b. juru lelang c. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang Sehingga Pasal 11 diubah dan disesuaikan	dapat diatur dalam Peraturan Walikota
14.	Pasal 12 Penjualan hasil penangkapan ikan didasarkan dengan sistem pelelangan di TPI, yang dilakukan dengan prinsip: a. terbuka; b. penawaran meningkat; dan c. pembayaran tunai	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	ketentuan Pasal 12 Perda ini masih relevan hanya saja berdasarkan Pasal 186 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat	Diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. Sehingga Pasal 12 dapat ditambahkan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang	
15.	Pasal 13 (1) Untuk menjadi peserta lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. bukti diri; dan b. bukti pendaftaran peserta lelang. (2) Untuk kelancaran pelelangan ikan di TPI, proses penetapan peserta lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				masih relevan hanya saja apakah peraturan Walikota yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) Perda ini telah dibentuk ?	tetap dapat diatur dalam Peraturan Walikota
16.	Pasal 14 (1) Tata cara pelelangan ikan dilaksanakan sebagai berikut : a. nelayan melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang; b. petugas melakukan pencatatan dan memberikan tanda bukti pendaftaran; c. petugas melakukan penilaian kualitas ikan yang meliputi : 1) penyortiran ikan; 2) penimbangan ikan; dan 3) penetapan kualitas mutu ikan. d. Kepala TPI menetapkan harga				kewenangan terhadap penetapan harga dasar ikan apakah oleh KepalaTPI atau Juru Lelang	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dasar ikan; e. bakul melakukan pendaftaran peserta lelang; f. petugas memberikan bukti pendaftaran; g. petugas melakukan pelelangan dengan cara penawaran meningkat; h. penawar tertinggi menjadi pemenang lelang; i. pemenang lelang wajib membayar secara tunai; dan j. pemenang lelang dan nelayan pemilik ikan yang terjual wajib membayar retribusi sesuai yang telah ditetapkan. (2) Prosedur, standar, dan tata cara pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.					
10.	BAB IV PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA Bagian Kesatu Pembinaan dan Penyuluhan Pasal 15 (1) Pengelola TPI menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia di bidang penangkapan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ikan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pembinaan dan penyuluhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan pendampingan dibidang penanganan hasil perikanan dan penganekaragaman produk berdasarkan standar yang berlaku. (3) Pengelola TPI dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.			dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	mendasarkan pada ketentuan tersebut Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah. sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Perda ini Pembinaan dan penyuluhan dilakukan oleh Pengelola TPI, selanjutnya Pengelola TPI adalah UPTD PPI. Disamping itu pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Perda ini dapat diberikan penjelasan terkait bentuk pembinaan sebagaimana diatur Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan Sehingga Pasal 15 Perda ini perlu diubah	
11.	Bagian Kedua Peran Serta Pasal 16 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan				Pasal 16 dan Pasal 52 Perda ini mengatur terkait Peran Serta Masyarakat, dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Peran Serta Masyarakat	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelelangan ikan. (2) Pengelola TPI meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. aktif mengikuti kegiatan pelelangan ikan; b. penyampaian data, informasi, usul, saran dan masukan; dan c. menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok atau koperasi.					
12.	Bagian Ketiga Pemberdayaan Pasal 17 (1) Pengelola TPI memberdayakan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pula oleh kelompok dan organisasi masyarakat termasuk koperasi	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pasal 17 Perda ini mengatur bentuk pemberdayaan diantaranya adalah pengembangan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif untuk mengembangkan usaha. Belum terdapat penjelasan terkait dengan insentif seperti apa yang dimaksud. Pengelola TPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda ini adalah UPTD PPI. pada ketentuan umum dijelaskan definisi UPTD PPI adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas	diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat. (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara: a. pengembangan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif untuk mengembangkan usaha; b. pemberian fasilitasi program, pelaksanaan pelatihan, pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas individu dan partisipasi dalam organisasi; c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan d. pengembangan organisasi masyarakat dan koperasi.				Kelautan dan Perikanan. Lantas, apakah pengelola TPI yang dimaksud Perda ini memiliki kewenangan untuk memberikan insentif?	
13.	Bagian Keempat Kemitraan Pasal 18 (1) Dalam rangka peningkatan peranserta, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dikembangkan kemitraan. (2) Kegiatan kemitraan diprioritaskan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Pasal 18 ayat (3) Perda ini mengamanatkan pelaksanaan fasilitasi permodalan, kemudahan perijinan, penyediaan data dan informasi, bimbingan teknis kemitraan usaha; dan temu usaha. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perda ini menjadi kewenangan pengelola	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada pengembangan jejaring usaha, penumbuhan kelompok dan penguatan koperasi. (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan, dilaksanakan : a. fasilitasi permodalan; b. kemudahan perijinan; c. penyediaan data dan informasi; d. bimbingan teknis kemitraan usaha; dan e. temu usaha.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	perikanan atau Pemerintah Daerah	
14	BAB V PENGLOLAAN DATA STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI Pasal 19 (1) Pengelola TPI menyelenggarakan data statistik dan sistem informasi. (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TPI melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pelaporan. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Dalam menyelenggarakan tempat pemasaran Ikan, penyelenggara tempat pelelangan Ikan harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan: a. data atau informasi Ikan yang masuk ke tempat pelelangan Ikan berupa jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikannya; dan b. nilai Ikan yang ditransaksikan di tempat pelelangan Ikan. Pasal 19 Perda ini perlu diubah	Diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	BAB VI RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Pasal 20 Dengan nama retribusi TPI dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.				masih relevan	tetap
16	Pasal 21 (1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 21 Peraturan Daerah ini masih relevan hanya saja dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan terdapat tambahan pengaturan terkait dengan Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Diantaranya Pasal 96 mengatur tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan Hasil Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya sebagai salah satu standar prasarana; kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					yang tidak beracun serta tidak berpori. Ketentuan ini belum diatur dalam Pasal 21 Perda ini. Sehingga Pasal 21 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengingat standar prasarana merupakan bagian dari standar mutu hasil perikanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan konsumen.	
17	Pasal 22 Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan/atau fasilitas di dalam lingkungan TPI.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pada ketentuan umum Pasal 1 memberikan definisi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. sehingga Pasal 22 dapat diubah dan disesuaikan	Diubah
18	Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 23 Retribusi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha				masih relevan	tetap
19	Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	berdasarkan Pasal 91 Undang-	Perlu dilakukan kajian teknis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Jasa Pasal 24 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan.	Pengaturan		pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Pasal 24 Perda ini diubah dan disesuaikan	terkait tingkat penggunaan jasa yang diadikikan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
20	Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 25 Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi TPI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas TPI.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan pengaturan terkait Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dalam Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah belum dibentuk. Sehingga Pasal 25 dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
29	Pasal 26 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perda ini disesuaikan dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.	Diubah
30.	Bagian Kelima Sruktur dan Besarnya Tarif Pasal 27 (1) Besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah per seratus) dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan. (2) Perincian besaran tarif retribusi sebagaimana				Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang	perlu dilakukan kajian teknis terkait dengan tarif retribusi apakah ditentukan seragam atau bervariasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. 0,7 % (tujuh per seribu) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan; b. 0,8 % (delapan per seribu) dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.				ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.	
31.	Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Pasal 28 Retribusi dipungut di wilayah Daerah dan/atau wilayah operasional PPI Daerah.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak,	Pasal 28 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					serta tarif Pajak dan Retribusi,	
32.	Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan Pasal 29 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 29 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
33.	Pasal 30 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 30 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
34.	Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 31 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas penyelenggaraan pelelangan ikan di	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan	Pasal 31 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	TPI dari Pemerintah Daerah.				Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
35.	Pasal 32 Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 32 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
36.	Bagian Kesembilan Tata cara Pembayaran Pasal 33 Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 33 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
37.	Pasal 34 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD,SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD. (2) Apabila pembayaran Retribusi	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam	Pasal 34 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.				Peraturan Walikota.	
38	Pasal 35 (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Walikota.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 35 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
39	Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan Pasal 36 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa	Pasal 36 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.				95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
40	Pasal 37 Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 37 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
41	Bagian Kesebelas Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pasal 38 (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan	Pasal 38 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.				Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
42	Pasal 39 (1) Walikota atas pertimbangan dan alasan tertentu yang mendesak dan/atau dalam keadaan darurat seperti terjadinya musim paceklik, musibah bencana alam dan/atau dengan alasan perlindungan atas kesejahteraan masyarakat, dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pemungutan retribusi TPI kepada nelayan dan/atau bakul pada suatu waktu tertentu tanpa diminta oleh wajib retribusi. (2) Persyaratan, tatacara, mekanisme pengurangan atau pembebasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 39 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
43	Bagian Keduabelas Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara	Pasal 40 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembatalan Pasal 40 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan: a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi; b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; c. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar. (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk		dan teknik penyusunan		pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD. (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.					
44.	Bagian Ketigabelas Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 41 (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota. (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan/atau utang Retribusi lainnya	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 41 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya dimaksud.					
45	Pasal 42 (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 42 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
46	Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa Pasal 43 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika : a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 43 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.					
47	Pasal 44 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 44 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
48.	BAB VII DANA KESEJAHTERAAN Pasal 45 (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya, koperasi perikanan dapat melakukan pungutan berupa	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : • Jenis Pajak dan Retribusi,	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dana kesejahteraan yang berasal dari nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya. (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - tabungan bakul, nelayan dan pelaku usaha perikanan lain; - dana sosial; - dana paceklik; dan - asuransi nelayan. (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus koperasi dengan nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya sebagai anggota koperasi dalam Rapat Anggota. (4) Pemungutan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.				- Subjek Pajak dan Wajib Pajak, - Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, - objek Pajak dan Retribusi, - dasar pengenaan Pajak, - tingkat penggunaan jasa Retribusi, - saat terutang Pajak, - wilayah pemungutan Pajak, serta - tarif Pajak dan Retribusi, Pasal 45 Perda ini dihapus dan materi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perda ini dapat diatur dalam Perda tentang Perikanan.	
49	BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 46 (1) Nelayan dan bakul mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : Jenis Pajak dan Retribusi,	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	proses pelelangan ikan di TPI (2) Bakul mempunyai hak yang sama untuk melakukan penawaran terhadap ikan yang dilelang di TPI. (3) Nelayan yang melelangkan ikan di TPI mempunyai hak pembayaran hasil pelelangan ikan secara tunai setelah proses pelelangan ikan selesai. (4) Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI yang ditunjuk berwenang untuk memulai proses pelelangan ikan dan menentukan harga dasar ikan yang akan dilelang di TPI.				• Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa penetapan harga dasar tertentu dilakukan oleh juru lelang, dilanjutkan dengan peserta lelang menyampaikan penawaran harga secara bebas sampai dengan harga tertinggi. Pemilik ikan memiliki hak untuk mendapatkan penawaran harga tertinggi. Lelang dilakukan oleh juru lelang. Pasal 46 Perda ini dihapus,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ketentuan sebagaimana diatur Pasal 46 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
50	Bagian Kedua Kewajiban Pasal 47 (1) Semua kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di Daerah harus mendaratkan ikan di wilayah operasional PPI Daerah. (2) Semua ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di wilayah operasional PPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijual-belikan melalui proses pelelangan terlebih dahulu di TPI. (3) Kewajiban melelangkan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi Nelayan Andon. (4) Kewajiban transaksi jual-beli ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi nelayan, nelayan andon dan bakul baik dari masyarakat setempat dan/atau dari luar daerah.	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, Disamping itu Pasal 47 Perda ini mengatur kewajiban namun dalam Perda ini tidak diatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur Pasal 47 Perda ini.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pasal 47 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
51	Pasal 48 Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI mempunyai kewajiban untuk : - menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelelangan ikan di TPI; - menetapkan harga dasar ikan yang akan dilelang secara adil dan obyektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; - menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI sesuai dengan tata cara, prosedur dan waktu yang telah ditetapkan; - melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan yang akan dilelang mulai saat pembongkaran ikan sampai dengan pengangkutannya untuk memenuhi standar mutu ketahanan pangan; - menjamin terpenuhinya pembayaran hasil pelelangan ikan dari bakul pemenang lelang kepada nelayan; - menyelenggarakan administrasi	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : - Jenis Pajak dan Retribusi, - Subjek Pajak dan Wajib Pajak, - Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, - objek Pajak dan Retribusi, - dasar pengenaan Pajak, - tingkat penggunaan jasa Retribusi, - saat terutang Pajak, - wilayah pemungutan Pajak, serta - tarif Pajak dan Retribusi, Disamping itu dapat ditambahkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembukuan keuangan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan laporan.				Kelautan dan Perikanan Pasal 48 Perda ini dihapus, ketentuan sebagaimana diatur Pasal 48 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
52	Bagian Ketiga Larangan Pasal 49 (1) Setiap orang dilarang menjual ikan hasil tangkapan nelayan tanpa terlebih dahulu melalui proses pelelangan di TPI. (2) Setiap orang dilarang membeli ikan hasil tangkapan nelayan sebelum dan/atau tanpa melalui proses pelelangan ikan di TPI terlebih dahulu. (3) Semua ikan hasil tangkapan nelayan dilarang untuk diperjual belikan dan/atau didistribusikan sebelum dilelang di TPI.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, Pasal 49 Perda ini dihapus, ketentuan sebagaimana diatur Pasal 49 Perda ini dapat diatur	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dalam Peraturan Walikota	
53	BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 50 (1) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, dilakukan pengawasan dan pengendalian. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: - Kepala Dinas selaku atasan langsung Kepala TPI; - Petugas Pengawas Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, selaku aparat penegakan Peraturan Daerah.	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : - Jenis Pajak dan Retribusi, - Subjek Pajak dan Wajib Pajak, - Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, - objek Pajak dan Retribusi, - dasar pengenaan Pajak, - tingkat penggunaan jasa Retribusi, - saat terutang Pajak, - wilayah pemungutan Pajak, serta - tarif Pajak dan Retribusi, Pasal 50 Perda ini dihapus, ketentuan sebagaimana diatur Pasal 50 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota	Dihapus
54	Pasal 51 Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik	Pengacuan	Dalam Perda ini Pengawasan dan Pengendalian diatur dalam Pasal 50, sedangkan pada Pasal 51	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	49, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.		penyusunan		mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi. Materi muatan Perda Pajak dan Retribusi daerah diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga Pasal 51 Perda ini dihapus, terkait dengan bentuk pengawasan dan pengendalian dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
55	Pasal 52 (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. (2) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.	Kejelasan rumusan	Keseuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan		Pasal 16 dan Pasal 52 Perda ini sama-sama mengatur terkait Peran Serta Masyarakat dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait Peran Serta Masyarakat. Pengaturan terkait peran serta masyarakat dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Dihapus
56	BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 53 (1) Setiap orang dan/atau badan yang	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pengacuan	Pasal 53 ayat (1) Perda ini mengatur sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 46 dan Pasal 48, sedangkan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melanggar Pasal 46 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. teguran/peringatan; dan b. paksaan pemerintah dan biaya paksa. (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.				Pasal 46 Perda ini mengatur tentang Hak. Disamping itu berdasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur ketentuan Pidana. ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
57	Pasal 54 (1) Sanksi administrasi paksaan diberikan kepada setiap orang dan/atau badan apabila sanksi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dilaksanakan. (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha; b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan d. penyitaan hasil produksi. (3) Penjatuhan sanksi administrasi	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pengacuan	Pasal 54 menggunakan pengacuan Pasal 52, sedangkan Pasal 52 Perda ini mengatur terkait peran serta masyarakat dalam pengawasan, sedangkan untuk sanksi administratif diatur dalam Pasal 53. mendasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur ketentuan Pidana. ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.					
58	Pasal 55 Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 47 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pengacuan	Pasal 55 menggunakan pengacuan Pasal 47, sedangkan Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI diatur dalam Pasal 48 mendasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur ketentuan Pidana. ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Dihapus.
59	BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 56 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	wewenang Penyidik diatur dalam Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sedangkan dalam Perda ini bukan meminta keterangan dan bahan bukti melainkan menerima	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini; c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan				keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.					
60	Pasal 58 (1) Dalam rangka pelayanan pelelangan ikan hasil tangkapan, dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). (2) Pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilaksanakan di TPI dilakukan dengan sistem lelang harga tertinggi. (3) Atas pelayanan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan ikan, besarnya retribusi dan alokasi penggunaan retribusi lelang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.				masih relevan	masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
61	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 57 Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;	Pasal 183 UU HKPD mengatur Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Dihapus
62	Pasal 58 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar				masih relevan	Tetap
63	Pasal 59 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 adalah pelanggaran.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Pengacuan	mengingat evaluasi Pasal 57 Perda ini maka Pasal 59 diubah Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pelanggaran.	
64	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				Ketentuan Penutup pada Pasal 60 dan Pasal 61 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan perlu dicabut.	Pasal ... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
65	Setiap Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha, jasa Umum dan Perizinan tertentu memuat masing-masing Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi				Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 94 UU HKPD bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi memuat Jenis Retribusi Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 92 UU HKPD bahwa Tarif Retribusi merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang	Contoh: Bagian Kesatu Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Paragraf 1 Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (1) ... (2) ... Paragraf 2 Subjek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (1) ... (2) ...

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Paragraf 3 Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (1) ... (2) ... Paragraf 4 Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (1) ... (2) ... Paragraf 4 Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (1) ... (2) ...

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

TABEL 5. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG IJIN USAHA KONSTRUKSI	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		1. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa : • Kata "Izin Usaha" diganti menjadi kata "Perizinan Berusaha" • Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. • Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membentuk peraturan di daerah mengenai Perizinan Berusaha. 2. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Lampiran I (sub sektor Jasa Konstruksi) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa • Jasa Konstruksi termasuk	Peraturan Daerah ini Dicabut dan disusun Perda baru mengenai Jasa Konstruksi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kategori Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi; - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi). 3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi : - penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; - penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota - penerbitan perizinan berusaha bidang Jasa	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 4. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko. 5. Peraturan Daerah ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai Dasar Hukum sedangkan Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Undang nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan uraian diatas maka Perda ini perlu dicabut dan disusun Perda baru mengenai Jasa Konstruksi dengan ruang lingkup sebagaimana diatur Pasal Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
1.	Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam menyelenggarakan Usaha dibidang Usaha Jasa Konstruksi serta pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi agar mampu mendukung peran strategis dalam pembangunan di Kota Semarang, maka perlu adanya pengaturan mengenai Ijin	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Sistematika dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Konsiderans	Sehubungan dengan telah diundangkannya 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. Usaha Jasa Konstruksi; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.				tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu perubahan terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di daerah mengenai Perizinan Berusaha. Berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga, konsideran menimbang Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya.	
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008				Konstruksi telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor				tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara				Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 15. Peraturan Pemerintah Nomor				10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Daerah Kotamadya				Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2). 3851);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi. 5. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi. 6. Sertifikat adalah :	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Batasan Pengertian atau definisi	Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: angka 3, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.	Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 16 diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 15, angka 18 dan angka 19 diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan definisi Jasa Konstruksi yang telah diubah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 PP No 14 th 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perorangan/badan usaha; atau b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu. 7. Sertifikasi adalah : a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perorangan atau badan usaha; atau b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan				angka 21, Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait. angka 18, Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok terraga kerja berdasarkan kompetensi kerja. angka 24, Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: angka 13, sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.	Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi, maka Pasal 1 angka 10, angka 11 dan angka 12 Peraturan Daerah ini dihapus. Pasal 1 angka 20 Perda ini dihapus dikarenakan istilah izin usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diubah dengan Perizinan Berusaha, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi Perlu ditambahkan beberapa pengertian dalam Ketentuan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi diantaranya: 1. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kepentingan dan atau keahlian tertentu. 8. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungsiannya masing-masing. 9. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan				angka 12, sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus. angka 3, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan-kembali suatu bangunan. angka 6, Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. angka 5, Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.	2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan 4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah) 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keahlian. 10. Perencanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa kontruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. 11. Pelaksanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa kontruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. 12. Pengawasan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. 13. Orang perseorangan adalah					adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 6. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	orang pribadi yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi. 14. Badan Usaha adalah Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi. 15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan bentuk fisik lain. 16. Pembinaan adalah Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 17. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat. 18. Penyedia Jasa adalah Orang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 19. Pengguna Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 20. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi di wilayah daerah yang diterbitkan oleh Walikota. 21. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha. 22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah					
7.	BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Asas Pemberian/Penerbitan IUJK adalah : a. asas Kejujuran dan keadilan; b. asas manfaat; c. asas keserasian; d. asas keseimbangan; e. asas kemandirian; f. asas keterbukaan; g. asas kemitraan; h. asas keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Selanjutnya pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha yang diperlukan pada subsektor jasa konstruksi adalah NIB dan Sertifikat Standar. Sehingga izin usaha jasa konstruksi sudah tidak digunakan dan diubah dengan perizinan berusaha.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas: a. kejujuran dan keadilan; b. manfaat; c. kesetaraan; d. keserasian; e. keseimbangan; f. profesionalitas; g. kemandirian; h. keterbukaan; i. kemitraan; j. keamanan dan keselamatan; k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan.	
8.	Pasal 3 Tujuan Pemberian/Penerbitan IUJK adalah : a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi; b. menunjang iklim berusaha yang lebih sehat; c. meningkatnya perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum; d. menunjang peningkatan efisiensi pengguna sumber daya dalam pembangunan prasarana dan	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur bahwa: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk: a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sarana fisik; e. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; f. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan g. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.			pelindungan yang berbeda	Konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tujuan Peraturan Daerah ini dapat disesuaikan agar relevan.	
9.	BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 4	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan	Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Struktur	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Usaha Jasa Konstruksi mencakup : a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi; b. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi; dan c. Bidang Usaha Jasa Konstruksi.			definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan b. bentuk dan kualifikasi usaha Sehingga ketentuan Pasal 4 sudah tidak relevan dengan adanya pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
10.	Pasal 5 Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari: a. usaha perencanaan konstruksi; b. usaha pelaksanaan konstruksi; dan c. usaha pengawasan konstruksi	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur bahwa, Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. usaha jasa Konsultasi Konstruksi; b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi. ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan Berusaha pada subsektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(1) huruf a yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. jasa konsultansi konstruksi; b. pekerjaan konstruksi; dan c. pekerjaan konstruksi terintegrasi. ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini sudah tidak relevan dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini perlu diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
11.	Pasal 6 (1) Bidang usaha Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c terdiri atas Bidang Usaha yang bersifat Umum dan Spesialis. (2) Bidang Usaha Pelaksanaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Jenis usaha Jasa Konstruksi, meliputi : a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; b. usaha Pekerjaan Konstruksi;	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terdiri atas Bidang Usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	dan c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. Selanjutnya di Pasal 13 disebutkan bahwa Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sifat usaha jasa konstruksi hanya terdapat pada usaha jasa konsultasi konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi.	
12.	Pasal 7 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari : a. orang perseorangan; atau b. badan usaha.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda	Peraturan Daerah ini belum memberikan penjelasan terkait dengan badan usaha yang dimaksud. dalam ketentuan umum memberikan definisi tentang badan usaha, yaitu badan usaha dibidang Jasa Konstruksi, namun dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Daerah ini hanya disebutkan cukup jelas, tidak dijelaskan badan usaha seperti apa yang dimaksud apakah yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum. sedangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bahwa Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Disamping itu dalam penjelasan Pasal 19 menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “usaha orang perseorangan” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Badan usaha jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia.	
13.	Pasal 8 (1) usaha orang perseorangan dan/atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Perencanaan dan/atau jasa konstruksi pengawasan konstruksi hanya dapat	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengatur bahwa (1) usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki. (2) usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil. (3) Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, yang berteknologi sederhana sampai madya dengan biaya kecil sampai sedang. (4) Untuk Pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Badan Usaha asing yang dipersamakan.			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang: a. berisiko kecil; b. berteknologi sederhana; dan c. berbiaya kecil. (2). usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diatur bahwa: (1) Pasal 84 (1) Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi kualifikasi:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. kecil; b. menengah; dan c. besar. (2) Kualifikasi badan usaha subsektor jasa konstruksi untuk usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c hanya meliputi kualifikasi besar. terkait dengan bentuk badan usaha jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi kualifikasi menengah dan besar dan pekerjaan konstruksi terintegrasi harus berbadan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini perlu untuk diubah agar tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	
14.	Pasal 9 (1) Setiap usaha orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai	Persyaratan IUJK mendasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	konstruksi di wilayah daerah wajib memiliki IUJK yang diterbitkan oleh Walikota. (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota. (4) Walikota dapat melimpahkan wewenang pemberian IUJK kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang usaha jasa konstruksi atau di Bidang Perijinan dengan mendapat rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi Jasa konstruksi. (5) IUJK diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (6) IUJK yang sudah diterbitkan, ditayangkan melalui media internet.			kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	namun ketentuan ini telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Selanjutnya pengaturan terkait Perizinan berusaha yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dapat ditemukan di Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam kolom perizinan berusaha sub sektor Jasa Konstruksi, Perizinan Berusaha yang dipersyaratkan: NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar Perizinan Berusaha subsektor jasa konstruksi meliputi: a. SBU konstruksi; b. SKK konstruksi; dan c. lisensi. (Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi dilaksanakan melalui Lembaga OSS dan sistem terintegrasi secara elektronik. sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi meliputi jenis layanan: a. permohonan baru; b. perpanjangan; dan c. perubahan. SKK konstruksi diterbitkan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja, sedangkan apabila permohonan SBU konstruksi disetujui maka SBU Konstruksi diterbitkan dan dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak pembayaran diterima. Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 100 – 103 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Jangka waktu berlakunya SBU Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan dilakukan perubahan. Sedangkan untuk SKK Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (5) memiliki jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang dan dilakukan perubahan. Berdasarkan evaluasi, maka Pasal ini perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
15.	Pasal 10 Persyaratan permohonan IUJK adalah sebagai berikut : a. Izin baru : 1. mengisi Formulir Permohonan; 2. menyerahkan rekaman Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK);	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 85 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Permohonan Sertifikat Badan Usaha diajukan melalui lembaga OSS dengan melengkapi dokumen yang meliputi :	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 4. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; dan 5. menyerahkan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU). b. Perpanjangan izin : 1. mengisi Formulir Permohonan; 2. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; 3. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;				a. penjualan tahunan; b. kemampuan keuangan; c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi Persyaratan Pendaftaran Lisensi LSBU diatur dalam Pasal 41L ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Data persyaratan permohonan sertifikat kompetensi kerja sesuai skema sertifikasi yang dimohon. selain sertifikat badan usaha, sertifikat kompetensi kerja dan lisensi, Perizinan Berusaha subsektor konstruksi memerlukan NIB. Dengan demikian Pasal 10 Peraturan Daerah ini perlu diubah dan disesuaikan dengan pengaturan terbaru sehingga relevan dengan peraturan terbaru.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	4. menyerahkan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan 5. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperoleh yang menjadi kewajibannya. c. Perubahan data : 1. mengisi Formulir Permohonan; 2. menyerahkan rekaman : a) Akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus; b) Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK; c) Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau d) Sertifikat Badan Usaha untuk Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha. d. Penutupan Usaha : 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang Asli;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan 3. menyerahkan Surat Pajak Nihil.					
6.	Pasal 11 Tata Cara Permohonan IUJK : a. Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan; b. IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap; c. IUJK diberikan dalaam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, atau Kepala Unit Kerja / Instansi yang ditunjuk atas nama Bupati / Walikota; d. IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet; e. setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU; f. kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil; g. setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin; dan h. nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada huruf g akan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha subsektor konstruksi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi NIB dan Sertifikat Standar. Selanjutnya Sertifikat Standar sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi: a. SBU Konstruksi; b. SKK Konstruksi; dan c. lisensi. terkait tata cara permohonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan				Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 11 sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.	
7.	Pasal 12 IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila : a. pemegang ijin/perusahaan yang bersangkutan menghentikan kegiatan usahanya; b. pemegang ijin/perusahaan yang bersangkutan dikenai sanksi pencabutan IUJK; c. pemegang ijin/perusahaan yang bersangkutan melakukan perubahan data usaha; dan/atau d. masa berlakunya IUJK telah habis.	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. IUJK sudah diganti dengan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha Subsektor Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 13 Setiap pemegang IUJK wajib : - menyelenggarakan kegiatan sesuai IUJK yang diberikan; - melaporkan perubahan data usaha perseorangan atau badan usaha kepada Walikota; - bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaan; dan - mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Usaha Jasa Konstruksi	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	sehingga Pasal 12 perlu diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. IUJK sudah diganti dengan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha Subsektor Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lebih lanjut hak dan kewajiban para pihak diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Kontrak Kerja Konstruksi	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					paling sedikit harus mencakup uraian mengenai diantaranya hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Klnstruksi; Pasal 13 perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
9.	Pasal 14 Setiap pemegang IUJK dilarang : a. melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar ijin yang telah diberikan; dan b. meminjamkan namanya kepada	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pihak lain.				Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. IUJK sudah diganti dengan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha Subsektor Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik. Dengan demikian dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik. ketentuan Pasal 44 dapat dipertimbangkan sebagai salah satu larangan yaitu terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.	
10.	Pasal 15 Setiap usaha orang perseorangan atau badan usaha yang tidak memiliki IUJK dilarang mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Berdasarkan Pasal 419 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BUJK yang tidak memenuhi kewajiban memiliki SBU konstruksi dikenai sanksi administrative berupa peringatan tertulis dan denda administratif. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan peringatan tertulis dan denda administrative tidak memenuhi kewajiban maka dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha hingga terpenuhi kewajiban. Begitupula terhadap usaha orang perseorangan dan tenaga kerja konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban memiliki SKK konstruksi dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 421	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 15 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan pengaturan terbaru sehingga relevan dengan peraturan terbaru.	
11.	BAB VI PEMBINAAN Pasal 16 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada : a. penyedia jasa konstruksi; b. pengguna jasa konstruksi; dan c. masyarakat.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh: a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi; b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. asosiasi perusahaan; b. asosiasi profesi; c. lembaga pendidikan dan latihan kerja konstruksi; d. Pengguna Jasa; e. Penyedia Jasa; f. perguruan tinggi/pakar; g. pelaku rantai pasok; h. tenaga kerja Konstruksi; i. pemerhati Konstruksi; j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi. dengan demikian penyedia jasa dan pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan b Perda ini termasuk masyarakat jasa konstruksi. Pasal 16 Perda perlu diubah disesuaikan dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
12.	Pasal 17 Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi : - penerbitan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; - penerbitan izin usaha jasa konstruksi; - pengembangan sumberdaya manusia dibidang jasa konstruksi; - peningkatan rekayasa teknologi dibidang jasa konstruksi; - pelaksanaan pengawasan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; - pemberian informasi/ penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknik, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, tata lingkungan setempat serta	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa merupakan salah satu dari masyarakat jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Bupati/walikota menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: - penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; - penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundangundangan jasa konstruksi;				kabupaten/kota; c. penerbitan izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; d. penerbitan lzin Usa.ha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi. ketentuan Pasal 17 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
13.	Pasal 18 Pembinaan jasa konstruksi terhadap	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengguna jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi : a. pemberian informasi / penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknik, keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja, tata lingkungan setempat serta peraturan perundangundangan jasa konstruksi; b. penyebarluasan ketentuan perizinan dibidang usaha jasa konstruksi; dan c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.	merupakan salah satu dari masyarakat jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Bupati/walikota menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; d. penerbitan lzin Usa.ha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi. ketentuan Pasal 18 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
14	Pasal 19 Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi : - pemberian penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; - pemberian informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta lingkungan setempat; - peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban, pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.	Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa merupakan salah satu dari masyarakat jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Bupati/walikota menyelenggarakan kebijakan	Diubah Tambahan Pengaturan ditambahkan pengaturan terkait dengan - Pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 120; - Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pekerjaan konstruksi; dan d. pemberian kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum				Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi: - penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; - penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; - penerbitan izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; - penerbitan Izin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan - Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi. ketentuan Pasal 19 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	
15.	BAB VII PELAPORAN Pasal 20 (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya di bidang usaha jasa konstruksi atau di Bidang Perijinan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota. (2) Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali. (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - daftar pemberian IUJK baru; - daftar perpanjangan IUJK; - daftar perubahan data IUJK; - daftar Penutupan IUJK; - daftar Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terkena sanksi administratif; dan - kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur bahwa, Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan berdasarkan pada hasil pengawasan, selanjutnya tata cara pengawasan Perizinan Berusaha perlu memperhatikan ketentuan Pasal 213 dan Pasal 225 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 276 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur bahwa Pengawasan rutin pada subsektor jasa konstruksi dilakukan berdasarkan laporan kegiatan usaha tahunan dan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	IUJK				pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan. Laporan kegiatan usaha tahunan yang dimaksud ayat (1) sebagaimana diatur dalam ayat (2) sampai dengan ayat (5) sedangkan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan yang dimaksud ayat (1) sebagaimana diatur dalam ayat (6). Pasal 20 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan pengaturan terbaru sehingga relevan dengan peraturan terbaru, termasuk dalam penggunaan bahasa, istilah atau kata sebab dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi mengatur IUJK.	
16	BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21 Walikota menetapkan sanksi Administrasi berupa pencabutan ijin apabila : - melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13; - IUJK terbukti diperoleh dengan cara melanggar hukum; - pemegang ijin/ penanggungjawab perusahaan	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Berdasarkan Pasal 152 Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (1) Bupati/walikota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Perizinan	Diubah, Pengaturan lebih lanjut tentang kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	telah dijatuhi hukuman oleh Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan d. perusahaan telah dinyatakan pailit oleh Lembaga Peradilan.			tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Berusaha di wilayah masing-masing. (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan Perizinan Berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban. Pasal 153 (1) Bupati/walikota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di wilayah masing-masing. (2) Besaran nilai denda	Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan Perizinan Berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban. Berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 PP tersebut sebelum penghentian sementara layanan jasa konstruksi terlebih dahulu dikenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif. Selain sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 152 dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur juga sanksi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					berupa pencantuman dalam daftar hitam; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disamping itu Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja bagi tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.	
17	BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menghapus ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 22	dihapus,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli			kewenangan yang berbeda.	Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dilakukan dengan musyawarah, apabila tidak mencapai mufakat dilakukan upaya penyelesaian sengketa dengan tahapan : a. mediasi; b. konsiliasi; dan c. arbitrase. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan membentuk dewan sengketa. Dewan Sengketa diatur dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; k. melakukan tindakan lain yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.					
18	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menghapus ketentuan pidana dengan menekankan pada sanksi administratif dan aspek keperdataan dalam hal terjadi sengketa antar para pihak. Penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dilakukan dengan musyawarah, apabila tidak mencapai mufakat dilakukan upaya penyelesaian sengketa dengan tahapan : a. mediasi; b. konsiliasi; dan c. arbitrase. Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan membentuk dewan sengketa. Dewan Sengketa diatur dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2017	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
19	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 IUJK yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai jangka waktu IUJK berakhir.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Konsisten antar ketentuan	tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaturan bahwa Setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha. IUJK sudah diganti dengan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha Subsektor Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Perizinan Berusaha dalam subsektor konstruksi meliputi NIB dan Sertifikat Standar. Disamping itu Berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: - menghindari terjadinya kekosongan hukum; - menjamin kepastian hukum; - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 24 perlu diubah dan disesuaikan.	
20	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lama 1 (satu) tahun	Disharmoni Pengaturan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Sesuai ketentuan Lampiran angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.				Ketentuan Penutup pada Pasal 25 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dicabut.	Pasal ... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
	Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				masih relevan	tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK

**TABEL 6. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum pengguna jalan, menjaga keserasian dalam penataan ruang dan sistem drainase kota, maka perlu dilakukan upaya pembinaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; b. bahwa pembangunan Kota Semarang menuntut kebutuhan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk yang akan mempengaruhi ketertiban dan keamanan pengguna jalan, pemeliharaan jalan dan sistem drainase serta keserasian perencanaan Kota Semarang maka perlu diatur dan dikendalikan; c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan				Bahwa dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk. Bahwa Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru dan perkembangan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk;				lingkungan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk. Bahwa Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor Transportasi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tal:un 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masingmasing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan: a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan c. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk	
2.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan	Diubah. Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran				Ruang. Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk. Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk. Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor				mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35); 36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).					
3	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Walikota adalah Walikota Semarang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 6. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kota Semarang. 7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan Ketentuan: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik. Maka beberapa pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan. -	- Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur - Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 1 angka 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dapat ditambahkan ketentuan umum mengenai OSS. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 9. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri. 10. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. 11. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 12. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan diwajibkan untuk mengajukan izin penyambungan jalan masuk.					Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	13. Penyambungan jalan masuk adalah konstruksi jembatan penghubung dari jalan masuk ke tanah pribadi atau badan. 14. Jalan masuk adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan. 15. Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk adalah orang yang menyelenggarakan jalan masuk baik untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 16. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.					
4.	BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK Pasal 2 Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berdasarkan pada asas: a. kemanfaatan, keamanan dan keselamatan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keadilan, transparansi dan akuntabilitas; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan e. kebersamaan dan kemitraan.				Masi relevan	Tetap
5.	Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk bertujuan untuk: a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;				Masi relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya perencanaan tata ruang kota yang terpadu; dan f. menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang lalu lintas dan pemanfaatan jalan.					
6.	BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK Pasal 4 (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan membuat jalan penghubung dari jalan ke persil wajib menyelenggarakan penyambungan jalan masuk. (2) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dapat dilakukan pada				Masi relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	jalan umum dan jalan khusus. (3) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan b. jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. (4) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jalan perkebunan; b. jalan pertanian; c. jalan inspeksi; d. saluran pengairan; e. jalan sementara pelaksanaan konstruksi; f. jalan di kawasan pelabuhan; g. jalan di kawasan industri; dan h. jalan di kawasan permukiman. (5) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dapat dilakukan pada bagian ruang milik jalan dan ruang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	manfaat jalan. (6) Penyelenggaraan dan biaya pembangunan penyambungan jalan masuk dilaksanakan oleh penyelenggara. (7) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk wajib memperhatikan persyaratan teknis yang terdiri dari ukuran, jenis konstruksi, dan peruntukkan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.					
7.	Pasal 5 (1) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota (2) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi tertentu diterbitkan oleh Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Bina Marga yang telah berkoordinasi dengan Dinas teknis terkait. (3) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi jalan provinsi diterbitkan Walikota setelah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Bidang Usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan meliputi Pemeliharaan, Bangunan Jalan Raya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya, dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi. (4) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi jalan nasional diterbitkan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat.				2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Pasal 2 huruf d tidak menyebutkan Dinas Bina Marga dalam susunan Dinas Daerah. Maka Pasal 5 ayat (2) perlu diubah dan di sesuaikan	
8.	Pasal 6 Pemberian izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk wajib memperhatikan aspek: a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas; b. keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan; c. keserasian dengan estetika kota; d. keserasian dengan rencana tata ruang kota; e. keserasian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; f. keserasian dengan perencanaan drainase kota; dan g. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas				Masih relevan	tetap
9.	Pasal 7	DisharmoniPen gaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Perizinan Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk terdiri atas: a. izin Penyambungan Jalan Masuk Insidentil; dan b. izin Penyambungan Jalan Masuk Permanen. (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk hanya diperuntukan untuk pembangunan jalan masuk dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Bagian Ketiga			mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Penanaman Modal bukanlah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.	
10	Pasal 8 (1) Permohonan izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk diajukan kepada Walikota melalui Dinas Bina Marga. (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (3) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman: Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar. Dalam peraturan pemerintah ini diatur juga ketentuan mengenai Persetujuan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1).				Bangunan Gedung (PBG). Sedangkang dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung , diatur ketentuan mengenai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Pasal 2 huruf d tidak menyebutkan Dinas Bina Marga dalam susunan Dinas Daerah. Maka Pasal 8 ayat (1) perlu diubah dan di sesuaikan	
11.	Pasal 9 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Pasal ini perlu mengatur juga norma, standar,prosedur, dan kriter yang diatur dalam PP Nomor	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	8 ayat (2) dengan mengisi formulir surat permohonan izin penyambungan jalan masuk dan melampirkan: a. foto kopi KTP dengan menunjukkan aslinya; b. foto kopi bukti hak atas tanah dengan menunjukkan aslinya; c. foto kopi Keterangan Rencana Kota (K RK) dan/atau foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus bagi persil yang akan dibangun bangunan gedung; dan d. surat pengantar dari Kecamatan dan Kelurahan. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi Gambar Rencana Pembangunan Jalan Masuk dan Peta Lokasi (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada lokasi tertentu dipersyaratkan rekomendasi dari Dinas teknis terkait.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, serta perlu diatur pula ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	
12.	Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.					
13.	Pasal 11 (1) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak bersifat permanen. (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan perizinan. Apabila jangka waktu perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka penyelenggara penyambungan jalan masuk insidentil wajib melakukan pembongkaran konstruksi jalan masuk dan memulihkan kondisi jalan beserta konstruksi pelengkap lainnya seperti semula selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jangka waktu perizinan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berakhir. (3) Biaya pembongkaran dan pemulihan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil.					
14.	Pasal 12 (1) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan yang bersifat permanen. (2) Jangka waktu perijinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk permanen ditetapkan selama bangunan tersebut masih berdiri dan berfungsi sebagai penyambungan jalan masuk (3) Persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan permanen terdiri dari: a. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal paling lebar 3.5 meter; b. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	digunakan bukan sebagai rumah tinggal, dengan lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar persil, diletakkan secara terpisah yang digunakan sebagai pintu masuk dan pintu keluar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kecuali lebar persil kurang dari 15 meter ; dan/atau c. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal pada lokasi tertentu atau kondisi teknis tertentu, lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar persil dan dapat diletakkan secara menyatu sebagai pintu masuk dan pintu keluar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. (4) Persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk gambar konstruksi yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan menjadi lampiran izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk.					
15.	Pasal 13 (1) Penyelenggara penyambungan jalan masuk permanen wajib mengajukan perubahan izin penyambungan jalan masuk apabila terdapat alasan: a. perubahan teknis; dan/atau b. perubahan peruntukkan kegiatan. (2) Walikota dapat melakukan peninjauan kembali dan mencabut izin penyambungan jalan masuk apabila terdapat perubahan Perencanaan Tata Ruang Kota dan/atau untuk kepentingan umum. (3) Biaya pembongkaran dan penyambungan jalan masuk baru yang timbul sebagai akibat dari adanya pencabutan izin penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal ini perlu mengatur juga norma, standar, prosedur, dan kriter yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, serta perlu diatur pula ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk kecuali, bangunan tempat ibadah, bangunan untuk kepentingan sosial, dan kantor pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) beserta gambar teknisnya diatur dengan Peraturan Walikota.					
16.	BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 14 (1) Setiap orang berhak untuk menyelenggarakan pembangunan penyambungan jalan masuk. (2) Pelaksanaan Hak Membangun Penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Pasal ini perlu mengatur juga norma, standar, prosedur, dan kriter yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, serta perlu diatur pula ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Walikota. (3) Izin Penyambungan Jalan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6			kewenangan yang berbeda		
17.	Pasal 15 (1) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berkewajiban: a. memelihara saluran yang berada di bawah konstruksi jalan masuk; b. memelihara konstruksi penyambungan jalan masuk agar selalu dalam keadaan baik; c. melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan petunjuk dan gambar yang telah disetujui oleh Dinas Bina Marga; d. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai peraturan perundangundangan; dan e. membongkar konstruksi bangunan jalan masuk yang sudah tidak dimanfaatkan. (2) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berkewajiban	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Pasal 2 huruf d tidak menyebutkan Dinas Bina Marga dalam susunan Dinas Daerah. Maka Pasal 15 ayat (1) huruf c perlu diubah dan di sesuaikan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengajukan permohonan izin yang baru apabila akan melakukan perubahan terhadap konstruksi penyambungan jalan masuk.					
18.	Pasal 16 (1) Setiap orang yang tidak memiliki izin penyambungan jalan masuk, dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan penyambungan jalan masuk. (2) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dilarang melakukan perubahan teknis pembangunan jalan masuk sebagaimana tercantum dalam perizinan penyambungan jalan masuk.					tetap
19.	BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik atas penyelenggaraan penyambungan jalan masuk. (2) Pengawasan dan pengendalian				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga. (3) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan penyambungan jalan masuk. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.					
20.	BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18 (1) Masyarakat berhak menyampaikan laporan terhadap penyimpangan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyampaian laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
21.	BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penyelenggara penyambungan jalan masuk apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2). (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. teguran/peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. pencabutan/pembatalan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk. (3) Sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. menghentikan pembangunan jalan masuk yang sedang berlangsung; b. memerintahkan untuk mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam perizinan; c. pembongkaran penyambungan jalan masuk dengan biaya	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pengaturan mengenai sanksi dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Pasal 2 huruf d tidak menyebutkan Dinas Bina Marga dalam susunan Dinas Daerah. Maka Pasal 19 ayat (4) perlu diubah dan di sesuaikan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditanggung penyelenggara penyambungan jalan masuk; dan/atau d. memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan, beserta konstruksi pelengkap lainnya seperti semula dengan biaya ditanggung penyelenggara penyambungan jalan masuk. (4) Dinas Bina Marga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).					
22.	Pasal 20 (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi. (2) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk kepada penyelenggara penyambungan jalan masuk apabila ketentuan Pasal 19	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pengaturan mengenai sanksi dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (3) tidak dilaksanakan.					
23.	BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret					Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tidak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
24.	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah dijatuhkan, penyelenggara penyambungan jalan masuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.				masih relevan	Tetap
25.	Pasal 23 (1) Jika penyelenggara penyambungan jalan masuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang jalan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan. (2) Tindak pidana sebagaimana					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.					
26.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Permohonan Izin Penyambungan Jalan Masuk yang sedang dalam proses pengajuan ketika Peraturan Daerah ini diundangkan, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini. (2) Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk yang telah memiliki izin dan telah membangun penyambungan jalan masuk tetapi belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan teknis Izin Penyambungan Jalan Masuk yang telah dimiliki, wajib melakukan penyesuaian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Bina Marga. (3) Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk yang telah melakukan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Pasal 2 huruf d tidak menyebutkan Dinas Bina Marga dalam susunan Dinas Daerah. Maka Pasal 24 ayat (2) perlu diubah dan di sesuaikan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembangunan penyambungan jalan masuk dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan Izin Penyambungan Jalan Masuk sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.					
27.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.8 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya				.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung, tetap berlaku sampai dengan diterbitkan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.					
28.	Pasal 26 Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.					tetap
29.	Pasal 27					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.					

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PERIKANAN

TABEL 7. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERIKANAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 5 TAHUN 2012 TENTANG PERIKANAN				- Sehubungan dengan telah diundangkannya - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. mengakibatkan perubahan pada sejumlah pengaturan. - Salah satu perubahan terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan lebih baik dicabut dan disusun kembali.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. • Perubahan lainnya terdapat dalam perizinan dimana nomenklatur izin berubah menjadi Perizinan Berusaha. Disamping itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur penyederhanaan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan Penggolongan usaha. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur pembagian	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kewenangan antara Pemerintah Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko • Lampiran I (sektor Perikanan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, mengatur bahwa Surat Izin Usaha Perikanan untuk yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222. • Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diantaranya terkait definisi nelayan kecil yang tidak lagi menyertakan batasan ukuran kapal yang digunakan seperti pada UU No. 45/2009 (<5 GT) maupun UU No. 7/2016 (<10 GT).	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Berdasarkan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur bahwa dalam pemanfaatan ruang laut diperlukan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Sehingga Peraturan Daerah ini perlu diubah agar menjadi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
1.	Menimbang a. bahwa perairan dan lahan pembudidayaan ikan di Kota Semarang mengandung potensi sumberdaya ikan yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa agar sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta				Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yurdis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perikanan.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengutamakan kelestarian lingkungan; c. bahwa pengelolaan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang perikanan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perikanan.					
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan (Lembaran Negara No. 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan				Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalakan dengan Putusan MK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah				5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai dicabut	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik				dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dicabut dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dicabut dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik				Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten/kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran				Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diubah dengan diubah dg Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 3816); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 4840); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 34. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4); 36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Seri D Nomor 2); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8); 39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2008 Nomor 22); 40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68)					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan	Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 5. Perairan Daerah adalah perairan pesisir dan perairan darat di wilayah daerah. 6. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 7. Perairan Darat adalah adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat, baik berupa sungai, perairan umum dan genangan air lainnya termasuk waduk dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Daerah.			defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantara terdapat pada : angka 13. Lingkungan Sumber Daya Ikan • Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. sedangkan dalam Perda ini Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Perda ini menghilangkan kata sumber daya, sedangkan dalam Ketentuan umum Perda ini mengatur definisi ikan dan sumber daya ikan adalah hal yang berbeda. Sehingga definisi lingkungan sumber daya ikan dalam Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. angka 19. Nelayan Kecil • Definisi Nelayan kecil sebagaimana diatur dlm Pasal 1	23 Tahun 2014. Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 16 diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemertntah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 15, angka 18 dan angka 19 diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan definisi Jasa Konstruksi yang telah diubah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 PP No 14 th 2021 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi, maka Pasal 1 angka 10, angka 11 dan angka 12 Peraturan Daerah ini dihapus. Pasal 1 angka 20 Perda ini dihapus dikarenakan istilah izin usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 9. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 10. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 12. Jenis ikan adalah meliputi ;				angka 19 Perda ini mengacu pada definisi nelayan kecil yg diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, namun dlm Undang-Undang Cipta kerja definisi nelayan kecil diubah menjadi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. sehingga Pasal 1 angka 19 Perda ini disesuaikan dengan Undang-Undang cipta kerja. angka 20. Nelayan Andon • Penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur Yang dimaksud dengan "andon penangkapan ikan" adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dan nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan	Cipta Kerja telah diubah dengan Perizinan Berusaha, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi Perlu ditambahkan beberapa pengertian dalam Ketentuan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi diantaranya: 1. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pisces (ikan bersirip), crustacea (udang, rajungan, kepiting, dansebangsanya), mollusca (kerang, tiram, cumicumi, gurita, siput, dan sebangsanya), coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilia (buaya, penyu, kurakura, biawak, ular air, dan sebangsanya), mammalia (paus, lumbalumba, pesut, duyung, dansebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi. 13. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. 14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk				30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan • ikan sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda penangkapan ikan andon. Daerah penangkapan dalm Penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diatur tegas sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda penangkapan ikan andon. angka 23. Usaha Perikanan • bahwa usaha perikanan bukan hanya menangkap ikan atau membudidaya ikan namun juga mengangkut ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memperluas jenis usaha perikanan. angka 24. Usaha Perikanan Tangkap • Pasal 1 angka 1 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020	melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan 4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah) 5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 6. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 16. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk ikan. 17. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. 18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 19. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang				Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. angka 28. Hasil Perikanan • hasil perikanan diatur dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan Perikanan , Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. Sehingga perlu disesuaikan. angka 31. angka 32, angka 33 • dihapus, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan republik indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lampiran I Peraturan	kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). 20. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal ikan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut. 21. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 22. Pengolah ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pengolahan ikan. 23. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau				Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinana Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas: - NIB - Sertifikat Standar - Izin angka 35. Benih Ikan - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur benih terdiri atas benih sebar dan benih bina, selanjutnya Peraturan Pemerintah ini juga memberikan pengertian tentang benih sebar dan benih bina sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. angka 39. Orang - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pd Pasal 1 angka 99 memberikan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. 24. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. 25. Usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pembudidayaan ikan. 26. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau bendabenda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 27. Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. 28. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama				definisi Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Definisi orang dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan. Disamping permasalahan Disharmoni Pengaturan, Ketentuan Umum Perda ini memiliki permasalahan Kejelasan rumusan, terdapat pada: angka 7. Perairan Darat definisi Perairan Darat dalam Pasal 1 angka 7 Perda ini sama dengan definisi Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan Yang dimaksud dengan 'perairan pedalaman" adalah semua perairan yang terletak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ikan. 29. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. 30. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. 31. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUPi, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 32. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus				pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Sehingga definisi perairan darat perlu disesuaikan dg peruruan yg lebih tinggi. angka 12. Jenis Ikan adalah meliputi. • sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 1 angka 12 lebih tepat diatur dalam Penjelasan Pasal 46 huruf n Perda ini. Disamping itu jenis ikan yang dilindungi disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Th 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUPi. 33. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. 34. Tanda pencatatan kegiatan perikanan adalah keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak wajib memiliki SIUPi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 35. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan post larva. 36. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih. 37. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengelolaan wilayah pesisir. 38. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya ikan secara lestari. 39. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. 40. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan. 41. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 42. Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan teknik pembenihan untuk pembudidayaan ikan. 43. Pasar Ikan Higienis (PIH) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan.					
7.	BAB II ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengaturan perikanan dilakukan berasaskan: - asas tanggungjawab - asas manfaat; - asas keadilan; - asas pemerataan; - asas kelestarian fungsi; - asas keberlanjutan; - asas efisiensi; - asas pemberdayaan; - asas peran serta; dan - asas kemitraan; (2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap wilayah pesisir dan perikanan harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan		asas menjadi dasar dalam pengelolaan perikanan yang diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur asas pengelolaan perikanan yaitu pada Pasal 2. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: - manfaat; - keadilan; - kebersamaan; - kemitraan; - kemandirian; - pemerataan; - keterpaduan;	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ayat (1).				h. keterbukaan; i. efisiensi; j. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan. asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki perbedaan dengan yang terdapat dalam Perda. Disamping itu istilah yang digunakan antara ayat (1) dan ayat (2) tidak konsisten. ayat (1) menyebutkan pengaturan perikanan dilakukan berdasarkan asas..., sedangkan pada ayat (2) ... harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga Pasal 2 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	
8.	Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Perencanaan Perikanan; b. Kegiatan dan Usaha Perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; d. Ijin Usaha Perikanan; e. Hak, Kewajiban dan Larangan; f. Sarana dan Prasarana Perikanan; g. Sistem Informasi dan Data; h. Penelitian dan Pengembangan; i. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan j. Peran serta, Pemberdayaan dan Kemitraan; k. Pengawasan dan Pengendalian.				Berusaha Berbasis risiko mengubah nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha, sehingga Pasal 3 huruf d Perda ini perlu diubah menjadi Perizinan Berusaha,	
9.	Pasal 4 Wilayah pengelolaan perikanan meliputi: a. perairan pesisir yang meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan; dan b. sungai, perairan umum dan genangan air lainnya serta lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ketentuan Pasal 4 huruf a mendasarkan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Penjelasan Pasal 2 mengatur bahwa Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur Kewenangan Daerah Provinsi di Laut.	
10.	Pasal 5 Pengaturan perikanan dilaksanakan dengan tujuan: - meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan; - mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; - melindungi dan mengonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan; - melindungi lahan pembudidayaan ikan; - meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan; - mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha; - meningkatkan penerimaan daerah; - meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing - meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dipertimbangkan sebagai tujuan. Disamping itu dalam Pasal 5 Perda ini salah tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan. Lantas siapakah yang dimaksud dengan pihak-pihak terkait dengan perikanan. Peraturan Daerah ini belum memberikan penjelasan tentang pihak-pihak terkait dengan perikanan, apakah pedagang ikan, aparat sipil negara di satuan kerja yang membidangi perikanan, termasuk dalam pihak-pihak terkait dengan perikanan.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	j. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak; k. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah; dan l. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.					
11.	BAB III PERENCANAAN PERIKANAN Pasal 6 (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan perikanan daerah, disusun rencana pengelolaan perikanan, yang berupa rencana pembangunan dan pengembangan perikanan. (2) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, memperhatikan: - potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan; - jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; - daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; - potensi dan alokasi kapal	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini perlu juga memperhatikan • persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan • jenis ikan baru yang akan dibudidayakan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perikanan di wilayah pengelolaan; e. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan; f. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; g. jenis ikan dan wilayah penyebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal; h. potensi dan rencana pengelolaan kegiatan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; i. potensi dan rencana pengelolaan usaha perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan; j. potensi dan rencana pengelolaan sarana dan prasarana perikanan; k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data perikanan; l. rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia; m. rencana pengelolaan dan pengembangan kelembagaan perikanan;				• pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya • kawasan konservasi perairan • jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	n. rencana pengelolaan dan pengembangan kemitraan; dan o. rencana penelitian dan pengembangan perikanan. (3). Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah. (4). Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan harus memadukan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan perikanan lainnya.					
12.	BAB IV KEGIATAN DAN USAHA PERIKANAN Pasal 7 Pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan diprioritaskan pada upaya : a. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang ikan; b. pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung secara langsung pengembangan kegiatan perikanan yang sesuai potensi spesifik dan produk unggulan daerah; dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha dan kesempatan berusaha.					
13.	Pasal 8 (1) Kegiatan perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. (2) Kegiatan perikanan berupa: - perikanan tangkap; - perikanan budidaya; - pengolahan hasil perikanan; dan - pemasaran hasil perikanan. (3) Kegiatan dan/atau usaha perikanan di wilayah pesisir dan perikanan Daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok usaha bersama, dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi. (4) Warga Negara Asing yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib untuk bekerja sama dengan kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Jenis usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha: - penangkapan Ikan; - pembudidayaan Ikan; - pengangkutan Ikan; - pengolahan Ikan; dan - pemasaran Ikan. Pasal 8 ayat (4) Perda ini mengatur kewajiban bagi warga negara asing untuk bekerjasama dengan kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi. Namun dalam Peraturan Daerah ini tidak terdapat ketentuan terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (4) ini. Disamping itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) ini maka WNA wajib bekerjasama dengan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dua pihak yaitu kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia untuk menjalankan kegiatan dan/atau usaha perikanan di Kota Semarang. Sedangkan dalam Peraturan Daerah ini tidak memberikan penjelasan terkait kelompok usaha bersama yang dimaksud. Disamping itu Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum, sehingga kata 'termasuk koperasi' ini tidak diperlukan. Sehingga Pasal 8 Perda ini perlu diubah	
14.	Bagian Satu Perikanan Tangkap Pasal 9 Pengembangan perikanan tangkap berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya : a. pengembangan daerah tangkapan ikan; b. pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan dalam satu kawasan terpadu dengan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;dan c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi alat penangkap ikan yang lebih efektif, efisien dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ramah lingkungan					
15.	Pasal 10 Perikanan tangkap meliputi: a. kegiatan penangkapan ikan; b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu kegiatan yang terpadu; dan c. kegiatan pengangkutan ikan.				masih relevan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.	tetap
16.	Pasal 11 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	Disharmoni Pengaturan	keajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamankan penyederhanaan perizinan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. Hal senada juga diatur dalam Pasal 260 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sehingga izin yang diperlukan bukan lagi surat laik operasi kapal melainkan Standar Laik Operasi. maka Pasal 11 dan Penjelasan Pasal 11 Perda ini perlu disesuaikan sehingga menjadi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
1.	Bagian Dua Perikanan Budidaya Pasal 12 Pengembangan kegiatan perikanan budidaya berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya: a. pengembangan kegiatan				masih relevan	selain diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat ditambahkan • pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan/atau • fasilitasi dan Pemberian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembudidayaan ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya; b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi jenis ikan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan; dan c. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah perkotaan, berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan ciri khas kondisi Daerah					bantuan hukum mengingat salah satu tujuan pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, disamping itu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil harus terlibat dalam menjaga keamanan pangan hasil perikanan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
2.	Pasal 13 Perikanan budidaya meliputi: a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar; b. kegiatan pembudidayaan ikan di air payau; dan c. kegiatan pembudidayaan ikan di laut.				masih relevan	tetap
3.	Pasal 14 (1) Kegiatan pembudidayaan ikan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan, dan/atau pengolahan hasilnya. (2) Kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan/atau pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.			mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur perizinan Berusaha pada subsektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas: a. pembenihan ikan; dan/atau b. pembesaran ikan. Sehingga ketentuan Pasal 14 Perda ini perlu disesuaikan.	
10.	Pasal 15 Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan berasal dari: a. hasil penangkapan dari alam; b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan; dan c. pemasukan dari luar wilayah daerah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Permen-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, mengatur bahwa Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(1) berasal dari hasil: a. pemuliaan; atau b. penangkapan ikan ketentuan Pasal 15 Perda ini mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 07/Men/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan, namun Keputusan Menteri tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagai salah satu dasar hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga Pasal 15 perlu diubah	
11.	Pasal 16 Kegiatan pembenihan dan pembesaran dalam pembudidayaan ikan, wajib memperhatikan prinsip - prinsip, sebagai berikut : a. penggunaan induk dan benih unggul; b. menerapkan cara budidaya ikan yang baik dengan memperhatikan				berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Permen-KP/2020 tentang Rekomendasi	Ketentuan Pasal 16 dapat ditambahkan analisis risiko sebagai salah satu prinsip yang diperhatikan dalam kegiatan Pembenihan dan Pembesaran dalam Pembudidayaan Ikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	persyaratan keamanan pangan mulai tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi; dan c. mengembangkan jenis ikan budidaya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan daerah serta berorientasi pasar.				Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan Pasal 16 dapat ditambahkan analisis risiko sebagai salah satu prinsip yang diperhatikan dalam kegiatan Pembenihan dan Pembesaran dalam Pembudidayaan Ikan.	
12.	Bagian Tiga Pengolahan Hasil Perikanan Pasal 17 Pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan berdasarkan kondisi spesifik daerah dititikberatkan pada upaya : a. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana, lingkungan dan kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang ramah lingkungan; b. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan serta pengembangan jaringan pemasarannya; c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan,				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha; dan d. pengembangan jenis produk olahan yang dapat dijadikan produk unggulan daerah.					
13.	Pasal 18 (1) Pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu terpadu, dan keamanan hasil perikanan. (2) Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem: a. pengawasan dan pengendalian mutu; b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar				masih relevan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. hanya saja dalam ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa Standar Mutu Hasil Perikanan, meliputi : a. Standar Bahan Baku; b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran; c. Standar produk;	dapat ditambahkan pengaturan Selain memenuhi Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), Pelaku usaha perlu memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan c. sertifikasi. (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan. (5) Setiap orang yang sudah memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu. (6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan. (7) Produk hasil pengolahan				d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas; e. Standar metode Pengujian; dan f. Standar kemasan dan label. Selanjutnya Standar Mutu Hasil Perikanan mengacu Pada: a. SNI; b. Standar internasional; atau c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku Standar internasional khusus Hasil Perikanan untuk pangan mengacu pada <i>Codex Alimentarius Commission</i>. Selain memenuhi Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), Pelaku usaha perlu memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).					
14	Pasal 19 (1) Setiap orang tidak boleh mengolah ikan yang berasal dari atau ditangkap di lahan atau perairan yang tercemar. (2) Ikan yang diolah untuk keperluan konsumen harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk setiap jenis komoditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Standar muta hasil perikanan untuk pangan mengacu pada <i>Codex Alimentarius Commission</i>. <i>Codex Alimentarius Commision</i> merupakan badan Standardisasi internasional yang menyusun Standar pangan global. ketentuan Pasal 19 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	Diubah
15.	Pasal 20 (1) Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan bila diperlukan. (2) Jenis dan bahan makanan tambahan yang diperbolehkan dan/atau dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jenis dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dalam kegiatan pengolahan ikan harus sesuai dengan peraturan				Penjelasan Pasal 20 Perda ini tidak menjelaskan bahan tambahan makanan apa yang dimaksud. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahan lainnya yang ditambahkan pada Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf e dan bahan tambahan pangan pada produk Hasil Perikanan	perlu memberikan penjelasan terkait bahan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perundang-undangan.				sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf g. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 95 disebutkan Yang dimaksud dengan "bahan lainnya" adalah bahan pangan yang digunakan dalam proses pengolahan, dan/atau pembuatan produk hasil perikanan. Contoh: garam, gula, tepung terigu, tepung tapioka. Yang dimaksud dengan "bahan tambahan pangan" adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Contoh: pengawet, antioksidan, humektan, pembentuk gel, pengental.	
16	Pasal 21 (1) Kegiatan pengolahan ikan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik. (2) Bangunan untuk kegiatan pengolahan ikan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan sanitasi. (3) Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan pengolahan ikan harus ditata	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban	Pasal 21 Peraturan Daerah ini masih relevan hanya saja dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan terdapat tambahan pengaturan terkait dengan Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sehingga terlihat jelas tahap-tahap proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan. (4) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan ikan yang diolah harus terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi. (5) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir. (6) Bangunan yang digunakan untuk pengolahan ikan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara secara			yang berbeda	Diantaranya Pasal 96 mengatur tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan Hasil Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya sebagai salah satu standar prasarana; kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori. Ketentuan ini belum diatur dalam Pasal 21 Perda ini. Sehingga Pasal 21 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengingat standar prasarana merupakan bagian dari standar mutu hasil perikanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan konsumen.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					leknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran; c. Standar produk; d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas; e. Standar metode Pengujian; dan f. Standar kemasan dan label. ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan standar kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	
18	Bagian Empat Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 23 Pengembangan kegiatan pemasaran hasil perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya: a. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan yang produktif dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas; b. pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran yang				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	efektif, efisien dan berdaya jangkau luas; c. pengembangan kerjasama dan kemitraan yang kuat, efektif dan efisien; dan d. pengembangan pemasaran ikan hias sebagai produk yang bersifat spesifik dan dapat dijadikan produk unggulan daerah yang khas.					
19	Pasal 24 (1) Pemasaran hasil perikanan berpedoman pada Sistem Jaminan Mutu Terpadu Hasil Perikanan. (2) Kegiatan pemasaran hasil perikanan bahan pangan di Daerah wajib menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT), dalam rangka melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan. (3) Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan dilakukan pada tahap: a. kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi;	Disharmoni Pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur standar teknik pemasaran yang harus menerapkan cara pemasaran yang baik meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2). Sehingga disamping berpedoman pada sistem Jaminan Mutu Terpadu Hasil Perikanan perlu memenuhi standar teknik pemasaran.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. kegiatan produksi penangkapan atau pembudidayaan ikan; c. kegiatan produksi pengolahan hasil perikanan; d. kegiatan pendistribusian dan pemasaran hasil perikanan; e. pengadaan dan pengelolaan sarana perikanan; dan f. pembinaan mutu hasil perikanan. (4) Penanganan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendistribusian harus dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan sanitasi dan higienitas. (5) Pengemasan Produk akhir harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas. (6) Pemasaran hasil perikanan berupa produk hasil pengolahan harus mencantumkan label, kode produksi, dan batas waktu kadaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
20	Pasal 25 Pemerintah Daerah wajib melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pencapaian sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu			kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Sedangkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memperluas obyek pembinaan yaitu Pelaku Usaha dan Masyarakat Perikanan. mendasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, Pembinaan tidak hanya diberikan terhadap kegiatan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil melainkan juga kepada Pelaku usaha dan/atau masyarakat Perikanan.	
29	BAB V PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN Pasal 26 Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya	Disharmoni Pengaturan	perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama	Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Dalam	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Namun dalam Pasal 26 Perda ini upaya konservasi hanya dilakukan terhadap konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. mengacu pada definisi konservasi sumber daya ikan maka Pasal 26 Perda ini tidak memberikan perlindungan terhadap genetika ikan. agar relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ketentuan Pasal 26 Perda ini perlu disesuaikan,	
30.	Konservasi Pasal 27 sumber daya ikan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa,	Penggunaan bahasa asing	ketentuan ini masih relevan dengan Peraturan Pemerintah	diubah dan disesuaikan hanya untuk Pasal 27 huruf e

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan berdasarkan prinsip: a. pendekatan kehati-hatian; b. pertimbangan bukti ilmiah; c. pertimbangan kearifan lokal; d. pengelolaan berbasis masyarakat; e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir; f. Pencegahan over fishing; g. pengembangan alat penangkapan ikan; h. pengembangan alat penangkap ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; i. pertimbangan sosial ekonomi masyarakat; j. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; k. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis; l. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan m. pengelolaan adaptif.		istilah, kata		Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. hanya saja Pasal ini menggunakan istilah asing pada huruf e. Berdasarkan Lampiran I angka 254 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (). Disamping itu mengacu pada <i>Cambdrige English Dictionary</i> Penulisan yang benar adalah <i>overfishing</i>. Sehingga Pasal 27 huruf e Perda ini perlu diubah dan disesuaikan.	
31.	Pasal 28 (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan. (2) Tipe ekosistem daerah yang				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - laut; - mangrove; - estuari; - pantai; - sungai; - waduk; - embung; dan - ekosistem perairan buatan.					
32.	Pasal 29 (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: - perlindungan habitat dan populasi ikan; - rehabilitasi habitat dan populasi ikan; - pendidikan, penelitian dan pengembangan; - pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; - pengembangan sosial ekonomi masyarakat; - pengawasan dan pengendalian; dan/atau - monitoring dan evaluasi (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.					
33.	Pasal 30 Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pengembangan sumber daya ikan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan. Sehingga Pasal 30 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	Diubah
34.	Pasal 31 (1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, ditetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan. (2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tingkat kerusakan habitat				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ikan; b. musim berkembang biak ikan; dan/atau c. tingkat pemanfaatan yang berlebih.					
35.	Pasal 32 (1) Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan: a. melindungi jenis ikan yang terancam punah; b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan (2) Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: a. penggolongan jenis ikan; b. penetapan status perlindungan jenis ikan; c. pemeliharaan; d. pengembangbiakan; dan e. penelitian dan pengembangan.				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	tetap
36.	BAB VI IZIN USAHA PERIKANAN Pasal 33 Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 10, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat izin Kapal	Disahrmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha	dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Perizinan Berusaha, bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengangkut Ikan (SIKPI).			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan tingkat risiko. Perizinan Berusaha Risiko 1. Risiko Rendah berupa NIB 2. Risiko menengah rendah terdiri dari: NIB dan Sertifikat Standar 3. Risiko menengah tinggi terdiri dari : NIB dan Sertifikat Standar 4. Risiko tinggi terdiri dari NIB dan Izin izin hanya diperlukan untuk usaha yang berisiko tinggi. Izin yang dimaksud sesuai dengan masing-masing sektor. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 33 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
37.	Pasal 34	Kejelasan	Penggunaan	konsisten	Singkatan yang digunakan untuk	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) SIUPi, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dan berlaku selama kegiatan usaha tidak mengalami perubahan baik secara teknis maupun administratif. (2) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan. (3) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan / pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan. (4) Dalam SIPI dicantumkan daerah penangkapan ikan yang diizinkan. (5) Dalam SIKPI dicantumkan daerah sentra nelayan dan pelabuhan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan. (6) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil	Rumusan	Bahasa, Istilah, Kata	antar ketentuan	Surat Izin Usaha Perikanan adalah SIUP. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan 1 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang Alokasi Sumber Daya Ikan tersedia. Perubahan SIUP tidak menambah masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, mengatur Standar Surat Izin Usaha Perikanan memuat informasi tentang Jenis Kapal, Kode dan Judul KBLI, Alat Penangkapan Ikan, Daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.				Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Negara Tujuan. Sehingga Pasal 34 Perda ini perlu diubah	
38	Pasal 35 (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUPi. (2) Kewajiban memiliki SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14. (3) Dalam SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Inspeksi dilakukan dengan cara: • skala Usaha Mikro dan kecil memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (1) NIB; dan (2) pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik. • skala usaha menengah dan besar memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (1) NIB; dan (2) sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik. Sehingga ketentuan Pasal 35 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	diubah dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Perizinan Berusaha, bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) SIUPi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu. (5) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu hanya memerlukan 1 (satu) SIUPi. (6) Setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pembudidayaan ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan. (7) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah harus mendapatkan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman modal (RIPM). (8) RIPM merupakan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.				dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terbaru.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
39	Pasal 36 (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan secara terpisah di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dan/atau Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Perizinan Berusaha dibidang Pengolahan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Perizinan Berusaha dimaksud meliputi : a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan b. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil. Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan oleh : Menteri : untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing Gubernur : Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri. sedangkan Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil mendasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Perizinan Berusaha Bidang	Diubah dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Perizinan Berusaha, bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pengolahan ikan meliputi SIUP Bidang Pengolahan ikan dan TDU-PPH atau izin usaha mikro dan kecil. Disamping itu kewenangan penerbitan SIUP ada di Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya masing-masing. Sedangkan Bupati/Walikota memiliki kewenangan terkait penerbitan izin TDU-PPH untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil. Sehingga Pasal 36 Perda ini perlu diubah	
40	Pasal 37 (1) Kapal perikanan milik orang yang dioperasikan untuk kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia. (2) Terhadap permohonan Pendaftaran kapal perikanan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan buku kapal perikanan. (3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang kurangnya	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep		Buku Kapal Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, memuat informasi tentang: a. identitas Kapal Perikanan; b. identitas pemilik Kapal Perikanan; dan c. perubahan yang terjadi meliputi pemilik Kapal Perikanan dan identitas Kapal Perikanan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memuat informasi: a. nama kapal; b. nomor register; c. tempat pembangunan kapal; d. tipe kapal; e. jenis alat tangkap; f. tonnage; g. panjang kapal; h. lebar kapal; i. kekuatan mesin; j. foto kapal; k. nama dan alamat pemilik; l. nama pemilik sebelumnya; dan m. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.				Sehingga Pasal 37 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan dalam Pasal 138 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	
41	Pasal 38 Kewenangan penerbitan SIUPi, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan daerah meliputi: a. penerbitan SIUPi bagi orang yang berusaha dibidang perikanan tangkap yang menggunakan kapal berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerahnya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mendasarkan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh: a. Menteri, yang didelegasikan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap; b. gubernur; atau	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. penerbitan SIUPi bagi orang yang berusaha dibidang perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut; c. penerbitan SIKPI bagi orang yang berusaha di bidang perikanan budidaya menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT 5) sampai dengan 10 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dan berpangkalan di wilayah administrasinya; d. penerbitan surat rekomendasi lokasi usaha RIPM bagi orang yang berusaha di bidang perikanan budidaya dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil dengan fasilitas penanaman modal; e. pendaftaran kapal perikanan dan penerbitan Buku Kapal Perikanan bagi kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan				c. bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya. Namun untuk kewenangan penerbitan buku kapal di Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagaimana diatur Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Begitupula dengan SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang usaha pengolahan ikan. Selanjutnya dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur kewenangan pemerintah dengan mendasarkan pada parameter yang terdapat dalam lampiran tersebut. Sebagai contoh: Bidang Usaha Penangkapan Piesces/Ikan Bersirip di Perairan Darat dengan kode KBLI 03121 merupakan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	10 (sepuluh) GT, baik bagi orang yang memiliki kapal perikanan yang berdomisili di wilayah administrasi dan/atau beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya; dan f. penerbitkan SIUPi, SIPI dan/atau SIKPI serta pendaftaran kapal perikanan dan penerbitan buku kapal kepada orang yang berusaha dibidang perikanan tangkap yang secara sukarela untuk kepentingan mereka sendiri mengajukan permohonan, meskipun hanya menggunakan kapal perikanan yang berukuran dibawah 5 (lima) GT, yang berdomisili di wilayah daerahnya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.				kewenangan Bupati/Walikota dengan Parameter : - sampai dengan kumulatif 5GT atau tidak menggunakan kapal - perairan darat di wilayah administrasinya. apabila di perairan darat di lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur sedangkan di wilayah konservasi nasional merupakan kewenangan Menteri. Untuk Penanaman Modal asing merupakan kewenangan Menteri. Disamping itu penggunaan istilah SIUP untuk singkatan Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sehingga beberapa ketentuan dalam Pasal 38 ini perlu diubah.	
42	Pasal 39 Persyaratan pokok pengajuan SIUPi, SIKPI, pendaftaran kapal perikanan dan Buku Kapal Perikanan meliputi usaha perikanan tangkap dan/atau usaha perikanan budidaya:	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	beberapa ketentuan dalam Pasal ini masih relevan, hanya saja perlu disesuaikan, misalnya terkait dengan pendaftaran kapal perikanan dan Buku Kapal Perikanan. Buku Kapal Perikanan	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. mengisi formulir tentang identitas usaha; b. menyerahkan fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan hukum/koperasi dan/atau fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. menyerahkan fotokopi SIUPi untuk pengajuan SIPI. SIKPI dan Pendaftaran Kapal; d. mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal untuk perizinan usaha perikanan tangkap; e. melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Lurah dan Camat setempat; dan f. mendapatkan rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan untuk perizinan usaha perikanan budidaya termasuk unit pembenihan ikan.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	diperoleh setelah pendaftaran kapal perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sehingga tidak perlu lagi melakukan pengajuan buku kapal perikanan karena buku kapal perikanan diberikan setelah kapal didaftar. Berdasarkan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa: a. dokumen yang memuat alokasi usaha; b. bukti kepemilikan; c. identitas pemilik; d. surat ukur Kapal Perikanan; dan e. sertifikat kelaikan Kapal Perikanan. Sedangkan persyaratan Permohonan SIUP Baru dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi : 1. NIB 2. Rencana Kegiatan Usaha Selanjutnya dokumen pendukung Permohonan SIUP Baru dan Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, meliputi : 1. KTP 2. NPWP 3. AKTA JUAL BELI KAPAL 4. SURAT UKUR KAPAL 5. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA 6. SURAT KETERANGAN DARI DINAS TERKAIT/ TELAH TERDAFTAR DI SIMKADA	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					7. TANDA TERIMA PENCABUTAN SIUP DAN PENGEMBALIAN SIPI/SIKPI Pasal 39 Peraturan Daerah ini perlu diubah.	
43	Pasal 40 (1) Kewajiban memiliki SIUPi dan/atau SIUP dikecualikan bagi kegiatan: a. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam ukuran kurang dari 5 (lima) gross tonage (GT) b. pembudidayaan ikan skala mikro dan skala kecil di air tawar, air payau dan air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan criteria tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;dan c. pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil yang ditetapkan criteria	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. bahwa Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi. Sehingga Pelaku usaha skala kecil apabila memiliki tingkat risiko tinggi maka wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan. Surat Izin Usaha Perikanan untuk yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222. Pasal 40 perlu disesuaikan dimana SIUP juga wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha Skala Kecil dalam hal	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan/mendaftarkan kegiatannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.				usaha tersebut memiliki tingkat risiko tinggi	
	Pasal 41 Pemegang SIUPi, SIPI, SIKPI dan SIUP usaha perikanan berkewajiban : a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin; b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian surat izin kepada Walikota; c. dalam hal surat izin hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam surat izin; d. menyampaikan laporan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan e. mematuhi ketentuan-ketentuan di	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Perizinan Berusaha dilakukan melalui OSS RBA dan terintegrasi secara elektronik. Disamping itu pemegang perizinan berusaha merealisasikan seluruh Alokasi Usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan. permohonan pencabutan SIUP dilakukan oleh pemilik Surat Izin Usaha Perikanan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.				Dengan demikian ketentuan Pasal 41 perlu diubah dan disesuaikan.	
44.	Pasal 42 Izin berupa SIUPi, SIUP, SIPI, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan dapat dicabut dalam hal kegiatan dan/atau usaha perikanan: - tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUPi; - melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis; - tidak menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; - menggunakan dokumen palsu; - selama 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau - dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	ketentuan Pasal 42 huruf e. Perda ini tidak relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan, bahwa Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDUPHP diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya. Jangka waktu peringatan yang dimaksud adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					apabila Pelaku Usaha sama sekali tidak merealisasikan seluruh alokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan pertama kali. Disamping itu Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. Mendasarkan pada ketentuan Pasal yang telah diuraikan sebelumnya maka Pasal 42 Perda ini perlu diubah	
45	Pasal 43 (1) Setiap nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penangkapan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	pengaturan mengenai hal yang	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Daerah dan/atau diluar wilayah pengelolaan Daerah, wajib terlebih dahulu memiliki izin. (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan bagi nelayan andon yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berkuruan kurang dari 5 (lima) Gross Tonage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK). (3) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan kapalnya pada SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan. (4) Nelayan andon selain berkewajiban memiliki SIUPi, SIPI dan Kartu Tanda Pengenal Nelayan andon dan melaporkan kedatangannya, juga wajib untuk mendaratkan dan melelangkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan			sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan mengatur : 1. Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki: a. Perizinan Berusaha; b. STKA; dan STPI Andon atau TDPI Andon 2. Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan wajib melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan. 3. Perizinan Berusaha dan STKA diterbitkan oleh Gubernur dari Provinsi Asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan sedangkan STPI Andon dan TDPI Andon diterbitkan oleh Gubernur dari Provinsi Tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan. 4. Andon Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	daerah, mematuhi adat istiadat daerah setempat dan ketentuan peraturan daerah ini, serta wajib menjaga hubungan baik dengan nelayan daerah.				kesepakatan bersama antar gubernur dengan memuat unsur perikanan dan/atau kelautan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk. Sehingga Pasal 43 Perda ini perlu diubah	
46	Pasal 44 (1) Pelayanan pemberian ijin usaha perikanan tersebut dimaksud pasal 38 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perijinan, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan. (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha perikanan, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.				Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan secara terintegrasi secara elektronik melalui OSS RBA Selanjutnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa Perizinan berusaha berbasis risiko	ketentuan Pasal 44 ayat (1) masih relevan hanya saja perlu adanya penambahan pengaturan terkait dengan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. apakah peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Perda ini sudah dibentuk?

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. apakah peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Perda ini sudah dibentuk? berdasarkan data dalam https://jdih.semarangkota.go.id/ belum ditemukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Perda ini.	
47	BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Satu Hak Pasal 45 Setiap orang mempunyai hak untuk: - memperoleh akses terhadap wilayah serta sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan; - melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan adat-istiadat dan budaya yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; - memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan perikanan; - memperoleh informasi berkenaan				masih relevan	dapat diberikan penambahan hak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan. Sehingga setiap orang berhak atas Hasil Perikanan yang terjamin mutu dan keamanannya. Disamping itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan pengelolaan perikanan; e. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan pembangunan perikanan; f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan; dan g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yang merugikan kehidupannya.					Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan meliputi : • melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha • menyampaikan pengaduan masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. secara tidak langsung yaitu melalui tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						Perikanan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
48.	Bagian Dua Kewajiban Pasal 46 Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai: - jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; - jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; - daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; - persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; - sistem pemantauan kapal perikanan; - jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; - jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal; - pembudidayaan ikan dan perlindungannya;	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 46 Perda ini belum mengatur kawasan konservasi perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Diubah, dapat dipertimbangkan untuk penambahan kewajiban dengan berdasarkan pada ketentuan diantaranya: - Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan. - Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; k. suaka perikanan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit dan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan n. jenis ikan yang dilindungi.					pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. • Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
49	Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan. (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan. (3) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					
50	Bagian Tiga Larangan Pasal 48 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan. (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan,				masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 48 Perda ini hanya mengatur larangan terkait dengan Pembudidayaan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan	dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai larangan dengan mendasarkan pada : • Pasal 28A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau kesehatan manusia. (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia. (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.				Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur juga larangan selain pembudidayaan ikan. Ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai larangan dalam Pasal 48 Perda ini sebab hak, kewajiban dan larangan diatur dalam Bab tersendiri.	mengatur bahwa Setiap orang dilarang: - memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; - menggunakan Perizinan Berusaha palsu; - menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau - menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri. - Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
51	Pasal 49	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	Berdasarkan Pasal 14 ayat (3)	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan. (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.	Pengaturan		pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan. selanjutnya dalam Pasal 1 angka 25 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, bahwa Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran Ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan. Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan maka kewenangan mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan berada pada Pemerintah Pusat, namun dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah ini menambahkan dan/atau Peraturan Daerah, sehingga seakan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang dimaksud.	
52	Pasal 50 Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak setiap orang serta adat-istiadat dan budaya lokal atas pengelolaan perikanan.				masih relevan	tetap
53	Pasal 51 (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan				masih relevan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. hanya saja Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (6) Perda ini apakah sudah	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau				dibentuk sebab pada https://jdih.semarangkota.go.id belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya. (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau metoda, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.					
54	Pasal 52 (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat,				Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah ini masih relevan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembudidayaan ikan, sumberdaya pesisir, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungannya ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan wilayah perikanan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukkan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.				hanya saja Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) Perda ini apakah sudah dibentuk sebab pada https://jdih.semarangkota.go.id belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud	
55	Pasal 53 (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan. (2) Walikota menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur bahwa Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). selanjutnya dalam Pasal 1 angka 25 definisi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Sehingga kewenangan menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan terdapat pada Pemerintah Pusat, namun dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Walikota memiliki kewenangan menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan. Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	
56	BAB VIII SARANA PRASARANA PERIKANAN Pasal 54 Sarana dan prasarana perikanan meliputi: a. Pelabuhan Perikanan; b. Balai Benih Ikan; dan c. Pasar Ikan Higienis				masih relevan	tetap
57	Bagian Kesatu Pelabuhan Perikanan Pasal 55 (1) Dalam rangka fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan,				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengawasan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan serta kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pelayanan kesyahbandaran di Daerah, dibangun Pelabuhan perikanan. (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan perikanan kelas D, yang disebut dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).					
58	Pasal 56 (1) Daerah lingkungan kerja PPI terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan PPI; (2) Daerah lingkungan kerja daratan PPI meliputi wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas dasar, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang antara lain untuk kegiatan bongkar ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengepakan, kawasan industri perikanan, kawasan pelayanan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan PPI; (3) Daerah lingkungan perairan PPI meliputi batas wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan				Berdasarkan Pasal 185 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa Fasilitas yang harus ada pada Pelabuhan Perikanan paling sedikit meliputi: a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, Kolam Pelabuhan, dan jalan; b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran ikan, air bersih, dan listrik; dan c. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus ketentuan Pasal 185 ayat (5) tersebut dapat ditambahkan dalam	dapat ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	alur pelayaran, penempatan rambu – rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat alih muat antar kapal perikanan, olah gerak kapal perikanan, dan perbaikan kapal perikanan; (4) Daerah lingkungan kepentingan PPI meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional PPI, termasuk jalan akses menuju PPI.				Pasal 56 Perda ini.	
59	Pasal 57 Untuk mendukung pengelolaan PPI dilakukan pengusahaan, yang meliputi : a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan PPI, berupa: 1) sewa lahan; 2) sewa bangunan; dan 3) sewa peralatan. b. pelayanan jasa, berupa : 1) jasa pelayanan kapal perikanan; 2) jasa pelayanan barang dan alat; 3) jasa pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan; 4) jasa pelayanan pelelangan ikan; 5) jasa pelayanan pengujian				Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki fungsi Pemerintahan dan fungsi Pengusahaan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (7) Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. pelayanan bongkar muat lkan; b. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan; c. pemasaran dan distribusi lkan; d. penggunaan dan	Fungsi pengusahaan sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (7) dapat ditambahkan dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mutu; dan 6) jasa lainnya. c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan PPI diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.				pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan; e. pelayanan docking dan galangan Kapal Perikanan; f. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan; g. penyelenggaraan wisata bahari; h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Fungsi perusahaan sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (7) dapat ditambahkan dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini.	
60	Pasal 58 (1) Dalam rangka pelayanan pelelangan ikan hasil tangkapan, dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). (2) Pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilaksanakan di TPI dilakukan dengan sistem lelang harga				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertinggi. (3) Atas pelayanan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan ikan, besarnya retribusi dan alokasi penggunaan retribusi lelang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.					
61	Bagian Kedua Balai Benih Ikan Pasal 59 (1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha perikanan budidaya yang meliputi kegiatan dan/atau usaha pembenihan dan pembesaran ikan di Daerah, dibangun Balai Benih Ikan (BBI); (2) BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan BBI Lokal.				masih relevan	tetap
62	Pasal 60 Untuk mendukung pengelolaan BBI dilakukan pengusahaan, yang meliputi: a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan BBI, berupa: 1) sewa lahan pembudidayaan ikan; 2) sewa kolam; dan 3) sewa peralatan. b. pelayanan jasa, berupa : 1) jasa pelayanan pengadaan dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendistribusian benih ikan; 2) jasa pelayanan barang dan alat perbenihan; 3) jasa pelayanan pemenuhan sarana produksi pembenihan ikan; dan 4) jasa lainnya. c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan BBI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.					
63	Bagian Ketiga Pasar Ikan Higienis Pasal 61 (1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan dan pengawasan pengendalian mutu hasil perikanan, dibangun Pasar Ikan Higienis (PIH). (2) PIH merupakan lingkungan terpadu sentra pemasaran hasil perikanan, yang meliputi : a. Pasar Retail Ikan; b. Pasar Grosir Ikan; dan c. Pasar Ikan Hias.				masih relevan	tetap
64	Pasal 62 Untuk mendukung pengelolaan PIH dilakukan perusahaan, yang meliputi : a. penyewaan fasilitas tetap yang				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terdapat dan/atau disediakan dilingkungan PIH, berupa: 1) sewa lahan; 2) sewa bangunan; 3) sewa cold storage; dan 4) sewa peralatan. b. pelayanan jasa, berupa: 1) jasa pelayanan pengujian mutu; 2) jasa pelayanan barang dan alat; 3) jasa pelayanan pemenuhan kebutuhan es; 4) jasa pelayanan distribusi hasil perikanan; dan 5) jasa lainnya. c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan PIH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.					
65	BAB IX SISTEM INFORMASI DAN DATA Pasal 63 Dalam rangka pengaturan perikanan dikembangkan sistem informasi dan data dalam suatu sistem data base dan sistem informasi yang efektif, transparan dan akuntabel.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
66	Pasal 64 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. (2) Dalam mengembangkan jaringan informasi perikanan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik didalam lingkup Pemerintah Daerah maupun diluar lingkup Pemerintah Daerah. (3) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah ini masih relevan. adanya ketentuan Pasal 46A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur bahwa Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan. terjaminnya kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 46A tersebut dapat ditambahkan dalam ketentuan Pasal 64 Perda ini.	terjaminnya kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 46A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut dapat ditambahkan dalam ketentuan Pasal 64 Perda ini.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
67	Pasal 65 (1) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.				masih relevan	tetap
68	BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 66 Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan perikanan dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumberdaya manusia secara berkelanjutan.				masih relevan	tetap
69	Pasal 67 (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 66 bertujuan untuk : a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan mengatur bahwa Dalam penyelenggaraan Litbang	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumberdaya ikan beserta lingkungannya serta mengembangkan teknologi perikanan termasuk konservasi sumber daya ikan; dan c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi dan menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan daerah agar lebih efektif, efisien, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal. (2) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan. (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan: a. pelaksana penelitian dan pengembangan;			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Perikanan, penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat bekerja sama dengan: a. pelaksana litbang; b. pelaku usaha perikanan; c. asosiasi perikanan; dan/atau d. lembaga litbang milik asing. sedangkan dalam Pasal 67 ayat (3) Perda ini tidak mengatur pelaku usaha perikanan melainkan masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan. Apakah masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan termasuk juga pelaku usaha? apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Perda ini telah dibentuk ? Pada penjelasan Pasal 67 ayat (2) dapat ditambahkan ketentuan bahwa Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan; c. asosiasi perikanan; dan/atau d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing. (4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan daerah sebelum melaksanakan kegiatan harus melaporkan rencana kegiatannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan di laboratorium. (5) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan wilayah pesisir dan perikanan, setiap penyelenggara dan/atau peneliti, wajib: a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan b. memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan beserta lingkungannya. (6) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(7) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
70	BAB XI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN Pasal 68 Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan.				masih relevan	tetap
71	Pasal 69 Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak				masih relevan	tetap
72	Pasal 70 (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. (2) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada masyarakat harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali	Kejelasan rumusan	keseuaian sistematikan dan teknik penyusunan		belum terdapat penjelasan terkait dengan teknologi tertentu yang harus mendapat rekomendasi dan lembaga pemerintah yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Perda ini.	perlu adanya penjelasan terkait dengan teknologi tertentu yang harus mendapat rekomendasi dan lembaga pemerintah yang dimaksud.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.					
73	Pasal 71 Tujuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah: a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan; b. memberdayakan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi; c. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan; dan d. mengembangkan ketahanan pangan masyarakat bagi peningkatan konsumsi ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi.				masih relevan	tetap
74	Pasal 72 (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dilaksanakan pengembangan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan,				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelompok pengolah ikan dan pedagang ikan secara dinamis. (2) Pembentukan dan pengembangan kelompok tersebut dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha, kesatuan wilayah, dan/atau keterpaduan program.					
75	BAB XII PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Peran Serta Pasal 73 Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan.				relevan dengan asas keadilan	tetap
76	Pasal 74 (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Peran serta masyarakat, bertujuan untuk: a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan; b. mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perikanan; dan	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengatur bahwa pengaduan masyarakat selain dapat disampaikan secara langsung, melalui surat dan/atau melalui kanal pengaduan yang disediakan tapi juga dapat dilakukan melalui Sistem OSS. sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah	Pengaturan terkait pengaduan melalui sistem OSS dapat ditambahkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kota Semarang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat. (3) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, berupa: a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan; b. memberikan Informasi; dan c. memberikan masukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan dan/atau usaha perikanan. (4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan, berupa: a. memberikan masukan terhadap rencana pemberian izin; b. melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan menurut adat yang sudah turun temurun yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan. (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan perikanan berupa: a. memberikan informasi atau laporan terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan;			hak yang berbeda;	Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha perikanan; c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang merugikan kelestarian ekosistem; dan d. peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.					
77	Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Walikota.				masih relevan (Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Dalam Pengelolaan Perikanan di Kota Semarang)	tetap
78	Bagian Kedua Pemberdayaan Pasal 76 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan dan/atau usaha				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna.					
79	Pasal 77 Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pemberian berbagai macam fasilitas, pelatihan, dan program-program yang ditujukan untuk masyarakat atau mengutamakan peran serta masyarakat	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	ketentuan Pasal 77 Perda ini masih relevan hanya saja dalam bagian penjelasan Pasal ini tidak memberikan penjelasan terkait fasilitas, pelatihan dan program yang dimaksud seperti apa dan belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan fasilitas, pelatihan dan program yang dimaksud Pasal 77 Perda ini. berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan yang bertujuan: a. mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi; b. meningkatkan kemampuan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dan kapasitas usaha; c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan. Selanjutnya fasilitas yang dimaksud dalam rangka mewujudkan tujuan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	
80	Pasal 78 Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pengembangan perikanan terdiri dari individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat, bertujuan untuk : a. mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahapan dalam pembangunan perikanan, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan pemerintah;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perikanan, dan/atau pelaku usaha; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.					
81	Pasal 79 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap individu dilakukan melalui : a. menumbuhkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta membangun kepercayaan diri; b. meningkatkan serapan informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi; dan/atau c. meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, berperan serta dalam kegiatan bersama, dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan perikanan.				masih relevan	tetap
82	Pasal 80 (1) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan sesuai dengan kapasitas kelompok dalam pembangunan perikanan. (2) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan untuk menguatkan eksistensi				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perikanan. (3) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok diarahkan untuk menguatkan posisi tawar dan meningkatkan peran serta masyarakat.					
83	Pasal 81 (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan. (2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan. (3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. (4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Pasal 81 Peraturan Daerah ini perlu menambahkan beberapa pengaturan: - Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) - Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya ikan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya ikan kecil. sebab Pasal 81 Perda ini belum mengatur Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya ikan kecil serta keharusan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. Disamping itu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dikecualikan dari : • kewajiban mengenai sistem pemantauan kapal perikanan; • kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	
84	Pasal 82 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana serta dana untuk memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan khususnya yang berskala mikro dan skala kecil.				masih relevan	tetap
85	Bagian Ketiga Kemitraan Pasal 83	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa,		ketentuan Pasal 83 masih relevan hanya saja dalam Pasal 83	dapat ditambahkan pengaturan terkait definisi dunia usaha.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Dalam upaya peningkatan peran serta, keberdayaan, kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perikanan dikembangkan kemitraan sebagai forum kerja sama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha. (3) Kegiatan kemitraan difokuskan pada : - pengembangan usaha beserta pengembangan jejaringnya; - pendampingan; - pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; - penelitian terapan; serta - rekomendasi kebijakan. (4) Dinas Kelautan dan Perikanan mengkoordinir fasilitasi pengembangan kemitraan masyarakat dalam pengembangan kegiatan dan/atau usaha		Istilah, kata		menggunakan istilah Dunia Usaha namun dalam penjelasan tidak disebutkan yang dimaksud dunia usaha begitupula dalam ketentuan umum.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perikanan.					
86	Pasal 84 (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya ikan. (2) Pemberian peluang dan insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : - fasilitas akses permodalan melalui perbankan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dunia Usaha; - kemudahan perijinan; - peningkatan kapasitas manajemen usaha; dan - fasilitas pengolahan dan pemasaran.	1. Disharmoni Pengaturan 2. Kejelasan Rumusan	Hak Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda konsisten antar ketentuan	Pemberian insentif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Selanjutnya terkait bentuk insentif dan kemudahan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, istilah yang digunakan bukan lagi Perijinan melainkan Perizinan Berusaha. sehingga Pasal 84 ayat (2) huruf b	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perlu diubah. Selain itu terkait dengan insentif dapat memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.	
87	BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 85 (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan. (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan dibidang perikanan. (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil dan non penyidik pegawai negeri sipil. (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
88	Pasal 86 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan. (2) Masyarakat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri. Pasal 86 ayat (1) Perda ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan, namun dalam penjelasan pasal ini tidak disebutkan sarana dan prasarana yang dimaksud. Sehingga pada penjelasan Pasal 86 ayat (1) dapat diberikan penjelasan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 66C ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, yang antara lain: a. kapal pengawas	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perikanan; b. sistem pemantauan kapal perikanan; dan c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa penyampaian laporan dan/atau pengaduan oleh masyarakat disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Sehingga selain kepada Aparat Penegak Hukum laporan dan/atau aduan masyarakat dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	
89	Pasal 87 (1) Untuk peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perikanan, Walikota membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				ketentuan Pasal 87 ayat (1) masih relevan hanya saja apakah Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) sudah dibentuk ? sebab dalam laman jdih kota semarang belum terdapat Peraturan Walikota yang dimaksud.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
90	BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 88 (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melanggar Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah ini. (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: - teguran/peringatan; - paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan - pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Sanksi Administratif di Sektor Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Pasal 317 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas: - peringatan/teguran tertulis; - paksaan pemerintah; - denda administratif; - pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau - pencabutan Perizinan Berusaha Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara bertahap serta Pengenaan sanksi administratif mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 88 Perda ini belum mengatur jenis sanksi administratif berupa pembekuan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan. (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis				perizinan berusaha. Disamping itu Pasal 88 huruf b Perda ini perlu disesuaikan sebab biaya paksa tidak diatur sebagai jenis sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. sehingga ketentuan Pasal 88 Perda ini perlu diubah.	
91	Pasal 89 (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-berturut. (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur ketentuan pada setiap jenis sanksi administratif. Pasal 89 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 318 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan dengan ketentuan : a. baru pertama kali melakukan pelanggaran; b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.				kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah. Pasal 89 ayat (3) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 318 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana Peringatan/teguran tertulis berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan. Jangka waktu ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku usaha. Pasal 89 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 318 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peringatan/teguran tertulis dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali. Disamping itu Peringatan/teguran tertulis dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. Sehingga Pasal 89 Perda ini perlu diubah.	
92	Pasal 90 (1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan. (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: - menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha; - pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; - penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: - ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan; - dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari segi aspek ekonomi, sosial dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau - kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kegiatan dan/atau usaha; dan/atau d. penyitaan hasil produksi. (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi. (4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.				segera dihentikan. Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dapat dikenakan bersamaan dengan peringatan/teguran tertulis dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran. sehingga penjatuhan sanksi paksaan pemerintah tidak harus menunggu dijatuhkan sanksi teguran tertulis terlebih dahulu dalam hal diperlukan guna menghentikan pelanggaran. Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terdiri dari : - penghentian sementara kegiatan; - penyegelan; - penutupan lokasi; - pembongkaran bangunan; - pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau - tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya. Jenis sanksi administratif berupa	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					paksaan pemerintah dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang timbulkan sehingga tidak perlu dijatuhkan semuanya melainkan dipilih yang paling tepat. mendasarkan pada uraian tersebut maka Pasal 90 Perda ini perlu diubah	
93	Pasal 91 (1) Sanksi administrasi biaya paksaan diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90. (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: - biaya penghentian sementara kegiatan; - biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha - biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	sanksi administratif berupa biaya paksaan tidak diatur sebagai jenis sanksi administratif bagi Pelaku Usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 91 Perda ini diubah dimana biaya paksaan diganti dengan denda administratif yang pengaturannya mendasarkan pada Pasal 320 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Diubah Pengaturan tambahan perlu ditambahkan pengaturan terkait sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha yang pengaturannya mendasarkan pada Pasal 321 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan; d. biaya pengambilan hasil produksi yang disita; dan/atau e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya pesisir dan/atau sumberdaya ikan. (3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.					
94	Pasal 92 (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi. (3) Sanksi administrasi rekomendasi	Kejelasan Rumusa	Keseuaian dengan sistematisa dan teknik Penyusunan	Pengulangan	Pasal 92 ayat (2) Perda ini merupakan pengulangan Pasal 92 ayat (1) sehingga Pasal 92 ayat (2) dihapus. Berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Kelautan dan Perikanan bahwa Pencabutan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara	Pasal 92 ayat (2) dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha. (5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				elektronik (<i>online single submission</i>) berdasarkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 92 Perda ini perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penjatuhan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha dapat dilaksanakan tanpa didahului penjatuhan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. sehingga Pasal 92 perlu diubah, khusus untuk ayat (2) dihapus karena pengulangan ayat (1).	
95	Pasal 93 (1) Setiap orang dan/atau pemilik	kejelasan	Penggunaan	konsisten	nomenklatur izin berubah menjadi	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi. (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam paling lama tenggang waktu 10 (sepuluh puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan. (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan. (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban. (5) Dalam mengambil keputusan	rumusan	Bahasa, kata Istilah	antar ketentuan	Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 93 perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha. (6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis. (7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah. (8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah. (9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha. (10) Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima. (11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).					
96	BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 94 (1) Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi. (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Walikota dapat				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	membentuk forum koordinasi. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; h. mendatangkan orang ahli yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; k. melakukan penghentian penyidikan; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari. (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berakhir waktu penahanan tersebut, Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.					
97	BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 95 (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 91 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.				masih relevan	tetap
98	Pasal 96 (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.	Kejelasan Rumusan	keseusaian dengan sistematika dan teknik Penyusunan	Ketentuan Pidana	berdasarkan lampiran angka 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa Rumusan ketentuan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.				pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari: a. pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain	
99	BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku. (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.				ketentuan peralihan Perda ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	Disesuaikan
100	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 98 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				Ketentuan Penutup pada Pasal 98 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan lebih baik	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd HADI PURWONO Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5				dicabut dan disusun kembali.	berlaku.
	Pengaturan Tambahan					
	Pemanfaatan Ruang Laut				- berdasarkan Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi	dapat ditambahkan pengaturan tambahan yang mengatur pemanfaatan ruang laut. bahwa Pemanfaatan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi - berdasarkan Pasal 101 ayat (2) PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur bahwa Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK dilakukan melalui: a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. - Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Laut untuk kegiatan berusaha diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. (Pasal 106 ayat (2)) • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan' Pemanfaatan Ruang Laut unruk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS. (Pasal 110) Sehingga dapat ditambahkan pengaturan terkait dengan pemanfaatan ruang laut.	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

TABEL 8. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 9 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN PASAR TRADISIONAL				1. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 2. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, nomenklatur yang digunakan bukan lagi Pasar Tradisional melainkan Pasar Rakyat. 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan menjadi (1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan	Dicabut dan disusun Perda baru.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, tata ruang, dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 4. Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan dibentuk Perda baru tentang Pasar Rakyat	
1.	Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu sarana perekonomian melalui pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial; b. bahwa pasar tradisional di Kota Semarang perlu dikelola sejalan dengan perkembangan perekonomian dan dinamika sosial untuk lebih memberdayakan dan memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan menengah sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengaturan Pasar Tradisional.	Kejelasan Rumusan	Keseuaian sistematika dan teknik penyusunan	menimbang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Bab I pada poin B.3 tentang penyusunan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disamping itu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan Menimbang perlu diubah dan disesuaikan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, diantaranya : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).				Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 tidak sesuai lagi dan telah terdapat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049). 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89). 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. 19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 2). 21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2). 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18). 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22). 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43). 25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59). 26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61). 27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69). 28. Peraturan Daerah Kota					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73). 29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 79).					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya: • Definisi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Definisi Dinas diubah menjadi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (Pasal 140 ayat (2)) • Definisi Kepala Dinas diubah menjadi Kepala Dinas Perdagangan Kota	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan pasar. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar Kota Semarang. 7. Pihak ketiga adalah perseorangan atau badan hukum baik yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. 8. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. 9. Perpasaran adalah kegiatan penyaluran, perputaran barang dan/atau jasa di pasar yang				Semarang. - Definisi Pasar diubah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 42 PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - Pasal 1 angka 7, angka 10, angka 11, angka 12, angka 16, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 22 dihapus karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana. Perlu ditambahkan definisi: - Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertalian dengan penawaran dan permintaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 10. Pengelolaan Pasar adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mengoptimalkan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pasar secara berkesinambungan. 11. Kawasan Pasar adalah keseluruhan lahan yang ditempati bangunan pasar termasuk lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan, yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar; 12. Zonasi pasar adalah ketentuan-ketentuan pemerintah daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; pengaturan pengelompokan peruntukan dan jenis dagangan di pasar. 13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang				• Standar sebagaimana diatur Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana. • Desain standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana. • Sistem Informasi Pasar Rakyat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana. • Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	digunakan untuk menjual barang terdiri hanya satu penjual; 14. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap yang berada di dalam kawasan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. 15. Dasaran terbuka adalah tempat dasaran berbentuk pelataran di kawasan pasar sebagai fasilitas tempat berjualan pedagang di luar toko atau kios dan los. 16. Fasilitas perpasaran adalah tempat, sarana, atau alat yang disediakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan pasar guna mendukung kegiatan perpasaran. 17. Pedagang adalah orang dan/atau badan hukum yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar. 18. Surat Ijin Pemakaian Tempat Dasaran, yang selanjutnya disebut ijin, adalah pemberian ijin pemakaian tempat dasaran kepada pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional. 19. Kartu tanda pengenal pedagang yang selanjutnya disebut ID Card adalah kartu yang				- Perizinan Berusaha sebagaimana diatur Pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - Barang sebagaimana diatur Pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diberikan kepada pedagang yang menempati dasaran terbuka yang tidak mempunyai surat izin tempat dasaran yang telah ditentukan oleh dinas. 20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 22. Mandi Cuci Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh masyarakat untuk keperluan mandi dan buang air di lokasi pasar. 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.					
4.	BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pengaturan pasar berasaskan : - tanggungjawab; - kordinasi; - manfaat; - ekonomi kerakyatan; - keberlanjutan; - partisipatif; dan - akuntabilitas.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	keseuaian antar ketentuan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, nomenklatur yang digunakan bukan lagi Pasar Tradisional melainkan Pasar Rakyat, sehingga nomenklatur perlu disesuaikan	Diubah
5.	Pasal 3 Pengaturan pasar bertujuan untuk: - menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; - meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; - menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; - menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing. - meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi; - mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	keseuaian antar ketentuan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, nomenklatur yang digunakan bukan lagi Pasar Tradisional melainkan Pasar Rakyat, sehingga nomenklatur perlu disesuaikan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan; g. mewujudkan keseimbangan h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.					
6.	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan pasar meliputi : a. pengelolaan; b. hak, kewajiban dan larangan; pengendalian; dan peran serta masyarakat pada pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	perlu adanya penambahan pengaturan terkait ruang lingkup Pasar Rakyat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana diantaranya terkait kriteria dan penggolongan pasar rakyat, perizinan berusaha, peran serta masyarakat, pelaporan dan pembiayaan. Nomenklatur yang digunakan adalah Pasar Rakyat	Diubah
7.	BAB III KRITERIA DAN PENGGOLONGAN PASAR Bagian Kesatu Kriteria Pasal 5 Kriteria pasar adalah : a. dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:	Diubah, dimungkinkan adanya penambahan kriteria yang akan diserahkan lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah yang mengetahui secara teknis kebutuhan di daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. transaksi dilakukan secara tawar menawar; c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.			terhadap objek yang sama	a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat; b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi; c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat; dan d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi. Pasal 5 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	
8.	Bagian Kedua Penggolongan Pasar Pasal 6 (1) Pasar dibedakan dalam golongan sebagai berikut : a. menurut lokasi dan kemampuan pelayanan, pasar digolongkan dalam: 1. Pasar Regional; 2. Pasar Kota; 3. Pasar Wilayah; dan 4. Pasar Lingkungan. b. menurut jenis kegiatannya,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan bahwa Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar rakyat. Sehingga Pasal 6 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pasar digolongkan dalam: 1. Pasar Induk; 2. Pasar Grosir; dan 3. Pasar Eceran. c. menurut waktu kegiatan, pasar digolongkan dalam: 1. Pasar Siang; 2. Pasar Malam; 3. Pasar Siang Malam. d. menurut jenis dagangan, pasar digolongkan dalam: 1. Pasar Umum; 2. Pasar Khusus. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.			sama	pembangunan dan pengelolaan Sarana Perdagangan	
9.	BAB IV PENGELOLAAN PASAR Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 7 (1) Perencanaan pasar dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, bahwa Pasar Rakyat ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, koperasi dan/ atau swasta, bahwa Pasar Rakyat.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Menengah Daerah, melalui tahapan a. inventarisasi permasalahan pengelolaan pasar baik dari aspek fisik bangunan maupun dari aspek kegiatan pengelolaan; dan b. penyusunan rencana pengelolaan pasar (2) Penyusunan rencana pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Perencanaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pedagang. (4) Pasar dalam pengelolaannya dapat dijadikan Perusahaan Daerah. (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 7 diubah dan disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	
10.	Bagian Kedua Pengadaan Pasar Paragraf 1 Umum	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 8 (1) Pengadaan pasar bertujuan untuk menyediakan bangunan fisik dan/atau area sebagai tempat jual beli yang ditetapkan sebagai pasar. (2) Pengadaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan fisik gedung dan/atau penetapan pasar.				Perdagangan, pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat mencakup: - Fisik; - manajemen - ekonomi; dan - sosial Berdasarkan Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa - kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kegiatan berusaha meliputi - Kegiatan berusaha untuk non- UMK; dan - kegiatan berusaha untuk UMK. - Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK dilakukan melalui : - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. - Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemaufaatan Ruang diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR. - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang. - Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kelompok UMK, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. • Pelaku UMK membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR. Sehingga dalam pengadaan Pasar Rakyat perlu memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang. Berdasarkan uraian diatas maka Pasal 8 Perda ini perlu diubah.	
11.	Paragraf 2 Pembangunan Fisik Gedung Pasar Pasal 9 (1) Pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan untuk menyediakan bangunan pasar yang terdiri atas bangunan utama dan fasilitas perpasaran lainnya dengan memperhatikan aspirasi pedagang setempat. (2) Bangunan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. toko/kios; dan b. los. (3) Fasilitas perpasaran	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi: a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat parkir; b. tempat bongkar muat; c. instalasi listrik; d. sarana pengamanan; e. sarana air bersih; f. MCK; g. sarana pengelolaan dan pembuangan sampah; h. sarana pengelolaan limbah; i. penerangan umum; j. tempat promosi/reklame; k. sarana komunikasi;				b. zonasi Barang yang diperdagangkan; c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; d. kemudahan akses transportasi; dan e. sarana teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan sarana perdagangan, bahwa (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa toko/Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh Pedagang kecil dan menengah, dan/atau koperasi serta usaha mikro,kecil, dan menengah. (2) Selain dapat berupa toko/Kios, Los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/Dasaran/jongko.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehingga Pasal 9 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan sarana perdagangan.	
12.	Pasal 10 (1) Pembangunan fisik gedung pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah serta status kepemilikan bangunan gedung pasar; b. pengadaan gedung berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a diperoleh melalui OSS. (2) Setelah rnernerperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Penzinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaku Usaha dapat	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan didasarkan pada kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..				melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana bahwa Pasar rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat. Selanjutnya Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana mengatur bahwa Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Selanjutnya Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana mengatur bahwa Pasar rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dilakukan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pembangunan/revitalisasi berdasarkan usulan perencanaan daerah yang disusun dan/atau dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum daerah setempat. Sehingga Pasal 10 Perda ini dapat diubah bahwa Persyaratan Pembangunan Pasar Rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana.	
13.	Paragraf 3 Penetapan Pasar Pasal 11 (1) Walikota menetapkan bangunan fisik dan/atau area untuk digunakan sebagai pasar tempat berjual beli. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas usulan dari Dinas, dengan				masih relevan pengaturan lebih lanjut dapat diatur dalam Peraturan Walikota	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Keputusan Walikota. (3) Dalam hal yang akan ditetapkan sebagai pasar adalah bangunan fisik yang merupakan hasil dari pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari APBD dan/atau APBN, atau merupakan hasil kerjasama daerah dengan pihak ketiga, usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah serah terima pekerjaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal yang akan ditetapkan sebagai pasar adalah area tanpa bangunan gedung yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat berjual beli, usulan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil kajian kebutuhan pasar yang telah dilakukan atas usulan masyarakat dan/atau pedagang setempat.					
14.	Pasal 12 (1) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit berisi : a. nama, tempat, dan jenis/golongan pasar; b. status tanah dan/atau bangunan sebagai barang milik daerah; c. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sebagai	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan		hal-hal yang bersifat teknis dapat diatur dalam Peraturan Walikota sehingga Pasal 12 Perda dihapus	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pasar; d. batas kawasan pasar. (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi : a. aktivitas pasar; dan b. pencatatan tanah dan/atau bangunan pasar sebagai barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
15.	Paragraf 4 Renovasi pasar Pasal 13 (1) Renovasi pasar adalah kegiatan perbaikan fisik bangunan suatu pasar dengan merubah bentuk fisik dengan menyesuaikan keadaan serta kondisi bangunan pasar saat ini (2) Renovasi pasar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Swadaya Pedagang. (3) Renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, bahwa renovasi pasar merupakan bagian dari Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan. Sehingga Pasal 13 dihapus	Dihapus
16.	Paragraf 5 Penghapusan Pasar Pasal 14 (1) Penghapusan pasar dapat dilakukan dengan pertimbangan : a. sudah tidak ada	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Nomenklatur yang digunakan disesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yaitu Pasar Rakyat	tetap hanya nomenklatur nya saja disesuaikan menjadi Pasar Rakyat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pedagangnya dikarenakan kurang pembeli; b. kondisi bangunan pasar yang terkena jalur pelebaran ataupun sejenisnya; c. aktifitas jual beli kurang; d. lahan yang terbatas sehingga tidak mungkin untuk dibangun atau dikembangkan serta mengganggu lalu lintas; (2) Penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan Persetujuan DPRD.					
10.	Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasar Paragraf 1 Umum Pasal 15 Pemanfaatan pasar merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi : a. pengaturan kawasan pasar dan pangaturan zonasi pasar; b. pengaturan perizinan; c. penyelenggaraan pelayanan pasar;	Kejelasan rumusan	Keseuaian sistematika dan teknik penyusunan		Pangaturan zonasi pasar telah masuk dalam pembangunan pasar dengan mengacu pada Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pengaturan penyelenggaraan pelayanan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan pemberdayaan pedagang pasar telah masuk dalam pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat	dihapus ditambahkan pengaturan terkait implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang professional sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya; dan e. pemberdayaan pedagang pasar.				dengan mengacu pada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 15 dihapus dan dapat ditambahkan pengaturan terkait implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang professional sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	
11.	Paragraf 2 Pengaturan Kawasan Pasar dan Pengaturan Zonasi Pasar Pasal 16 (1) Pengaturan kawasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, digunakan untuk menetapkan berbagai peruntukan kawasan pasar berdasarkan fungsi bangunan utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas perpasaran. (2) Pengaturan zonasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, digunakan untuk mengelompokkan berbagai peruntukan toko, kios, dan los berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pangaturan zonasi pasar telah masuk dalam pembangunan pasar dengan mengacu pada Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Sehingga Pasal 16 Perda ini dihapus	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
12.	Paragraf 3 Pengaturan Perijinan Pasal 17 Setiap pedagang yang menempati toko/kios dan los di kawasan pasar wajib mempunyai ijin.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa : Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil. nomenklatur yang digunakan bukan lagi izin melainkan Perizinan Berusaha. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kewajiban Perizinan Berusaha. Sehingga Pasal 17 Perda ini dihapus sedangkan pengaturan perizinan diatur dalam Bab tersendiri yang disesuaikan dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan	Perizinan Berusaha diatur dalam Bab tersendiri, ketentuan Perizinan Berusaha disesuaikan dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. serta perlu diatur sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	
13.	Pasal 18 (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan kepada Walikota. (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan. (4) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya. (5) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada orang lain, setelah mendapat persetujuan dari Dinas. (6) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemegang ijin: - meninggal dunia dalam waktu 3 bulan tidak dibalik nama/dilimpahkan; - tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa : Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil. nomenklatur yang digunakan bukan lagi izin melainkan Perizinan Berusaha. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kewajiban Perizinan Berusaha. Sehingga Pasal 18 Perda ini dihapus sedangkan pengaturan	Perizinan Berusaha diatur dalam Bab tersendiri, ketentuan Perizinan Berusaha disesuaikan dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. serta perlu diatur sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 166 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	turut; dan/atau c. tidak menjalankan usahanya berturut turut selama 3 (tiga) bulan. (7) Apabila pemegang ijin memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka hak tempat berjualan dikuasai oleh dinas. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peralihan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.				perizinan diatur dalam Bab tersendiri yang disesuaikan dengan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	
14	Paragraf 4 Penyelenggaraan Pelayanan Pasar Pasal 19 (1) Pelayanan pasar wajib diselenggarakan secara tertib, aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan, oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang diberi kewenangan mengelola pasar. (2) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disediakan adalah : a. kantor pengelola pasar; b. tempat parkir kendaraan, bongkar muat, dan reklame; c. pelayanan kebersihan dan	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa : a. kantor pengelola b. toilet c. pos ukur ulang d. pos keamanan e. ruang menyusui f. ruang kesehatan g. ruang peribadatan h. sarana dan akses pemadam kebakaran i. tempat paker	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengelolaan sampah; d. masjid/musholla; e. MCK; f. listrik, penerangan umum; g. alat pemadam kebakaran; h. pos ukur ulang dan radio pasar; dan i. ID Card.				j. tempat penampungan sampah sementara k. sarana pengolahan air limbah l. sarana air bersih dan m. instalasi listrik Pasal 19 disesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	
15.	Pasal 20 (1) Di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan Kantor Pengelola Pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (2) Kantor Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas				masih relevan	tetap
16	Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi tempat parkir kendaraan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (2) Lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	oleh Dinas (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyerahkan pengelolaan parkir kendaraan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Terhadap penyediaan dan/atau pengelolaan lahan parkir kendaraan, Dinas atau pihak ketiga berhak memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
17	Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan bagi tempat bongkar muat dagangan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (2) Lahan bagi tempat bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas. (3) Dinas dapat menyerahkan pengelolaan lahan bongkar muat kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Terhadap penyediaan lahan dan/atau pengelolaan tempat				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bongkar muat Dinas atau pihak ketiga pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah.					
18	Pasal 23 (1) Di lokasi pasar disediakan tempat bagi pemasangan reklame sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan oleh Dinas. (2) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame. (3) Pemasangan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame atau di bidang perijinan, berdasarkan rekomendasi dari Dinas. (4) Terhadap penyediaan tempat reklame SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang reklame atau di bidang perijinan berhak memungut retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	tetap
19	Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kebersihan dan pengelolaan sampah. (2) Pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui: - kerjasama dengan pihak ketiga; - penyediaan TPS sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan; - pelayanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah ke TPS; - pelayanan persampahan/kebersihan dari TPS ke TPA; dan - penyediaan tempat pengambilan air untuk kebersihan sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (3) Dalam rangka pelayanan kebersihan dan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bisa memungut iuran pelayanan kebersihan dan persampahan.					
20	Pasal 25 (1) Di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah wajib disediakan masjid/musholla	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dengan melibatkan pedagang pasar.				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, nomenklatur musholla diubah menjadi ruang peribadatan	
29	Pasal 26 (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas MCK sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (2) MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas. (3) Dinas dapat menyerahkan pengelolaan fasilitas MCK kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Terhadap penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas MCK Dinas atau pihak ketiga pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memungut biaya perawatan kebersihan MCK. (5) Pungutan biaya perawatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, mengatur bahwa Pasar Rakyat dilengkapi dengan sarana penunjang paling sedikit berupa salah satunya toilet. sarana MCK diganti dengan toilet. Pasal 26 diubah disesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.	Diubah
30.	Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah wajib				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyediakan aliran listrik dan penerangan umum di dalam pasar. (2) Aliran listrik diperuntukkan bagi setiap unit toko/kios, dan los, berdasarkan nama pemegang izin pemakaian tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (3) Besarnya aliran listrik yang disalurkan untuk masing-masing unit toko/ kios, dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permohonan pemegang izin. (4) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib membayar biaya rekening untuk setiap pemakaian listrik yang menjadi tanggungjawabnya. (5) Besarnya biaya rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan tarif tenaga listrik yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara					
31.	Pasal 28 (1) Dalam rangka keamanan dan ketertiban lingkungan pasar Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan pasar. (2) Pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diselenggarakan dengan membentuk satuan tugas pengamanan pasar. (3) Satuan tugas pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing dan beranggotakan pegawai dinas dan pedagang pasar. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengamanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.					
32.	Pasal 29 (1) Dalam rangka pengamanan pasar dari bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran. (2) Jumlah, kualifikasi, dan penempatan alat-alat pemadam kebakaran di pasar disesuaikan dengan persyaratan bangunan gedung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				masih relevan	Tetap
33.	Pasal 30 (1) Di setiap pasar wajib disediakan Pos Ukur Ulang dan radio pasar. (2) Pos ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)				masih relevan	Tetap perlu ditambahkan pengaturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diperuntukkan bagi pengunjung pasar untuk mengontrol kebenaran berat barang yang dibelinya di pasar. (3) Radio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sarana informasi kegiatan perpasaran. (4) Pos ukur ulang dan radio pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di kantor pengelola pasar. (5) Pemerintah Daerah melakukan tera ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya secara berkala.					- terkait sarana sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, diantaranya ruang menyusui, ruang kesehatan, alat pemadam kebakaran, sarana pengolahan air limbah, dan menyediakan sarana air bersih, - Fasilitasi Akses Penyediaan Barang Dengan Mutu sebagaimana diatur Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - Fasilitasi Akses Pembiayaan Kepada Pedagang Di Pasar Rakyat sebagaimana diatur Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - fasilitasi pemanfaatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
34.	Pasal 31 (1) Di setiap pasar wajib disediakan ID CARD sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. (2) Kartu Tanda Pengenal Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dengan melibatkan pedagang pasar. (3) Terhadap penyediaan ID CARD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		Berdasarkan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan objek retribusi jasa usaha, sehingga Pasal 31 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa terhadap penyediaan tempat kegiatan usaha di Pasar dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.	Diubah
35.	Paragraf 4 Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya				Pengaturan penyelenggaraan pelayanan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 32 (1) Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya dilakukan melalui kegiatan: a. pengontrolan kualitas dan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya secara berkala; b. perbaikan, peningkatan, dan pemulihan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya. (2) Pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala. (3) Terhadap bagian-bagian bangunan pasar dan/atau fasilitas perpasaran lain yang berada di bawah penguasaan atau pengelolaan pedagang atau pihak ketiga, pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh yang bersangkutan. (4) Perbaikan, peningkatan, dan pemulihan fungsi bangunan pasar dan fasilitas perpasaran yang dilakukan oleh pedagang atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang mengakibatkan berubahnya				pemberdayaan pedagang pasar telah masuk dalam pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan mengacu pada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dapat diatur dalam Bab terkait dengan Pembinaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	luasan dan/atau fungsi bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.					
36.	Paragraf 5 Pemberdayaan Pedagang Pasar Pasal 33 (1) Pemberdayaan pedagang ditujukan untuk: - meningkatkan kesejahteraan pedagang; - meningkatkan peran serta pedagang dalam pengelolaan pasar; - meningkatkan pelayanan pasar kepada masyarakat. (2) Dalam kerangka pemberdayaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan berupa: - pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha; - pembinaan organisasi kumpulan/serikat pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - pengembangan dan pembinaan koperasi pedagang; - peningkatan forum komunikasi antara pedagang				Pengaturan penyelenggaraan pelayanan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan pemberdayaan pedagang pasar telah masuk dalam pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dengan mengacu pada Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. dapat diatur dalam Bab terkait dengan Pembinaan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan pemerintah daerah; dan/atau e. kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.					
37.	Bagian Keempat Evaluasi Pasar Pasal 34 (1) Evaluasi pasar ditujukan untuk menilai pasar agar keberadaan dan fungsinya dapat sejalan dengan tujuan pengaturan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Evaluasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekomendasi untuk melakukan : a. revitalisasi pasar b. rehabilitas bangunan fisik pasar; c. pembangunan kembali bangunan fisik pasar; atau d. penghapusan pasar. (3) Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar. (4) Revitalisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :				Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. ketentuan Pasal 34 telah diatur dalam pengaturan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat. Pasal 34 Dihapus	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. penataan zonasi pasar; b. perubahan fungsi dan jenis pasar; dan/atau c. perubahan penataan kawasan pasar. (5) Rehabilitasi bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperbaiki bangunan fisik pasar dan/atau sarana perpasaran lainnya yang memerlukan pemindahan sementara sebagian atau seluruh pedagang di pasar. (6) Pembangunan kembali bangunan fisik pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditujukan untuk mengadakan bangunan baru di lokasi bangunan lama. (7) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disebabkan karena : a. force major; atau b. kondisi fisik bangunan. (8) Penghapusan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk menutup aktivitas perdagangan di lokasi atau tempat yang ditetapkan sebagai pasar atas pertimbangan DPRD					
38	Pasal 35 (1) Evaluasi pasar sebagaimana				Pasal 72 Peraturan Pemerintah	Pasal 35 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan masukan dari Dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pedagang, dan/atau masyarakat. (2) Dalam pelaksanaan evaluasi, Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk: - menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar yang terkena evaluasi pasar; - menempatkan kembali para pedagang lama di pasar semula; atau - menempatkan para pedagang lama di pasar lain yang sesuai, dalam hal evaluasi dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan d.				Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa : Menteri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk : - pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat; - implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional; - fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; - fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau - fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.	
39	BAB IV	Kejelasan	Penggunaan	konsisten	mendasarkan ketentuan Pasal 99	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 36 Setiap pemegang ijin dan pemegang ID CARD berhak melakukan aktivitas perdagangan di pasar dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	rumusan	Bahasa, Kata, istilah	antar ketentuan	ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kecuali pelaku usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil, sehingga ketentuan Pasal 36 nomenklturnya diubah menjadi pelaku usaha	
40	Pasal 37 Setiap pemegang ijin dan pemegang ID CARD wajib : a. memelihara kebersihan, menyediakan tempat sampah di tempat dasarnya dengan memilah sampah organik dan sampah anorganik pada tempat yang berbeda, dan membuang sampah ke TPS; b. memelihara keindahan, ketertiban, dan keamanan tempat serta barang dagangan; c. menempatkan, menyusun barang	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	konsisten antar ketentuan	mendasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka nomenklatur yang digunakan adalah pelaku usaha Pasal 37 Perda ini hanya masih mengatur kewajiban pemegang ijin sedangkan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan,	Diubah perlu ditambahkan pengaturan sebagai ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dagangan dan atau peralatan lain secara teratur untuk menjamin kelancaran lalu lintas orang dan/atau barang; d. membayar retribusi tepat pada waktunya; e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.				bahwa Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Dinas yang membidangi perdagangan. Kewajiban membayar retribusi sebagaimana diatur Pasal 37 Perda ini dihapus sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur sanksi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 183.	
41	Pasal 38 Setiap pemegang ijin dilarang : a. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan resiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak; b. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; c. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk; d. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan; e. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Larangan belum menemukan dasar hukumnya, penormaan tentang larangan ini berakibat pada ketentuan pidana, sedangkan ketentuan pidana dalam penyelenggaraan pasar rakyat ini belum ditemukan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan hanya ada sanksi administratif Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perda ini telah diubah dengan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan Berusaha bukan	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditutup; f. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; g. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; h. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan i. menjaminkan atau mengagunkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.				merupakan bukti kepemilikan yang dapat dijaminan atau diagunkan. Berdasarkan Pasal 413 ayat (1) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa: - teguran tertulis; - penarikan barang dari distribusi; - penghentian sementara kegiatan usaha; - penutupan gudang; - denda administratif; dan/atau - pencabutan Perizinan Berusaha. ketentuan Pasal 38 perlu diubah. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam PP No 5 Tahun 2021 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sanksi administratif dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perda ini.	
42	Pasal 39 Setiap pemegang ID CARD dilarang: - melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan resiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak; - melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukannya bukan untuk kegiatan usaha; - bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan; - berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup; dan - memindahkan atau mengalihkan Kartu tanda pengenal pedagang kepada pihak lain	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Larangan belum menemukan dasar hukumnya, penormaam tentang larangan ini berakibat pada ketentuan pidana, sedangkan ketentuan pidana dalam penyelenggaraan pasar rakyat ini belum ditemukan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan hanya ada sanksi administratif. mendasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, nomenklatur yang digunakan diubah menjadi Pelaku usaha sehingga ketentuan terkait larangan ini dapat diatur dalam 1 (satu) Pasal	Diubah
43	BAB V PENGENDALIAN Pasal 40 (1) Pengendalian pasar diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan		Ketentuan terkait Pengendalian dihapus dan ditambahkan pengaturan tentang Pembinaan dan Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan	Dihapus ditambahkan pengaturan tentang Pembinaan dan Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 43 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan setiap pedagang terhadap ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan pasar. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas. (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan/atau larangan dalam pemanfaatan pasar. (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk peneraan sanksi administrasi				Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
44.	BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 41 (1) Penyelenggaraan pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, terkait dengan				masih relevan Selain peran serta sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Perda ini dapat ditambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yaitu masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan	tetap dapat ditambahkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyelenggaraan pasar; dan/atau b. penyampaian informasi dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pasar. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada Walikota melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik dan/atau Dinas; (4) Tindak lanjut penanganan/penyelesaian peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.				transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.	
45	BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 42 Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 dan Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. penyitaan barang dagangan; c. pembongkaran bangunan; d. pencabutan izin; dan/atau e. perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum		Pasal 37 Perda ini mewajibkan salah satunya adalah pembayaran retribusi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur sebagaimana dimaksud Pasal 183, bahwa Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau	Pasal 42 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pencabutan Perizinan berusaha diberikan dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, sehingga sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha dihapus karena sanksi administratif ini dirumuskan untuk kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Perda ini. Pasal 42 Perda ini dihapus, ketentuan sanksi administratif dirumuskan menjadi 1(satu) bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.	
46	Pasal 43 Setiap pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 dan Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi berupa: - peringatan tertulis; - penyitaan barang dagangan; - pencabutan kartu tanda pengenal pedagang; dan/atau - perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka nomenklatur yang digunakan adalah Pelaku usaha, dimana Pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha, kewajiban tersebut dikecualikan terhadap Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, sehingga Pasal 43 Perda ini	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				objek yang sama	dihapus karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terdapat perbedaan antara pemegang Perizinan Berusaha dengan Pemegang ID Card sehingga nomenklatur yang digunakan adalah Pelaku usaha.	
47	Pasal 44 Sanksi administrasi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing 7 hari.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pasal 168 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masingmasing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.	Dihapus dapat diatur di Peraturan Walikota
48.	Pasal 45 Sanksi administrasi berupa penyitaan barang dagangan dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Pengaturan lebih lanjut terhadap masing-masing sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 45 ini dihapus	Dihapus dapat diatur di Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 38 huruf a, huruf b huruf f dan Pasal 39 huruf a, dan huruf b			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
49	Pasal 46 (1) Sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 38 huruf g. (2) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada pelanggar	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan lebih lanjut terhadap masing-masing sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 46 ini dihapus	Dihapus dapat diatur di Peraturan Walikota
50	Pasal 47 Sanksi administrasi berupa perintah tertulis meninggalkan kawasan pasar dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin dan pemegang ID CARD yang melanggar ketentuan Pasal 38 huruf d, Pasal 38 huruf e, Pasal 39 huruf c dan Pasal 39 huruf d	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Pengaturan lebih lanjut terhadap masing-masing sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 47 ini dihapus	Dihapus dapat diatur di Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				objek yang sama		
51	Pasal 48 Sanksi administrasi berupa pencabutan izin dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan Pasal 37 huruf d, Pasal 38 huruf c dan huruf h dan Pasal 39 huruf e.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan lebih lanjut terhadap masing-masing sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 48 ini dihapus	Dihapus dapat diatur di Peraturan Walikota
52	Pasal 49 (1) Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Dinas, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota.				masih relevan	tetap
53	BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 50 (1) Pejabat PPNS tertentu di	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		dikarenakan ketentuan Pidana dihapus maka Ketentuan Penyidikan dihapus	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : - menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; - melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; - menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; - melakukan penyitaan benda dan atau surat; - mengambil sidik jari dan memotret tersangka; - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; - m mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; - mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
54	BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 51 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 36, Pasal 37 dipidana, Pasal 38 huruf i dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur sanksi pidana dikenakan terhadap Pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Pasal 51 dihapus	Dihapus
55	BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52 (1) Setiap ijin yang berkaitan dengan pengelolaan pasar yang telah dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin. (2) Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, setiap tempat/lokasi yang telah digunakan sebagai				Ketentuan Peralihan ini perlu tetap ada dalam Peraturan Daerah yang baru nanti hanya saja pengaturannya perlu disesuaikan dengan pengaturan dalam peraturan daerah yang baru nanti antara lain terkait dengan keberlakuan Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah yang baru nanti diundangkan. ketentuan Pasal 52 ini sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tempat berjual beli harus sudah ditetapkan sebagai pasar oleh Walikota dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun. (3) Setiap bentuk kerjasama pemanfaatan pasar antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga wajib disesuaikan dengan Peraturan daerah ini setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. (4) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan jangka waktu, maka penyesuaian perjanjian menurut Peraturan daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan					
56	BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengaturan Pasar (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 29 Seri D Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Ketentuan Penutup pada Pasal 53 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pasar Tradisional melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tempat Pelelangan Ikan perlu dicabut.	Pasal ... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pasar Tradisional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
57	Pasal 54 Peraturan Walikota sebagai Petunjuk				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelaksana Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.					
58	Pasal 55 Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				masih relevan	Tetap
Penambahan Pengaturan						
59	Pembiayaan					Pasal... Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dapat dibiayai melalui: - anggaran pendapatan dan belanja negara; - anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau - sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen				Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa Pembangunan dan/atau	ditambahkan pengaturan Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					revitalisasi Pasar Rakyat mencakup: a. fisik; b. manajemen; c. ekonomi; dan d. sosial. Perda ini hanya mengatur Pembangunan Fisik sehingga perlu ditambahkan pengaturan Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (4) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
	Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial				Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat mencakup: a. fisik; b. manajemen; c. ekonomi; dan d. sosial. Perda ini hanya mengatur Pembangunan Fisik sehingga perlu	ditambahkan pengaturan Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (5) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ditambahkan pengaturan Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (5) PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	
	Pelaporan				berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. bahwa Pengelola Pasar Rakyat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui kepala dinas yang membidangi Perdagangan terkait: - omzet tahunan dari seluruh pedagang; - data harga bulanan barang kebutuhan pokok; - data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan yang dijual; dan - data barang kebutuhan pasokan pasar.	perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PENATAAN TOKO MODERN

TABEL 9. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	Peraturan Daerah ini perlu dicabut: 1. bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. 2. nomenklatur yang digunakan bukan lagi Toko Modern melainkan Toko Swalayan. 3. Penataan perizinan bahwa m kata "izin" diubah menjadi "Perizinan Berusaha", mengubah paradigma pengaturan kegiatan usaha di bidang Perdagangan menggunakan pendekatan berbasis risiko (<i>risk based approach</i>). Dalam pendekatan berbasis risiko, setiap kegiatan usaha di bidang Perdagangan akan dilakukan analisis risiko untuk menentukan jenis perizinan dan pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan Perdagangan	Dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tersebut.	
1.	Menimbang a. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggara toko modern, dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen; b. bahwa pesatnya pertumbuhan toko modern di Kota Semarang perlu ditata agar dapat menciptakan kepastian usaha dan tertib usaha; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama	Kejelasan Rumusan	Keseuaian sistematika dan teknik penyusunan	menimbang	Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Bab I pada poin B.3 tentang penyusunan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disamping itu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mencabut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Ketentuan Menimbang perlu diubah dan disesuaikan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; d. bahwa berdasarka pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Toko Modern;					
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, diantaranya : 1. Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah				tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dicabut dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor				Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. terdapat typo dalam penulisan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harusnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Nomor 3718); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 22); 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61); 26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas dalam urusan perdagangan, UMKM, pasar dan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya: • Definsi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Nomenklatur Perizinan diubah menjadi Perizinan Berusaha dan Definisi Perizinan Berusaha disesuaikan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perijinan. 6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di Kota Semarang, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada. 7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah				Berbasis Risiko. - Definisi Pelaku usaha disesuaikan dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - Definisi Pasar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. - Nomenklatur Pasar Tradisional diubah dengan Pasar Rakyat dan definisi disesuaikan dengan Pasal 1 angka 42 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - Nomenklatur Toko Modern diubah dengan Toko Swalayan dan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. - Definisi Perkulakan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya. 10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir				disesuaikan dengan Pasal 88 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. • inkonsisten antara Pasal 1 angka 15 dan Pasal 1 angka 18 Perda ini, keduanya sama-sama mengatur supermarket namun memberikan pengertian yang berbeda. Disamping itu berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, mall, Plaza merupakan bentuk Pusat Perbelanjaan. • Pasal 1 angka 19 Perda ini, Toko Modern diubah dengan Toko Swalayan. • Pasal 1 angka 20 Perda ini dihapus • Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang berbentuk perkulakan. 13. Toko Eceran Tradisional adalah Toko dengan sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir. 14. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya. 15. Minimarket, Supermarket, Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik; 16. Departement Stroe adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia				Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. - Definisi Persyaratan Perdagangan disesuaikan dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perlu ditambahkan pengertian : - Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	konsumen; 17. Perkulakan adalah suatu area tertentu yang dalam kegiatannya melayani menjual secara grosir barang konsumsi. 18. Mall atau supermarket atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 19. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha. 20. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melakukan usaha pengelolaan Toko Modern. 21. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 22. Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan. 23. Pengendalian adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 26. Persyaratan Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasok barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.					
4.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan Toko Modern dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara toko modern, pasar tradisional, toko eceran tradisional dan UMKM di wilayah sekitar.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	keseuaian antar ketentuan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, nomenklatur Toko Modern diubah menjadi Toko Swalayan	Diubah
5.	Pasal 3 Penataan toko modern bertujuan untuk : a. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, toko eceran tradisional di wilayah sekitar,	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	keseuaian antar ketentuan	mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, nomenklatur yang digunakan bukan lagi Pasar Tradisional melainkan Pasar Rakyat, sehingga nomenklatur perlu disesuaikan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan UMKM yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial; b. Menjamin terselenggaranya kemitraan antara toko modern dengan pasar tradisional, dan UMKM berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan; c. Mewujudkan sinergi yang saling menguntungkan antara toko modern dengan pasar tradisional, toko eceran tradisional di wilayah sekitar, dan UMKM, agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dan seimbang.					
6.	BAB III PENDIRIAN TOKO MODERN Pasal 4 (1) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota. (2) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	Nomenklatur Toko Modern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan diubah menjadi Toko Swalayan. Disamping itu berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Toko Swalayan dapat berbentuk : a. minimarket;	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berbentuk perkulakan. (3) Lokasi peruntukkan toko modern disesuaikan dengan rencana detail tata ruang wilayah kota.				b. supermarket; c. department store; d. hypermarket; dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri. Sehingga Pasal 4 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Selain wajib mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang, Pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan dasar diantaranya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan uraian tersebut maka	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pasal 4 Perda ini perlu diubah.	
7.	Pasal 5 a. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. b. Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan. c. Supermarket dan Departement Store a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. d. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan daerah. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (4)	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Dalam merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi memperhatikan lampiran II angka 87 dan angka 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 Perda ini mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 5 Perda ini dihapus	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diatur dengan peraturan walikota.					
8.	Pasal 6 (1) Jumlah toko Modern dan jarak antara Toko Modern dengan pasar tradisional atau toko eceran tradisional di wilayah Kota Semarang diatur dengan Peraturan Walikota. (2) Walikota dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan : a. Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir; b. Potensi ekonomi wilayah setempat; c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur; e. Perkembangan permukiman baru; f. Pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau g. Jam kerja Toko Modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, nomenklatur yang digunakan bukan lagi Toko Modern melainkan Toko Swalayan. Sehingga Pasal 6 Perda ini perlu diubah.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9.	Pasal 7 (1) Pelaku Usaha Toko Modern dapat mendirikan: a. Toko Modern yang berdiri sendiri, dan/atau b. Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain. (2) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi: a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan; b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; c. Tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir; d. Rencana kemitraan dengan UMKM lokal;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 7 ayat (1) Perda ini disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Mendasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan maka Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dan ayat (3) dihapus karena sudah diatur di ayat (2). Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Perda ini mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. Penyerapan tenaga kerja lokal; f. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; g. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; h. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan atas pendirian toko modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan i. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional. (3) Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi				Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, sedangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Perda ini tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Nomenklatur Toko Modern diubah menjadi Toko Swalayan. Sehingga Pasal 7 Perda ini perlu diubah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat setempat yang meliputi: a. Rencana kemitraan dengna UMKM lokal; b. Penyerapan tenaga kerja lokal; c. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal; d. Dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau Toko eceran Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan e. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional. (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten. (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.					
10.	Pasal 8 Pelaku usaha yang akan mendirikan Toko Modern dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	mendasarkan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka Pasal 8 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	diubah
11.	Pasal 9 Luas lantai penjualn Toko Modern adalah sebagai berikut: - Minimarket, kurang dari 400m2 (empat ratus meter persegi); - Supermarket, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); - Departement Store, lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); - Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan - Perkulakan, lebih 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan: - minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi); - supermarket, di atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 rn2 (lima ribu meter persegi); - department store, paling sedikit 400 m2 (empat ratus	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					meter persegi); d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi). Sehingga Pasal 9 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	
12.	Pasal 10 Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Modern meliputi: a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, dan elektronik; b. Departement Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	mendasarkan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka Pasal 10 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.					
13.	Pasal 11 (1) Toko Modern hanya dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko Modern. (2) Toko Modern dapat menjual barang pendukung usaha utama lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari keseluruhan jumlah barang yang dijual di outlet/gerai Toko modern dengan menunjukkan surat izin dari Menteri Perdagangan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 11 Perda ini mendasarkan pada Pasal 8 Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sehingga Pasal 11 ini dihapus	Dihapus
14.	BAB IV PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO MODERN Pasal 12 (1) Perjanjian kerjasama antara	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	mendasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Perdagangan Nomor 23 Tahun	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemasok dengan Toko Modern harus memuat Persyaratan perdagangan paling sedikit mengenai: - Pemasok dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang; - Besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya trading terms di luar regular discount, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Modern; - Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati; - Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah			antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pasal 12 Perda ini perlu disesuaikan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pihak; e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan; f. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat waktunya; g. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak; h. Toko Modern dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama, dan i. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok; (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. Potongan harga reguler (reguler discount) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberikan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern; b. Potongan harga tetap (fixed rebate) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus); c. Jumlah dari Potongan harga reguler (reguler discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik; d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (nett purchase) termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1. Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus perseratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus); 2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau 3. Melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus). e. Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan kepada Pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. Biaya promosi (Promotion Cost) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari: 1. Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya kreativitas lainnya; 2. Biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi; 3. Biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lain; 4. Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah secara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan 5. Biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. g. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. Biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok; i. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya : 1. Untuk Hypermarket paling					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; 2. Untuk Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; 3. Untuk Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai. j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	Pasal 13 Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Departement Store harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi : a. Biaya-biaya trading terms tidak berlaku; dan b. Pemasok barang ke Departement Store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, mengatur bahwa Perjanjian kerja sama antara Pemasok dengan Departement Store harus memuat persyaratan perdagangan yang memenuhi ketentuan: a. tidak memberlakukan biaya persyaratan perdagangan b. Pemasok barang ke department store hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga Pasal 13 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	Diubah
5.	Pasal 14 Toko Modern harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang , bahwa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehingga, Nomenklatur pada Pasal 14 Perda ini perlu diubah menjadi toko swalayan	
10.	Pasal 15 (1) Pembayaran barang dari Toko Modern kepada Pemasok yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap 1(satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha. (3) Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memasok barang ke Toko Modern dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka nomenklatur Toko Modern diubah menjadi toko swalayan. Disamping itu berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah yang sama, bahwa Persyaratan Perdagangan antara Pemasok UMK-M dan Pelaku Usaha Toko Swalayan : a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok UMK-M; dan b. membayar kepada pemasok UMK-M secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima. Pembayaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok UMK-M. Sehingga Pasal 15 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	
11.	BAB V KEMITRAAN Pasal 16 (1) Dalam melakukan usaha, Toko Modern harus melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak. (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan. (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.				masih relevan dengan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	tetap
12.	Pasal 17 (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM lokal dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba. (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka nomenklatur Toko Modern diubah menjadi toko swalayan. mendasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk : a. Kerjasama pemasaran; b. Penyediaan lokasi usaha; dan/atau c. Penerimaan pasokan. (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM lokal yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, merek Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Modern kepada UMKM lokal sesuai dengan peruntukkan yang disepakati. (5) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat				Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka : • Pasal 17 ayat (2) huruf b Perda ini diubah menjadi penyediaan pasokan. • ditambahkan pengaturan bahwa penyediaan pasokan dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Pasal 7 ayat (8) Permendag Nomor 23 Tahun 2021) Sehingga Pasal 17 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan. Perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bahwa dalam Pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa : a. pelatihan;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Waralaba.				b. konsultasi; c. pasokan barang; d. permodalan; dan/atau e. bentuk bantuan lainnya. Namun dalam Pasal 8 Permendag tersebut tidak diatur bentuk bantuan lainnya yang dimaksud.	
13.	Pasal 18 (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Modern yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) paling banyak 100 (seratus) outlet/gerai. (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Toko Modern sebanyak 100 (seratus) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	ketentuan pembatasan kepemilikan gerai toko swalayan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 10 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Diubah
14	Pasal 19	Kejelasan	Penggunaan	Konsisten	Pasal 9 Peraturan Menteri	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang hasil produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM lokal sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.	Rumusan	Bahasa, Kata, Istilah	antar ketentuan	Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengatur bahwa, Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M. Pasokan barang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	
15.	BAB VI PERAN TOKO MODERN Pasal 20 (1) Toko Modern dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (private label dan/atau house brand) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM lokal. (2) Toko Modern hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit yang dijual di dalam outlet/gerai Toko Modern. (3) Toko Modern dalam memasarkan barang merek sendiri (private	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	Konsisten antar ketentuan	mendasarkan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka Pasal 20 ayat (1) Perda ini dapat ditambahkan selain mengutamakan barang hasil produksi UMK-M namun juga barang yang diproduksi di Indonesia. Pasal 20 ayat (3) Perda ini disesuaikan dengan Pasal 97 ayat (2) PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (5) Perda ini dihapus karena	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	label dan/atau house brand) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya. (4) Toko modern yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (private label dan/atau house brand) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang. (5) Toko Modern yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).				disharmoni dengan PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. disamping itu nomenklatur Toko Modern diubah dengan Toko Swalayan Sehingga Pasal 20 Perda ini perlu diubah.	
16	Pasal 21 (1) Toko Modern wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. (2) Toko Modern dapat menyediakan	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Ketentuan Pasal 21 Perda ini mendasarkan pada Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan dengan menunjukkan surat izin dari Menteri Perdagangan.			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perda ini tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	
17	Pasal 22 Toko Modern wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.				masih relevan nomenklatur Toko Modern diubah menjadi Toko Swalayan	Tetap nomenklatur Toko Modern diubah menjadi Toko Swalayan
18	BAB VII	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	ketentuan Pasal 23 Perda ini	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERIZINAN Pasal 23 Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern, wajib memiliki IUTM sebagai legalitas.	Pengaturan		pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	mendasarkan pada Pasal 12 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan melakukan penataan perizinan dimana perizinan dibidang perdagangan yang semula merupakan kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga Pasal 23 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
19	Pasal 24 (1) IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan oleh Walikota. (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Kepala SKPD yang membidangi bidang perijinan. (3) Dalam hal IUTM diterbitkan oleh Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ketentuan Pasal 24 Perda ini mendasarkan pada Pasal 12 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan melakukan penataan perizinan dimana perizinan dibidang perdagangan yang semula merupakan kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga Pasal 24 Perda ini	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dihapus.	
20	Pasal 25 (1) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha, dengan mengisi formulir surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, serta dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Untuk memperoleh IUTM yang berdiri sendiri: 1. Fotokopi Surat Izin prinsip dari Walikota; 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang; 3. Fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang berwenang; 4. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO); 5. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ketentuan terkait IUTM diatur dalam Pasal 12 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan melakukan penataan perizinan dimana perizinan dibidang perdagangan yang semula merupakan kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(IMB); 6. Bagi perusahaan yang berbadan hukum wajib melampirkan fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan Perusahaan dan pengesahannya; 7. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. b. Untuk IUTM yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain terdiri dari : 1. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang; 2. Fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern; 3. Fotokopi Akte Pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau				Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan analisis tingkat risiko. Persyaratan Perizinan Berusaha diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga Pasal 25 Perda ini dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Koperasi; dan 4. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil. (3) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 dan huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab perusahaan.					
29	Pasal 26 (1) Pejabat Penerbit menerbitkan izin usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratannya secara benar dan lengkap dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan melakukan penataan perizinan dimana perizinan dibidang perdagangan yang semula merupakan kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah ditata kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku Usaha yang mengelola	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usahanya disertai kelengkapandokumen persyaratan secara benar dan lengkap.			berbeda	Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan analisis tingkat risiko. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha diatur dalam Lampiran I, sedangkan Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada subsektor perdagangan diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga Pasal 26 Perda ini dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
30.	Pasal 27 (1) Perusahaan pengelola Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin yang baru. (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku : a. Hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; b. Selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama. (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 27 Perda ini mendasarkan pada Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. mendasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					berusaha terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha pada subsektor perdagangan diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga Pasal 27 Perda ini dihapus.	
31.	BAB VIII PELAPORAN Pasal 28 (1) Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 28 Perda ini mendasarkan pada Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) huruf a meliputi : Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan; Omset penjualan setiap gerai; Jumlah UMKM yang bermitra; Jumlah tenaga kerja yang diserap.				Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105. Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perda ini sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Laporan dari Pelaku usaha disampaikan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS pada subsistem Pengawasan sebagaimana diatur Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga Pasal 28 Perda ini perlu dihapus.	
32.	Pasal 29 (1) Pelaku usaha yang telah memiliki IUTM wajib menyampaikan laporan berupa: a. Jumlah gerai yang dimiliki; b. Omset penjualan seluruh	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama	Pasal 28 Perda ini mendasarkan pada Pasal 32 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	gerai; c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan d. Jumlah tenaga kerja yang diserap. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105. Pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Perda ini sudah tidak diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Laporan dari Pelaku usaha disampaikan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS pada subsistem Pengawasan sebagaimana diatur Pasal 211	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga Pasal 29 Perda ini perlu dihapus.	
33.	BAB IX WAKTU PELAYANAN Pasal 30 (1) Jam kerja Toko Modern Hypermarket, departement store, supermarket adalah sebagai berikut: a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; c. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, boleh sampai dengan lebih pukul 22.00 WIB. (2) Jam kerja Toko Modern mini market yang berada di jalan lingkungan dan jalan lokal, sebagai berikut: a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 09.00	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perda ini menggunakan ketentuan Waktu Indonesia Barat, sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, tidak menggunakan Waktu Indonesia Barat melainkan waktu setempat, sebagaimana diatur Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sehingga Pasal 30 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.					
34.	BAB X LARANGAN Pasal 31 (1) Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah. (2) Toko Modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual minuman beralkohol. (3) Toko Modern dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	Konsisten antar ketentuan	Larangan sebagaimana diatur Pasal 31 Perda ini mendasarkan pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 31 ayat (3) Perda ini masih relevan dengan Psal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sedangkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini sudah tidak lagi relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Sehingga Pasal 31 Perda ini perlu diubah.	
35.	BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 32 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern dilakukan oleh Walikota. (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Toko Modern kepada Kepala Dinas/SKPD yang membidangi perdagangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, bahwa Menteri dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. nomenklatur Toko Modern diubah menjadi Toko Swalayan	Diubah
36.	Pasal 33 Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Walikota dapat: a. Melakukan fasilitasi terhadap UMKM lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko modern; b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Perda ini perlu disesuaikan sebab Pasal 33 Perda ini mendasarkan pada Pasal 35 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	UMKM lokal; dan/atau c. Mendorong toko modern mengembangkan pemasaran barang UMKM lokal; dan/atau d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Toko Modern.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur Pembinaan sebagaimana diatur Pasal 101. Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur bahwa Menteri dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan pelaku usaha toko swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2). Ketentuan Pasal 96 ayat (1) PP No 29 Tahun 2021 dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai salah satu bentuk Pembinaan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
37.	Pasal 34 Walikota dapat melakukan koordinasi untuk : a. Mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Modern; dan/atau b. Mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Toko Modern.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 34 Perda ini mendasarkan pada Pasal 37 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Ketentuan terkait Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 dan Pasal 141 bahwa Walikota mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan kepada kepala dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan. Selanjutnya Menteri, gubernur, bupati/wali kota dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pasal 34 Perda ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	
38	BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35 (1) Pelaku Usaha Toko Modern yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif; (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa : a. Peringatan secara tertulis; b. Pembekutan izin usaha; c. Pencabutan izin usaha. (3) Pembekutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mengatur sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 166. Pasal 166 ayat (2) mengatur Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa : a. teguran tertulis; b. penarikan Barang dari Distribusi; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penutupan Gudang; e. denda; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha. kemudian pada ayat (5) Pasal 166 mengatur bahwa Pengenaan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penutupan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.				dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan secara tidak bertahap. Sehingga Pasal 35 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	
39.	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 (1) Pengelolaan Toko Modern yang sudah operasional dan belum memiliki izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usaha sesuai peruntukannya paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku. (2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud. (3) Pelaku Usaha Toko modern yang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 36 Perda ini mendasarkan pada Pasal 41 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100(seratus) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun. (4) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15 % (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual di dalam gerai Toko modern sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun. (5) Pelaku Usaha Toko Modern yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80 % (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.				Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dapat dipertimbangkan diatur dalam ketentuan peralihan. Sehingga ketentuan peralihan perda ini perlu dirumuskan ulang dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
40.	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan				masih relevan apakah Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 37	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				Perda ini sudah dibentuk ?	
41.	Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik Penyusunan		Ketentuan Penutup pada Pasal (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern perlu dicabut.	Pasal ... Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

TABEL 10. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Judul PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN				• Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan pengaturan baru bahwa perizinan berusaha dilakukan dengan: a. berbasis risiko; b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; c. menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat; dan d. memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Selanjutnya Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan	Perda ini dicabut dan dibentuk Perda baru tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. • Lebih lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. • Disamping itu juga terbit Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; • Berlakunya peraturan perundang-undangan baru yang mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan yang lama maka bisa jadi materi muatan tersebut menjadi tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perundang-undangan yang lebih tinggi. • Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak sesuai baik dari disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan maupun efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan • Dengan demikian Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. • Dibentuk Peraturan Daerah baru	
1.	Menimbang a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perizinan dan non perizinan yang pasti, perlu dibuat peraturan mengenai perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam				Sehubungan dengan telah diundangkannya 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perizinan Dan Non Perizinan;				2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 350 (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. maka perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru.	
2.	Mengingat: 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan		Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang		perundang-undangan		tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun	Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor				2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 16. Peraturan Daerah Kota					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15); 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Batasan Pengertian atau definisi	Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Pasal 1 angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 angka 6 diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pasal 1 angka 11 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD. 4. Walikota adalah Walikota Semarang. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha. 8. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara. 9. Penyelenggara Perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota				angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. angka 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah memberikan definisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pasal 1 angka 4, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha	disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Perlu ditambahkan beberapa pengertian dalam Ketentuan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, meliputi diantaranya: 1. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. (Pasal 1 angka 1 Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang. 10. Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan dan non perizinan. 11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, mengevaluasi dan melaporkan proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan/atau kegiatan pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau Pelaksana penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. 13. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga				Berbasis Resiko memberikan definisi Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah bahwa Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga perlu ditambahkan beberapa pengertian yang belum diatur dalam Ketentuan Umum Perda ini.	Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah) 4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah) 5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. (Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) 6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. 14. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 15. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan 16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 17. Penyelenggara PTSP adalah penyelenggara perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.					2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) 7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submlssion) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah) 8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	18. Penerima perizinan atau non perizinan yang selanjutnya disebut penerima adalah perorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan perizinan atau non perizinan. 19. Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 20. Keputusan non perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan peraturan perundang-undangan.					
9.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS, RUANG LINGKUP SASARAN	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa , kata, istilah		PP No 5 Tahun 2021 menggunakan bahasa, kata, istilah Perizinan berusaha.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah dimaksudkan memberikan pedoman dan pengaturan pelayanan perizinan dan non perizinan baik bagi penyelenggara, pelaksana maupun penerima pelayanan perijinan dan non perizinan.				Sehingga Pasal 2 ini perlu diubah	
10.	Pasal 3 Tujuan peraturan daerah tentang perizinan dan non perizinan adalah: a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan penerima perizinan dan non perizinan; b. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan; c. menata dan menetapkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori pelayanan perizinan dan non perizinan; d. mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi usaha kecil dan menengah serta masyarakat; e. memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika		Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Di Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan non perizinan yang efektif dan efisien; dan f. memberikan penghargaan dan sanksi bagi penyelenggara, pelaksana dan penerima perizinan dan non perizinan.					
11.	Bagian Kedua Azas Pasal 4 Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan berdasarkan asas : a. asas keterbukaan; b. asas akuntabilitas; c. asas efisiensi dan efektivitas; d. asas kelestarian lingkungan; e.asas kesederhanaan dan kejelasan; f. asas kepastian waktu; g. asas kepastian hukum; h. asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan i. asas profesionalisme.				masih relevan	tetap
12.	Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 5 1) Perizinan dan non perizinan yang diatur didasarkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang. 2) Ruang lingkup pengaturan perizinan dan non perizinan meliputi : a. penataan perizinan dan non perizinan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, yang mengatur bahwa : Pasal 2 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. kewenangan	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. jenis perizinan dan non perizinan; c. tata cara perizinan dan non perizinan; d. penyelenggara; e. standar pelayanan; f. penghargaan dan sanksi g. partisipasi masyarakat; dan h. penegakan hukum.			kewenangan yang berbeda	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. pembinaan dan pengawasan; f. pendanaan; dan g. sanksi administratif. Pasal 39 ayat 1 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Perda dan Perkada yang mengatur Perizinan Berusaha di daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pasal 5 Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					maka ruang lingkup pada Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	
13.	Bagian Keempat Sasaran Pasal 6 Sasaran penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yaitu : a. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan; b. mengurangi konflik dan sengketa hukum; c. terjaminnya kepastian usaha; d. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan; e. tercapainya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, cepat, tepat, pasti, efisien dan partisipasif; f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan oleh penyelenggara; g. mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penetapan				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keputusan perizinan dan non perizinan; h. mendorong tumbuhnya investasi; i. menghindarkan kesalahan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penetapan keputusan perizinan dan non perizinan; dan j. mensinkronkan dan mengharmonisasikan perizinan dan non perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah.					
14.	BAB III FUNGSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 7 (1) Perizinan dan non perizinan yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai : a. pengaturan; b. taat hukum; c. pengendalian; d. koordinasi; dan e. pengawasan. (2) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan harus memperhatikan keseimbangan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha.
15.	Pasal 8 (1) Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan untuk mengatur,				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengarahkan dan memproses perizinan dan non perizinan . (2) Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengatur kepastian proses pengurusan dan pemberian perizinan dan non perizinan; b. memberikan perlindungan hukum; dan c. melindungi kepentingan umum, fasilitas publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.					istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha.
16.	Pasal 9 (1) Fungsi taat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan untuk mencegah penerima pelayanan melakukan pelanggaran perizinan dan non perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan. (2) Fungsi taat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma dan peraturan yang harus ditaati.				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha.
17.	Pasal 10 Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan untuk: a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terkoordinasi; dan b. mencegah kerugian pada pemerintah, masyarakat dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan.					
18.	Pasal 11 Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dan non perizinan antar sektor dan antara pemerintah dan pemerintah daerah.				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha. Pengaturannya diatur dalam Bab Tersendiri terkait dengan Tata Hubungan Kerja. Dalam Perda ini belum diatur
19.	Pasal 12 (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimaksudkan untuk memastikan agar proses perizinan dan non perizinan berjalan sesuai maksud, tujuan, azas, dan sasaran perizinan dan non perizinan serta memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan dan non perizinan. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dengan cara :				masih relevan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, istilah perizinan dan non perizinan diubah dengan Perizinan Berusaha. Pengaturannya diatur dalam Bab Tersendiri terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan. Dalam Perda ini belum diatur

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. memberikan saran, pendapat; da b. menyampaikan informasi dan/atau laporan.					
20.	BAB IV SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Subjek Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 13 (1) Subjek perizinan dan non perizinan adalah penyelenggara, pelaksana dan penerima pelayanan perizinan dan non perizinan. (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah. (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara perizinan dan non perizinan. (4) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan perizinan atau non perizinan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 3 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota. (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 22 (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Lembaga OSS; b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; e. Administrator KEK; dan f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Penyelenggara Perizinan Berusaha dan PTSP Di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. Pelaku Usaha yang dapat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas: - orang perseorangan; - badan usaha; - kantor perwakilan; dan - badan usaha luar negeri. Penerima Perizinan adalah Pelaku usaha yang terdiri atas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP. - Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama lain.	
21.	Bagian Kedua Objek Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 14 (1) Objek perizinan dan non perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan hukum yang dikenakan izin berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kriteria tertentu. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang: a. berpotensi menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat; b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan kerusakan; c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Disesuaikan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 12	dihapus
10.	BAB V PENATAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN				hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 15 (1) Dalam peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan penataan perizinan dan non perizinan melalui cara: a. penghapusan; b. penggabungan; c. penyederhanaan; dan d. pendelegasian wewenang. (2) Kriteria penataan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
11.	Bagian Kesatu Penghapusan Pasal 16 Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan dan non perizinan yang : a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menghambat investasi; dan/atau c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.				hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Dihapus
12.	Bagian Kedua Penggabungan Pasal 17 Penggabungan sebagaimana dimaksud				hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Pasal 15 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang : a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan tata cara dengan perizinan dan non perizinan yang lain; b. tidak konsisten; c. tumpang tindih; dan d. bertentangan.					
13.	Bagian Ketiga Penyederhanaan Pasal 18 Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan dengan tata cara yang panjang dan/atau persyaratannya berulang.				hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Dihapus
14	Bagian Keempat Pendelegasian Wewenang Pasal 19 Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15				hal-hal yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Kepala Daerah	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan dan non perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.					
15.	BAB VI JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 20 (1) Jenis-jenis perizinan meliputi : - izin Usaha; - izin Operasional; - izin Lokasi; - izin Tempat Usaha; - izin Mendirikan Bangunan; - izin Fasilitas; - Surat Tanda Pendaftaran; dan - Jenis perizinan lainnya. (2) Jenis perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangan-undangan. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kewenangan daerah.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 6 ayat 2 Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan - Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 4 Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha	Diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 5 (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masingmasing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung. Pasal 13 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Pasal 12 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Pasal 13 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Pasal 14 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa: a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Pasal 15 (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa: a. NIB; dan b. Izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (1) Untuk memulai dan melakukan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar: dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Badan ini sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdiri atas: a. NIB; b. Sertifikat Standar; dan c. Izin (3). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal maka Perizinan Berusaha Di Daerah meliputi :	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi	
16	Pasal 21 (1) Jenis-jenis non perizinan meliputi : a. Pembuatan Identitas Diri; b. Surat Keterangan; c. Akta; d. Rekomendasi; dan e. Jenis non perizinan lainnya. (2) Jenis non perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundangan-undangan. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan kewenangan daerah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep		Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.	dihapus, sudah diakomodir di kolom rekomendasi terhadap analisis dan evaluasi Pasal 20 Perda ini
17	BAB VII KEABSAHAN DAN TATA LAKSANA	Disharmoni	Kewajiban	Adanya	Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5	dihapus, sudah diakomodir di

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 22 Keabsahan perizinan dan non perizinan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. persyaratan administrasi; b. persyaratan yuridis; c. persyaratan teknis; d. persyaratan manajerial; dan/atau e. persyaratan lingkungan.	Pengaturan		pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengatur Pasal 4 Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 5 (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan	kolom rekomendasi terhadap analisis dan evaluasi Pasal 20 Perda ini

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bangunan gedung. Dengan demikian dalam mel	
18	Pasal 23 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek tatalaksana sebagai dasar pengajuan perizinan dan non perizinan. (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan jaminan kepastian hukum untuk kegiatan usaha. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk mendukung administrasi dengan dilaksanakan kegiatan di lapangan. (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi, tanggung-jawab, atau kegiatan dalam manajemen. (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal				hal-hal teknis diatur dalam Peraturan Walikota,	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	22 huruf e adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemanfaatan dan atau kegiatan yang berdampak kepada lingkungan.					
19	Pasal 24 Syarat sahnya keputusan perizinan dan non perizinan meliputi: - dibuat oleh penyelenggara yang berwenang; - sesuai prosedur yang berlaku; - persyaratan, dan waktu berlakunya perizinan dan non perizinan; - alasan pemberian ijin; dan - ketentuan dan pembatasan serta pelanggaran substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				hal-hal teknis diatur dalam Peraturan Walikota,	Dihapus
20	Pasal 25 Tata laksana keputusan perizinan dan non perizinan wajib memenuhi ketentuan tata naskah dinas memuat paling kurang: - nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan perizinan dan non perizinan; - dasar hukum pemberian keputusan perizinan dan non perizinan; - subjek keputusan perizinan dan non perizinan;				hal-hal teknis diatur dalam Peraturan Walikota,	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan pembatasan dan syarat-syarat; e. pemberian alasan penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran peraturan peraturan perundang-undangan f. mencantumkan nomor, tanggal keputusan, dan stempel.					
21	BAB VIII KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Pasal 26 (1) Kewenangan perizinan dan non perizinan berada pada Walikota. (2) Dalam pelaksanaan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan wewenang kepada penyelenggara. (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. penerimaan dan pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan sesuai dengan Standar	Disahrmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 3 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pelayanan; b. penolakan permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan; c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penerimaan dan pengadministrasian biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. (4) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan dalam PTSP ditetapkan dengan berdasarkan pada indikator :				Pasal 22 (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Lembaga OSS; b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; e. Administrator KEK; dan f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I. (3) Dikecualikan dari ketentuan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. Perizinan dan non perizinan bersifat paralel yaitu penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan. b. Kesatuan pelayanan administrasi dengan peralatan teknis yang dibutuhkan untuk memberikan layanan perizinan; c. Azas kepatuhan hukum terkait legalitas penandatangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; dan d. Kuantitas layanan terkait dengan efisiensi dan efektifitas sarpras dan SDM yang harus ditempatkan di Kelembagaan PTSP.				sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d: a. dalam hal kegiatan usaha terdapat: 1. Penanaman Modal Asing; dan/atau 2. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan Perizinan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Berusaha dilakukan oleh Administrator KEK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK; atau c. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bupati/Walikota dapat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pendelegasian Kewenangan yang dimaksud meliputi : a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.	
22	BAB IX PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 27	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan		Berdasarkan : Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 1 angka 2	Diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsinya. (2) Penyelenggara perizinan dan non perizinan menyelenggarakan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu. (3) Dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kelembagaan penyelenggara PTSP.				Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 2. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Pasal 4 (1) PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan nonperizinan melekat pada DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 7 Penyelenggaraan Pertizinan Berusaha di Daerah provinsi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan Penyelenggaraan Pertzinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota. Pasal 9 (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	
23	Bagian Kedua Pengelolaan Sumber Daya Pelaksana Penyelenggara Pasal 29 (1) Pelaksana yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya. (2) Penentuan dan Penempatan Pelaksana dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif, adil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (3) Penempatan Pelaksana PTSP berkaitan dengan kompetensi	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penulisan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 350 (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah,	Diubah, Bagian ... Sumber Daya Manusia Pasal 29 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diberlakukan uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundangundangan.				Pasal 23 (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP. Pasal 24 (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis. (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis. (3) Kementerian/lembaga	ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi. (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Wali kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pemerintah nonkementerian dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pasal 25 Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, gubernur /bupati/wali kota dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, maka ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan.	
24.	Pasal 30				Pasal 30 dihapus karena sudah	Pasal 30 dihapus karena sudah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Penyelenggara dan pelaksana berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. (3) Pelaksana yang ditugaskan di lingkungan PTSP diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan daerah.				diakomodir dalam Pasal 29 ayat 3	diakomodir dalam Pasal 29 ayat 3
25	Pasal 31 Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut : a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan tidak diskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat; e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit; f. bersikap mandiri dan dilarang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	berdasarkan Analisis dan Evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi bahwa Mekanisme PTSP dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.	Dihapus, Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 25 Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ketentuan ini dapat diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkahlangkah yang kreatif dan inovatif.					
26.	BAB X STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Bagian Kesatu Pemberian Informasi Pasal 32 (1) Setiap penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu dan besarnya biaya untuk memperoleh perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara untuk: a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh; b. tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah; c. memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan	Kejelasan rumusan	keseuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		sebagaimana analisis dan evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi, pemberian informasi sudah diatur dalam Pasal terkait dengan Pengelolaan informasi. Sebagaimana diatur Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, bahwa: • Penyediaan dan Pemberian Informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem oss; • Selain pelayanan informasi terkait layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan perangkat daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan c. penilaian	Dihapus, sudah diakomodir di kolom rekomendasi analisis dan evaluasi angka 22.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan dan non perizinan.				kinerja PTSP. Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Dan berdasarkan Analisis dan Evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi bahwa Mekanisme PTSP dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.	
27.	Pasal 33 Penyelenggara berkewajiban membangun sistem dan akses informasi yang terintegrasi mengenai prosedur, syarat-syarat, kepastian waktu, dan besarnya biaya dalam pengurusan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.	Kejelasan rumusan	keseuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana diatur Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi diantaranya adalah Pengelolaan Informasi. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi paling sedikit : a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan	Dihapus, memperhatikan analisis dan evaluasi no 22, ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal terkait dengan Pengelolaan informasi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					informasi terkait layanan Perizinan Berusaha. Penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. Selain pelayanan informasi terkait layanan perizinan berusaha, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan perangkat daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan c. penilaian kinerja PTSP.	
28.	Pasal 34 Penyelenggara sesuai kewenangannya wajib memberikan akses informasi kepada pihak pemohon perizinan dan non perizinan mengenai data, dokumen, dan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan Sistematis dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.		sebagaimana analisis dan evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi, pemberian informasi sudah diatur dalam Pasal terkait dengan Pengelolaan informasi. Sebagaimana diatur Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, bahwa: • Penyediaan dan Pemberian	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Informasi terkait layanan Perizinan Berusaha dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem oss; - Selain pelayanan informasi terkait layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan perangkat daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan c. penilaian kinerja PTSP. - Layanan informasi dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Dan berdasarkan Analisis dan Evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi bahwa Mekanisme PTSP dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.	
29.	Pasal 35 Sistem pelayanan informasi perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal terintegrasi secara nasional dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama	penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE mendasarkan pada Peraturan	Diubah, Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui sistem

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Secara Elektronik (SPIPISE) di lingkungan Badan/Lembaga atau Instansi Pemerintah.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, sudah dicabut dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, sistem baru ini dibuat berdasarkan UU Cipta Kerja yang ditindaklanjuti	pelayanan informasi perizinan investasi secara elektronik yang terintegrasi antara DPMPSTP dengan BKPM sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan
30.	Bagian Kedua Waktu Proses Perizinan Dan Non Perizinan Pasal 36 (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menepati waktu penyelesaian proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar prosedur kecuali hal yang bersifat khusus yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan dan non perizinan ditetapkan dalam standar hari kerja paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. (3) Batas waktu sebagaimana	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Jangka waktu penyelesaian merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko diatur bahwa Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang	Dihapus, jangka waktu penyelesaian perizinan berusaha diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Peraturan Kepala Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2) yang bersifat khusus dikecualikan sepanjang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Standar hari kerja proses penyelesaian perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh penyelenggara perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangannya;				Perizinan Berusaha Berbasis resiko mengatur bahwa (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. (2) (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi pengaturan: a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha; b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pada Penjelasan Pasal 6 ayat 3 disebutkan bahwa "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar. Dengan demikian maka terkait jangka waktu Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Disamping itu, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya pada ayat 4 mengatur	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					bahwa Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 22 dan Pasal 21 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko maka ketentuan terkait jangka waktu penyelenggaraan Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peizinan Berbasis Resiko. Selanjutnya Kepala Daerah berwenang menetapkan peraturan internal bagi aparat Pemerintah Darrah dalam melaksanakan perizinan berusaha berbasis resiko.	
30.	Bagian Ketiga Biaya Pasal 37 (1) Perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya kecuali diperintahkan oleh peraturan	Disharmoni Pengaturan	Definis atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh	Dihapus, karena telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perundang-undangan. (2) Perizinan dan non perizinan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. (3) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari sekali untuk satu obyek tertentu dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan lainnya.			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi: a. retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; c. retribusi Izin Trayek; dan d. retribusi Izin Usaha Perikanan. Selanjutnya Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Berdasarkan Pasal 88 Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal, diatur bahwa (1) Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan: a. penerimaan negara bukan pajak; b. bea masuk dan/atau bea keluar; c. cukai; dan/atau d. pajak daerah atau retribusi daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Kementerian/lembaga pemerintah non	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kementerian/Daerah sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.	
31.	Bagian Keempat Standar Pelayanan Pasal 38 (1) Penyelenggara wajib menyusun standar pelayanan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (1) Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah' (3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan	Dihapus, berdasarkan Analisis dan Evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi bahwa Mekanisme PTSP dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Kepala Daerah. (4) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat peraturan internal bagi aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga dalam penyusunan standar pelayanan dan standar operasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
32.	Pasal 39 Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) paling sedikit memuat komponen: - dasar hukum; - persyaratan; - sistem, mekanisme, dan prosedur; - jangka waktu penyelesaian; - biaya/tarif; - produk pelayanan; - sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; - kompetensi Pelaksana; - pengawasan internal; - penanganan pengaduan, saran, dan masukan; - jumlah Pelaksana;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	pengaturan berulang	berdasarkan Analisis dan Evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi bahwa Mekanisme PTSP dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.	Dihapus, ketentuan ini sudah diakomodir dalam analisis dan evaluasi angka 22 pada kolom rekomendasi yang menyebutkan bahwa mekanisme PTSP dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana					
33	Pasal 40 Penyelenggara mempunyai kewajiban : a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku; c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan; dan				Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 9 ayat 1 DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pasal 10 ayat 2 Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penyelenggaraan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.				Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 16 ayat 1 DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha. Pasal 38 ayat 2 Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyesuaikan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, • gubernur/bupati/wali kota berkewajiban untuk	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, • pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. • DPMPTSP berkewajiban menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah • DPMPTSP berkewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, diatur bahwa: Pasal 233 Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pemerintah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	
34.	BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 41 (1) Penyelenggara dapat mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang adil, transparan, dan akuntabel. (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi: a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; b. penyusunan Standar Pelayanan; c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; dan d. pemberian penghargaan.	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengatur keterlibatan masyarakat dalam hal Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 231 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Disamping itu Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam melakukan analisis resiko sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (1) Analisis Risiko dilakukan	Diubah, dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. dapat ditambahkan bentuk lain partisipasi masyarakat sesuai Kebijakan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan regulasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dengan melibatkan: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. (3). Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa: a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha; b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko.	
35.	Pasal 42 Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengacu pada prinsip sebagai berikut: a. terkait langsung dengan masyarakat pengguna pelayanan; b. memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pelayanan yang bersangkutan; dan c. mengedepankan musyawarah dan mufakat.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, istilah yang digunakan adalah Perizinan Berusaha Di Daerah	masih relevan, namun istilah yang digunakan dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Perizinan Berusaha di Daerah.
36.	BAB XII PENGAWASAN Pasal 43 (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Walikota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Pengawasan terhadap Perizinan Berbasis Resiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya di Pasal 215 ayat (1)	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 213, Pasal 215 dan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					mengatur bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB. Pasal 216 Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dikoordinasikan oleh: - lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal, atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; - DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; - DPMPTSP kabupaten/kota,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; d. Administrator KEK, atas pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK; dan e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan Pengawasan yang berlokasi di KPBPB. Dengan demikian Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.	
37.	Pasal 44 (1) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Penyelenggara wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan,	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 41	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	laporan, dan/atau pengaduan.					
38.	Pasal 45 Penyelenggara melakukan pengawasan terhadap ketaatan administratif dan teknis bagi penerima pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Berdasarkan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam Perda ini yang dimaksud dengan Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, Penyelenggara Perizinan dan non perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 213 ayat (1) yang melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK dan/atau	Dihapus, karena sudah diakomodir di kolom rekomendasi analisis dan evaluasi nomor 36.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. (3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata ruang dan standar bangunan gedung; b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup; c. standar pelaksanaan kegiatan usaha; d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan/atau e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.	
39.	BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 46	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 316 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha	Diubah Tambahan Pengaturan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat atasan berdasarkan pelanggaran.				Berbasis Resiko, diatur bahwa : (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping sanksi terhadap Pejabat Layanan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pemberian sanksi administratif kepada Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dan penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik. Sanksi administratif yang diberikan berupa teguran tertulis. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, maka gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih	DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.	
40.	Pasal 47 (1) Penerima pelayanan perizinan dan non perizinan dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar Pasal 22. (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. peringatan tertulis; b. penundaan; c. pembekuan; d. pembatalan; e. pencabutan; f. penghentian sementara usaha/kegiatan; g. pembongkaran; h. pengosongan; i. sita uang jaminan; dan/atau j. denda. (3) Pemberian sanksi terhadap penerima pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Sanksi administratif yang dikenakan pada Pelaku usaha diatur sesuai dengan perizinan berusaha sektor. Beberapa perizinan berusaha sektor mengatur sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, salah satunya yang terdapat dalam Pasal 317 ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. peringatan/teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. ketentuan Pasal 47 Perda ini masih relevan	masih relevan, hanya saja perlu diubah dalam penggunaan istilah Pasal... (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administrasi. (2) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. peringatan tertulis; b. penundaan; c. pembekuan; d. pembatalan; e. pencabutan; f. penghentian sementara usaha/kegiatan; g. pembongkaran; h. pengosongan; i. sita uang jaminan; dan/atau j. denda. (3) Pemberian sanksi terhadap Pelaku usaha sebagaimana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan
41	BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 48 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebelum melakukan pengawasan dilakukan perencanaan pengawasan mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan. Pelaksana Pengawasan melakukan pengawasan rutin dan pengawasan isidental. Pelaksana Pengawasan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228. Berdasarkan Pasal 314 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	Dihapus, sudah diakomodir dalam Bab Pembinaan dan Pengawasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3). Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyusun berita acara atas				tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kejaksaan, atau kepolisian mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (4). Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/ audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.				(9). Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada kejaksaan atau kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
42.	Pasal 49 Dalam melaksanakan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.				Dihapus, sudah diatur dalam Bab Pembinaan dan Pengawasan.	Dihapus, sudah diatur dalam Bab Pembinaan dan Pengawasan.
43.	BAB XV KETENTUAN PIDANA	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan	Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Kepala Badan	Dihapus,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 50 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.			mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang menyebutkan bahwa BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan perusahaan KPBPB sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang: a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran adalah sanksi administratif	Penambahan Pengaturan Dalam Perda ini belum diatur terkait Pendanaan, BAB.. Pasal ... Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44.	BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51 Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini seluruh proses	Kejelasan rumusan	keseuaian dengan sistematika peraturan perundang-		Berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan Peralihan memuat	Diubah, usulan perubahan Pasal ... (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengurusan, pelaksanaan pemberian dan atau penerbitan perizinan dan non perizinan dilaksanakan di pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Walikota.		undangan		penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: - menghindari terjadinya kekosongan hukum; - menjamin kepastian hukum; - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.	diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahnya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
45.	Pasal 52 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Penyelenggara yang: belum memiliki Standar Pelayanan, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini; dan				pengaturan terkait hal-hal teknis dapat diatur dalam peraturan kepala daerah. Sehingga Pasal 52 ini dihapus.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. telah memiliki Standar Pelayanan, wajib menyesuaikan dengan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan memberlakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Penyelenggara yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terbentuknya kelembagaan Penyelenggara.					
46.	BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 September 2014	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari	Diubah, usulan Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	WALIKOTA SEMARANG ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 26 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd ADI TRI HANANTO LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH : (179/2014).				50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang- undangan yang baru mengenai masalah tersebut.	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PENANAMAN MODAL DI KOTA SEMARANG

**TABEL 11. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG PENANAMAN MODAL DI KOTA SEMARANG**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor yang menentukan sebagai penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan di dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota khususnya bidang penanaman modal agar dapat mendorong				Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kota Semarang	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan meningkatkan pembangunan perekonomian daerah, maka perlu ditumbuh kembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah, yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kelangsungan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanaman Modal di Kota Semarang;					
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah, contoh : Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32					3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. dst...

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2633); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 24. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152); 27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2); 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);					
3	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Gubernur Jawa Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 2. Daerah adalah Kota Semarang. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Semarang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan Ketentuan: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik.	Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 1 angka 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Tambah Pasal (bisa diantara Pasal 10 dan Pasal 11)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi penanaman modal. 7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal Dalam Negeri. 9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh				Maka beberapa pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan. -	berbunyi: “Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu” 4. Pasal 1 angka 14 berbunyi: Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 5. Pasal 1 angka 24 Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 6. Pasal 1 angka 25 berbunyi: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanam modal Asing, baik yang menggunakan modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal Dalam Negeri. 10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk					OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perluasan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan Sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 15. Pendaftaran penanaman modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. 16. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 18. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. 19. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan perluasan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral. 20. Izin Usaha Perubahan adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ijin usaha/ijin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 21. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 22. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perundang-undangan. 23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ketentuan yang ditetapkan. 24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 25. Sistem pelayanan Informasi dan perizinan investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. 26. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.					
4.	Pasal 2 Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama; e. kebersamaan; f. efisien berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.				Masih sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Tetap, Ketentuan Pasal 2 mengenai asas penanaman modal masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
5.	Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah adalah : - meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; - menciptakan lapangan kerja; - meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; - meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; - meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; - mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; - mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; - meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan - meningkatkan pelayanan penanaman modal.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: - meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; - menciptakan lapangan kerja; - meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; - meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; - meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; - mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; - mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan - meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Perda menambahkan 1 (satu) tujuan pada huruf i yaitu meningkatkan pelayanan penanaman modal. Ketentuan Pasal 3 mengatur tujuan diselenggarakannya penanaman modal di Daerah sehingga rumusan huruf i tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakannya penanaman	- Pasal 3 diubah disesuaikan dengan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. - namun demikian dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal akan juga mempunyai ruang lingkup insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan tujuan diantaranya/contoh memberikan insentif dan kemudahan investasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					modal di Daerah, rumusan ini lebih sesuai apabila tujuan penyelenggaraan PTSP atau tujuan digunakannya OSS. Dalam Perda ini juga tidak diatur ruang lingkup meningkatkan pelayanan penanaman modal	
6.	Pasal 4 Sasaran penanaman modal adalah : a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif; b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; c. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia; d. meningkatkan jumlah penanam modal; e. meningkatkan realisasi penanaman modal.				Masih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	- Tetap, Pasal 4 masih relevan - namun demikian dalam hal terdapat kebutuhan pengaturan baru dalam rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal akan juga mempunyai ruang lingkup insentif dan kemudahan investasi, maka dapat ditambahkan sasaran yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi;
7.	BAB III Kewenangan Dan Kebijakan Penanaman Modal Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Dengan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bidang penanaman modal terdiri: a. Kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; b. Kebijakan penanaman modal skala Daerah. (2) Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b meliputi : a. kerjasama penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. pelayanan penanaman modal; d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	demikian ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf b Perda ini dihapus. Kerjasama penanaman modal bukanlah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal diantaranya Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang belum diatur dalam Perda ini. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja diatur pengembangan penanaman modal bagi UMKM diantaranya melalui kemitraan, pelatihan sumber daya manusia; peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan akses pasar; akses	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pembiayaan; dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur Fasilitas Penanaman Modal berbentuk perluasan usaha atau penanaman modal baru.	
8.	Bagian Kedua Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah Pasal 6 (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah. (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud				Materi yang diatur dalam Pasal 6 sudah diatur dalam Pasal 5 dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional; b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah. (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
9.	Bagian Ketiga Kerjasama Penanaman Modal Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal. (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat	DisharmoniPen gaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Penanaman Modal bukanlah menjadi kewenangan Pemerintah Daearh.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) meliputi : a. perencanaan penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. pelayanan penanaman modal; d. pengembangan penanaman modal; e. monitoring dan evaluasi; dan kegiatan penanaman modal lainnya.					
10	Bagian Keempat Promosi Penanaman Modal Pasal 8 (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan : a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah provinsi baik didalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota; c. mengkoordinasikan, mengkaji,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mendasarkan ketentuan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan: a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal. (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.					
11.	Pelayanan Penanaman Modal Pasal 9 Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi : a. bidang usaha; b. penanam modal; c. bentuk badan usaha; d. perizinan dan non perizinan; e. jangka waktu penanaman modal; f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; g. lokasi penanaman modal; h. pelayanan terpadu satu pintu.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		berdasarkan angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat rumusan Pasal 9 Peraturan Daerah ini mengacu pada Pasal 5 ayat 1 huruf d sedangkan bunyi Pasal 5 adalah (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan b. kebijakan penanaman modal skala Daerah. sehingga rumusan Pasal 9 inkonsisten dengan rumusan Pasal 5	
12.	Paragraf 1 Bidang Usaha Pasal 10 Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Mendasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan bahwa: (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. (1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil. (2) Bidang Usaha yang dinyatakan	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah: a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 11031). (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dengan pihak lainnya.	
13.	Paragraf 2 Penanam Modal Pasal 11 (1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), commanditaire vennotschap (CV), firma (Fa), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan. (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Pasal 11 mengatur hal yang sama dengan Pasal 12 yaitu bentuk badan usaha bagi penanam modal.	Ketentuan Pasal 11 dihapus.
14.	Paragraf 3 Bentuk Badan Usaha Pasal 12				Ketentuan Pasal 12 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Tetap, Ketentuan Pasal 12 masih relevan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan. (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan : a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. membeli saham; dan c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
15.	Paragraf 4 Perizinan dan Non Perizinan Pasal 13	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Walikota, kecuali penanam modal usaha mikro. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. izin prinsip penanaman Modal; b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha; c. izin prinsip perluasan penanaman modal; d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha; e. izin prinsip perubahan penanaman modal; f. izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; g. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha; (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan				Pasal 25 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.					
16.	Pasal 14 Jenis – Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain : a. Rekomendasi Angka Pengenal Importir (Umum dan Produsen); b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK); c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT); d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10,000,000,000,00 (sepuluh milyar rupiah); e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA); f. Insentif Daerah ; g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 25 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Dihapus
17.	Pasal 15 Ketentuan Lebih Lanjut tentang	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa,	Konsisten antar	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Dihapus, ketentuan Pasal 15 dijadikan satu dalam Pasal 13

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelayanan Perzinan dan Non Perzinan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Walikota.		istilah, kata	ketentuan	Pasal 25 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
18.	Pasal 16 Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 25 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Dihapus, ketentuan Pasal 16 dijadikan satu dengan Pasal 13
19.	Paragraf 5 Jangka Waktu Penanaman Modal Pasal 17 Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perundang-undangan yang berlaku.					
20.	Paragraf 6 Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal Pasal 18 Setiap Penanam Modal berhak mendapat: - kepastian hak, hukum, dan perlindungan; - informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; - pelayanan perizinan; - berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 14 Setiap penanam modal berhak mendapat: - Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; - informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalkannya; - hak pelayanan; dan - berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Diubah
21.	Pasal 19 Setiap Penanam Modal berkewajiban: - menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; - melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; - menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 5 Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menerapkan prinsip tata kelola	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Modal; d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.			memberikan kewajiban yang berbeda	perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. menyampaikan LKPM; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang -undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ketentuan peraturan perundang - undangan; dan h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang pemberian sanksi administratif bagi Pelaku usaha yang tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Jenis sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.	
22.	Pasal 20 Setiap Penanam Modal bertanggungjawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan				Masih relevan dengan ketentuan Pasal 16 UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 6 PerKa BKPM Nomor 5 Tahun 2021	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.					
23.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 21 Penanam Modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dan secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pancasila	Keadilan	Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat	ketentuan Pasal 21 mengatur bahwa dalam penanaman modal pada sumber daya alam yang tidak terbarukan Penanam Modal wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar lokasi yang terdampak.	Tetap
24.	Paragraf 7 Lokasi Penanaman Modal Pasal 22 Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.				masih relevan	Tetap
25.	Paragraf 8 Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan	Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan	Diubah, ketentuan Pasal 23 Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 23 (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal. (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. (3) Tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota			mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, bahwa : 1. Pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota (Pasal 7) 2. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum. (Pasal 9 ayat 2) 3. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan	Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Berusaha Berbasis Risiko. (Pasal 10 ayat 2)	
26.	Bagian Keenam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 24 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal melalui : a. pemantauan; b. pembinaan; dan c. pengawasan.	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Prov dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus Ketentuan Pasal 21 dihapus dan digabungkan dalam BAB baru yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.
27.	Pasal 25 (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara : a. kompilasi; b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal; c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya. (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara : a. penyuluhan pelaksanaan	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2021, bahwa kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal merupakan bagian dari penyelenggaraan pengawasan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Prov dan Kab/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus Ketentuan Pasal 21 dihapus dan digabungkan dalam BAB baru yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ketentuan penanaman modal; b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilakukan dengan cara : a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan b. penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan; c. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; d. c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
28.	Bagian Ketujuh Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Pasal 26 Pengolahan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE telah diganti dengan OSS RBA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebelumnya SPIPISE diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29.	BAB IV PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal. (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya : a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat; b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah; c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal; d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 13 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. 2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui: a. program kemitraan; b. pelatihan sumber daya	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanaman modal daerah; e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah; f. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah; g. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah; h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.				manusia; c. peningkatan daya saing; d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan e. penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Dengan demikian pengembangan penanaman modal yang dimaksud adalah pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	
30.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 28 (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara: a. penyampaian saran, laporan; dan/atau b. penyampaian informasi potensi daerah.	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Sesuai Pasal 231 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa: (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pengawasan (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan b. Menyampaikan pengaduan	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : i. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal; j. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundangundangan; k. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan l. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal. (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.				masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).	
31.	BAB VI INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pasal 29	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama	Penanam Modal yang menanamkan modalnya di daftar bidang usaha prioritas berhak mendapatkan insentif meliputi insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal. Insentif	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal; b. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk : a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah; c. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. d. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk : a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal; b. memfasilitasi sarana dan prasarana; c. memfasilitasi lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis dan/atau; e. percepatan pemberian Perizinan. e. Tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	fiskal meliputi insentif perpajakan dan insentif kepabeanan. Insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor. Bentuk insentif dan Kemudahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi di Daerah mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Walikota.					
32.	Pasal 30 Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut: - memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; - menyerap banyak tenaga kerja daerah; - memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; - memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; - berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; - termasuk skala prioritas tinggi daerah; - termasuk pembangunan infrastruktur; - melakukan alih teknologi; - melakukan industri pionir; - melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; - melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro,	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah mengatur kriteria masyarakat atau investor yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan perlu disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kecil, menengah atau koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.					
33.	BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 31 Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , dapat dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.	Disharmoni Pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	Berdasarkan Pasal 505 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa (1) Menteri, gubernur, atau bupati/Wali kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan: a. Perizinan Berusaha; atau b. Persetujuan Pemerintah, terkait Persetujuan Lingkungan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Selanjutnya jenis sanksi administratif diatur dalam Pasal 508 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Sanksi Adminirratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda adrministratif; d. pembekuan perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.	
34	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Semarang.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Sesuai ketentuan Lampiran angka 210 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.	Dihapus
35	Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan	Kejelasan rumusan	sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan : a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut sebagaimana dimaksud Lampiran II angka 237 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG

**TABEL 12. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DI KOTA SEMARANG**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa Kota Semarang memiliki potensi sumber daya alam antara lain tanah dan air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat sehingga perlu dijaga kelestarian fungsinya dari ancaman pencemaran yang disebabkan oleh limbah tinja; b. bahwa di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengatur tentang pengelolaan limbah tinja sehingga perlu diatur dan dikendalikan dengan prinsip kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Semarang; c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang khususnya yang mengatur tentang pembersihan dan pengurusan sumur tinja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang ada di Kota	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangany ang berbeda;	Bahwa Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang. Bahwa Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomoe 1 Tahun 2015 Tentang Pelelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang perlu Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan serta peraturan perundang undangan lain yang terkait.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Limbah Tinja di Kota Semarang;				bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriteria diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang	Kejelasan	Kesesuaian	Ditulis	Berdasarkan Lampiran II angka	Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik	Rumusan	dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	dengan sistematika umum-khusus.	39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43); 21. Peraturan Daerah Kota Semarang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59); 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);					
3	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan Ketentuan: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah	- Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: Pasal 1 angka 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan tinja. 7. Petugas Pengawas adalah pejabat pengawas yang berada pada Dinas. 8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Badan Lingkungan Hidup Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota. 9. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang				- Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik. Maka beberapa pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan. -	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 11. Limbah Tinja adalah tinja manusia yang sudah bercampur dengan air sehingga konsistensinya atau kepadatannya menjadi lunak yang berada dalam septic tank dan/atau IPAL Komunal. 12. Septic tank adalah tempat penampungan akhir yang berupa tangki sedimentasi/bak pengendapan yang kedap air di mana tinja dan air buangan masuk mengalami pembusukan/dekomposisi. 13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang berwenang, yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup					
4.	Pasal 2 Pengaturan pengelolaan limbah tinja diselenggarakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab; b. berkelanjutan; c. manfaat; d. keadilan; e. kesadaran; f. kebersamaan; dan g. nilai ekonomi				Masih relevan	Tetap
5.	Pasal 3 Pengaturan pengelolaan limbah tinja bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan limbah tinja sebagai sumber daya.				Masih relevan	Tetap
6.	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan pengelolaan limbah tinja meliputi: a. perizinan pengelolaan limbah tinja; b. hak, kewajiban, dan larangan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Bahwa Pasal 4 PP 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengatur bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. peranserta masyarakat; d. kerjasama antar pemerintah dan kemitraan; e. pengawasan dan pengendalian; dan f. penegakan hukum.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriterianya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
7.	BAB III PERIZINAN Pasal 5 (1) Perizinan pengelolaan limbah tinja terdiri atas: a. Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja; dan b. Izin Pengolahan Limbah Tinja. (2) Perizinan pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriterianya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengelolaan limbah tinja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.				Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 diatur penggolongan usaha berdasarkan kapasitas pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah mengatur bahwa : (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
8.	Pasal 6 (1) Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja. (2) Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja untuk kegiatan pengolahan limbah tinja. (3) Pengelola instalasi pengolahan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. kelompok swadaya masyarakat; b. pengelola lingkungan; c. pengelola kawasan; dan/atau badan usaha.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriterianya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 diatur penggolongan usaha berdasarkan kapasitas pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah mengatur : (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perrzinan Berusaha Berbasis Risiko; b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perrzinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan inve stasi. (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
9.	Pasal 7 (1) Permohonan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas (2) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Izin	DisharmoniPen gaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah mengatur : (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Walikota dapat melimpahkan tugas dan tanggung jawab dalam pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.			kewenangan yang berbeda	kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/kota. (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.	
10	Pasal 8 (1) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriterianya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meliputi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; b. foto copy Izin Usaha; dan (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. uraian tentang jumlah dan jenis kendaraan dan tangki pengangkutan untuk limbah tinja; b. tera ulang yang masih berlaku atas kendaraan dan tangki pengangkut; dan c. uraian tentang persyaratan teknis untuk armada pengangkutan beserta perlengkapannya yang terdiri dari: 1. tangki kedap; 2. tangki dilengkapi dengan alat petunjuk ukuran volume/isi;			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 diatur penggolongan usaha berdasarkan kapasitas pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah mengatur : (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (1)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. tangki dicat, diberi tulisan "LIMBAH TINJA" dan Nomor Telepon Badan usaha; 4. selang terbuat dari bahan yang tidak mudah sobek; dan 5. pompa penyedot tinja yang sesuai dengan spesifikasi teknis. (4) Selain syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup. (5) Tata cara permohonan izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
11.	Pasal 9 (1) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Pengolahan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriterianya	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. persyaratan administratif; dan b. persyaratan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. foto copy Kartu Tanda Penduduk; b. foto copy Izin Usaha untuk badan usaha atau surat keterangan yang menunjukkan sebagai wakil kelompok swadaya masyarakat/pengelola lingkungan/pengelola kawasan; dan c. fotokopi bukti kepemilikan/bukti penguasaan atas lahan yang akan menjadi pengolahan limbah tinja. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. uraian tentang pengolahan dan penggunaan limbah tinja; b. uraian tentang kapasitas dan luasan lahan;			atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 diatur penggolongan usaha berdasarkan kapasitas pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah mengatur : (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;	Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. desain teknis Instalasi Pengolahan Limbah Tinja; d. izin lingkungan dan izin lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. (4) Selain syarat administratif dan syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menandatangani surat pernyataan kebenaran dokumen dan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas meterai cukup. (5) Tata cara permohonan pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
12.	Pasal 10 Jangka waktu proses penerbitan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan berdasarkan Standart Pelayanan Minimal.				Masih relevan	tetap
13.	Pasal 11 (1) Jangka waktu Izin Penyedotan,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang	Diubah dan disesuaikan dengan KBLI.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Jangka waktu Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir. (4) Persyaratan permohonan pengajuan perpanjangan Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (5) Persyaratan permohonan pengajuan perpanjangan Izin Pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur : Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Bahwa jangka waktu izin usaha bidang pengelolaan air limbah diatur sesuai KBLI sektor lingkungan hidup dan kehutanan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 9. (6) Tata cara permohonan perpanjangan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota					
14.	Pasal 12 (1) Perubahan Izin Pengelolaan Limbah Tinja wajib diajukan apabila terjadi: a. perubahan kepemilikan, perubahan nama badan usaha untuk kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja; dan/atau b. perluasan lahan untuk instalasi pengolahan limbah tinja. (2) Persyaratan permohonan pengajuan perubahan Izin Pengelolaan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa pengelolaan limbah tinja termasuk kedalam bidang pengelolaan air limbah yang norma, standar, prosedur, dan kriterianya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 diatur penggolongan usaha berdasarkan kapasitas pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan air limbah domestik Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Persyaratan permohonan pengajuan perubahan Izin pengelolaan limbah tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) Tata cara permohonan perubahan Izin Pengelolaan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota				Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah mengatur : (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (5) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan f. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	
15.	BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak, Kewajiban, dan Larangan				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja Pasal 13 Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja berhak: - melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki; dan - menetapkan tarif jasa pelayanan atas kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja.					
16.	Pasal 14 Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja berkewajiban: - menaati persyaratan teknis alat penyedotan, pengangkutan dan - pembuangan limbah tinja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan - dalam Izin Penyedotan Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas; - melakukan tera ulang terhadap peralatan yang digunakan untuk				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan; a. membuang limbah tinja pada instalasi pengolahan limbah tinja yang berizin; b. melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan limbah tinja; dan c. membayar retribusi atas kegiatan pembuangan limbah tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja milik Pemerintah Daerah.					
17.	Pasal 15 Setiap pemegang Izin Penyedotan, Pengangkutan dan Pembuangan Limbah Tinja dilarang: a. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpamelalui pengolahan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pencemaran lingkungan; b. menggunakan alat pengangkutan beserta perlengkapannya di luar peruntukannya; c. merubah warna cat tangki; d. menghilangkan/menghapus tulisan “LIMBAH TINJA” dan Nomor Telepon Badan Usaha pada tangki; dan/atau e. merusak stiker penanda alat pengangkutan limbah tinja yang telah dipasang Dinas.					
18.	Bagian Kedua Hak, Kewajiban, dan Larangan Pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja Pasal 16 Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja berhak: a. melakukan kegiatan pengolahan limbah tinja sesuai dengan izin pengolahan limbah tinja yang dimiliki; b. memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pengolahan limbah tinja sebagai upaya pengendalian pencemaran	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 25 ayat (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Dihapus, ketentuan Pasal 16 dijadikan satu dengan Pasal 13

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lingkungan; dan c. memanfaatkan hasil pengolahan limbah tinja berdasarkan peraturan perundang-undangan.					
19.	Pasal 17 Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja berkewajiban: a. menaati persyaratan teknis atas instalasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah tinja sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Izin Pengolahan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas; b. melakukan pemantauan secara periodik sesuai dengan ketentuan Izin Pengolahan Limbah Tinja dan persyaratan teknis yang ditetapkan Dinas; c. melakukan pemeliharaan atas instalasi dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pengolahan limbah tinja; dan d. melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan e. lingkungan akibat terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengolahan limbah tinja.					
20.	Pasal 18 Setiap pemegang Izin Pengolahan Limbah Tinja dilarang: - membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan; dan - memindahkan, merubah, dan/atau memperluas desain dan lahan instalasi pengolahan limbah tinja tanpa mengajukan perubahan Izin Pengolahan Limbah Tinja.				Masih relevan	Tetap
21.	Bagian Ketiga Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Masyarakat Pasal 19 Masyarakat berhak: mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang rencana kegiatan pengolahan limbah tinja yang akan dilaksanakan di sekitar lingkungan permukiman				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mereka; b. memperoleh lingkungan yang baik dan sehat terhadap pencemaran yang disebabkan oleh pengelolaan limbah tinja; c. menyampaikan pengaduan/keluhan kepada Dinas atas terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan limbah tinja; dan d. mendapatkan ganti kerugian dari pemilik/pengelola instalasi pengolahan limbah tinja dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja apabila terjadi pencemaran lingkungan/kerugian yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan limbah tinja.					
22.	Pasal 20 Masyarakat berkewajiban: a. memiliki dan/atau menggunakan jamban yang sehat yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari kloset, septic tank dan bidang resapan;				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. menguras septic tank apabila terjadi penyumbatan/penuh/tidak lancar; dan c. memelihara dan melakukan pemantauan rutin atas instalasi pengolahan limbah tinja yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah/Badan Usaha kepada masyarakat.					
23.	Pasal 21 Persyaratan teknis jamban sehat yang wajib dimiliki masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari: a. kloset berbentuk leher angsa; b. septic tank dibuat kedap air dan tidak mudah bocor; c. jarak antara septic tank/bidang resapan dengan sumur paling sedikit 10 meter; d. septic tank dan saluran pembuangan tidak terbuka dan dilengkapi dengan pipa ventilasi; e. septic tank mudah diakses untuk penyedotan limbah tinja; dan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. jamban sehat dilengkapi dengan saluran air bersih yang memadai untuk kebutuhan penyiraman pencucian dan pembersihan jamban.					
24.	Pasal 22 Masyarakat dilarang: a. membuang limbah tinja pada media lingkungan secara langsung tanpa melalui sistem jamban sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; b. merusak instalasi pengolahan tinja; dan c. melakukan kegiatan usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja tanpa memiliki Izin penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan limbah tinja.				masih relevan	Tetap
25.	Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat di sekitar lingkungan instalasi pengolahan limbah tinja milik Daerah. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. fasilitas umum atau fasilitas				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sosial; dan/atau b. hasil pengolahan limbah tinja yang dapat dimanfaatkan masyarakat.					
26.	BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 24 (1) Peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja dalam bentuk: a. terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja dilingkungan sekitarnya; dan b. melaporkan setiap kegiatan pengelolaan limbah tinja yang melanggar Peraturan Daerah ini. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui Dinas.				Masih relevan	Tetap
27.	Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah permukiman.				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pengelolaan limbah permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
28.	Pasal 26 (1) Dinas wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.			.	Masih relevan	Tetap
29.	BAB VI KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN KEMITRAAN Pasal 27 (1) Dalam rangka pengelolaan limbah tinja, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
30.	Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja. (2) Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Dinas dandengan melibatkan instansi terkait. (3) Pengembangan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				a. Masih relevan	(1) Tetap
31.	BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 29	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Bahwa penilaian kesesuaian dan pengawasan juga diatur dalam Peraturan menteri lingkungan	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri Lingkungan hidup dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik atas penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja. (2) Dalam pengawasan dan pengendalian Walikota dapat membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari instansi terkait, Camat dan Lurah yang dikoordinasikan oleh Dinas. (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas. (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. (5) Tata cara pengawasan beserta pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	hidup dan kehutanan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	kehutanan
32.	Pasal 30 Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi dasar untuk melakukan: a. pembinaan;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Bahwa penilaian kesesuaian dan pengawasan juga diatur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan menteri Lingkungan hidup dan kehutanan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. penjatuhan sanksi administratif; dan/atau c. penjatuhan sanksi pidana.			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	
33.	BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 31 (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin/pengelola limbah tinja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 12 ayat (1); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17; dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini. (2) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada masyarakat apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; Pasal 21; dan (3) Pasal 22 Peraturan Daerah ini. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. teguran/peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pencabutan/pembatalan perizinan penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja. (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran/peringatan dengan disertai pembinaan bagi masyarakat.					
34	Pasal 32 (1) Sanksi administratif teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, dijatuhkan kepada Pemegang Izin Pengelolaan Limbah Tinja/pengelola limbah tinja apabila melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 12 ayat (1); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17; dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini. (2) Sanksi administratif teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan sanksi administratif Paksaan Pemerintah yang meliputi: a. menghentikan kegiatan usaha pengelolaan limbah tinja sementara waktu;					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. menahan dan menyita armada pengangkutan beserta peralatannya sebagai barang bukti; c. mengurus Izin pengelolaan limbah tinja; dan/atau d. memerintahkan melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada pemegang Izin Pengelolaan Limbah Tinja.					
35	Pasal 33 (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin pengelolaan limbah tinja dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif bagi pemegang Izin pengelolaan limbah tinja. (2) Walikota menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin pengelolaan limbah tinja apabila ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d tidak dilaksanakan oleh pemegang Izin pengelolaan limbah tinja.					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
36	Pasal 34 (1) Pemegang Izin pengelolaan limbah tinja yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan limbah tinja berhak mengajukan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi pencabutan izin. (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan. (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam hasil pengawasan dan pengendalian telah dilaksanakan. (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban. (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4), Walikota wajib mendasarkan rekomendasi dari Dinas. (6) Keputusan Walikota yang memuat diterima atau ditolaknya hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada pemegang Izin pengelolaan limbah tinja. (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab pemegang Izin pengelolaan limbah tinja dinyatakan diterima. (8) Selama jangka waktu hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Pemegang Izin pengelolaan limbah tinja wajib mentaati sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).					
37	Pasal 35 (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 kepada Dinas. (2) Pelimpahan kewenangan Walikota					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota					
38	BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 36 Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan pengelolaan limbah tinja, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundangundangan.					tetap
39	BAB X PENYIDIKAN Pasal 37 (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
40	Pasal 38 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melibatkan PPNS Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila kegiatan penyelenggaraan pengelolaan limbah tinja diduga terjadi					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup					
	BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 39 (1) Dalam hal sanksi administratif paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) telah dijatuhkan, pemegang Izin pengelolaan limbah tinja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.					tetap
	Pasal 40 (1) Jika pemegang Izin pengelolaan limbah tinja/pengelola limbah tinja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan Pasal 18 huruf a mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.					
	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Pengelola Limbah Tinja yang telah melakukan kegiatan pengelolaan limbah tinja wajib mengajukan permohonan Izin pengelolaan limbah tinja paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.					tetap
	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6) sepanjang mengatur					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tentang pembersihan/pengurusan sumur tinja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.					
	Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang					tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS

TABEL 13. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, berlindung, dan bernaung termasuk rumah hunian sementara diantaranya meliputi Rumah Kos yang wajib dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin harkat dan martabat kemuliaan masyarakatnya serta keharmonisan lingkungan di wilayahnya; b. bahwa dengan semakin meningkatnya urbanisasi di Kota Semarang seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, perdagangan, jasa pemerintahan dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di Rumah Kos dalam kurun waktu tertentu; c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha Rumah Kos, maka perlu	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangany ang berbeda;	Bahwa Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Bahwa berdasarkan PP No 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, penjelasan Pasal (5), ayat 3 huruf e, rumah kos termasuk kedalam fungsi Bangunan Gedung yang perlu mendapat ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau	Diubah, dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP No 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung serta peraturan perundang undangan terkait.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	adanya pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Kos.				dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung Bahwa Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama Pelaku Usaha dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bahwa UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi dasar hukum mengingat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Rumah Kos. Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Rumah Kos perlu diubah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah melalui No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dasar hukum mengingat dalam perda ini perlu disesuaikan. Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35); 12. Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50); 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65); 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105).					
3	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	harkat dan martabat Penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 5. Rumah Kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan/badan hukum yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu jasa untuk menawarkan kamar sebagai tempat hunian dengan sejumlah pembayaran. 6. Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos. 7. Kamar Kos adalah kamar yang disewa untuk kos. 8. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kos untuk disewakan kepada Penghuni dalam jangka waktu tertentu. 9. Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan Pengelolaan Rumah Kos. 10. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.					
4.	Pasal 2 Pengelolaan Rumah Kos berasaskan pada : a. kepastian hukum; b. kesejahteraan; c. kebhineka tunggal ikaan; d. keadilan dan pemerataan; e. keefisienan dan kemanfaatan; f. kemandirian dan kebersamaan; g. keterpaduan; h. kesehatan;					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan; dan j. kearifan lokal.					
5.	Pasal 3 Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan Rumah Kos.					tetap
6.	Pasal 4 Pengelolaan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan: a. memberikan kepastian hukum; b. mewujudkan Rumah Kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya; c. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya ; d. penataan administrasi kependudukan; dan e. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.					tetap
7.	Pasal 5	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 6 PP No.6

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Ruang lingkup pengaturan Pengelolaan Rumah Kos dalam Peraturan Daerah ini meliputi : - pengelolaan Rumah Kos; - hak dan kewajiban; - izin pengelolaan Rumah Kos; - larangan; - pembinaan dan pengendalian; dan - peran serta masyarakat.	Pengaturan		pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ayat 2 PP No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengatur bahwa (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - Perezinan Berusaha Berbasis Risiko; - persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan - Perrzinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.	Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
8.	BAB III PENGELOLAAN RUMAH KOS Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Setiap pengelola rumah kos menyediakan fasilitas rumah					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kos untuk disewakan kepada penghuni. (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disewakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan. (3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos.					
9.	Pasal 7 (1) Pengelolaan Rumah Kos dapat dilakukan sendiri oleh pemilik Rumah Kos atau dilimpahkan kepada pihak lain. (2) Pengelolaan rumah kos yang dilakukan sendiri harus berdomisili dan memiliki Kartu Tanda				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penduduk Kota Semarang. (3) Dalam hal Pengelolaan Rumah Kos dilimpahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. pihak yang menerima pelimpahan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang; dan b. memberitahukan kepada kelurahan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat.					
10	Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengelola Rumah Kos Pasal 8 Setiap Pengelola Rumah Kos mempunyai hak untuk : a. menyewakan rumah atau kamar sebagai Rumah Kos kepada Penghuni; b. menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan; c. menerima uang sewa atau kontrak dari Penghuni; dan d. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11.	Pasal 9 (1) Setiap Pengelola Rumah Kos wajib : - memasang papan nama di tempat usahanya yang bertuliskan nama Rumah Kos dengan mencantumkan izin Walikota, Nomor, Tanggal dan Tahun; - melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Penghuni kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga; - bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam Rumah Kos; - menyediakan prasarana penunjang Rumah Kos meliputi ruang tamu, dapur, kamar mandi, tempat cuci, yang memadai dan layak; - memberitahukan kepada Rukun Tetangga apabila menerima tamu yang menginap; - membuat serta memasang waktu penerimaan tamu dan tata tertib yang berlaku di Rumah Kos; - memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penghuni untuk turut aktif di masyarakat;				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	h. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; i. mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan nama atau ganti pemilik dan perubahan jumlah kamar; j. menyediakan buku register Penghuni dan buku tamu; k. membuat tata tertib bagi para Penghuni; dan l. membayar pajak daerah. (2) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, huruf j dan huruf k, dikenai sanksi berupa teguran tertulis. (3) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos. (4) Apabila Pengelola Rumah Kos tidak					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melaksanakan ketentuan dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pencabutan izin Pengelolaan Rumah Kos. (5) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.					
12.	Bagian Ketiga Izin Pengelolaan Rumah Kos Pasal 10 (1) Setiap Usaha Rumah Kos wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Rumah Kos dari Walikota. (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: - fotocopy izin mendirikan bangunan; - ijin gangguan untuk lebih dari 10 (sepuluh) kamar; - Analisis dampak lalu lintas	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Izin Usaha Pengelolaan Rumah Kos dari Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) peraturan daerah ini tidak termasuk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Mendasarkan ketentuan Pasal Pasal 110 UU Cipta Kerja, bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk lebih 20 (dua puluh) kamar; dan d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. (4) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi paksaan pemerintah dan/atau penertiban.				demikian adanya persyaratan tentang ijin gangguan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b Perda perlu diubah	
13.	Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan usaha Rumah Kos diatur dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Bahwa Izin Usaha Pengelolaan Rumah Kos dari Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) peraturan daerah ini tidak termasuk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah .	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
14.	Pasal 12 (1) Dalam hal terjadi penambahan bangunan sebagian atau seluruhnya, dan/atau perubahan kepemilikan, Pengelola Rumah Kos wajib mengajukan permohonan penyesuaian izin Pengelolaan Rumah Kos kepada Walikota. (2) Syarat Permohonan penyesuaian izin penambahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk ; dan b. fotocopy izin mendirikan bangunan yang baru. (3) Syarat Permohonan penyesuaian izin perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang baru; dan b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon. (4) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa teguran tertulis. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan				Bahwa Izin Usaha Pengelolaan Rumah Kos dari Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 peraturan daerah ini tidak termasuk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Bahwa berdasarkan PP No 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung, penjelasan Pasal (5), ayat 3 huruf e, rumah kos termasuk kedalam fungsi Bangunan Gedung yang perlu mendapat ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos. (6) Apabila Pengelola Rumah Kos dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, dikenai sanksi pencabutan izin Pengelolaan Rumah Kos.					
15.	BAB IV LARANGAN Pasal 13 (1) Setiap Pengelola Rumah Kos dilarang : a. menjadikan Rumah Kos sebagai tempat kegiatan terorisme, judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; b. menggabungkan Penghuni Kos laki-laki dan perempuan dalam satu Rumah Kos kecuali berstatus suami istri yang sah; c. membedakan perlakuan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada Penghuni berdasarkan asal usul, agama, ras, dan suku; d. melindungi Penghuni yang terlibat tindakan kriminalitas atau tindakan asusila; dan e. menerima Penghuni yang tidak memiliki identitas. (2) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan rumah kos. (3) Setiap Pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e, dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos.					
16.	Pasal 14 (1) Setiap Penghuni dilarang : a. menerima tamu selain diruang tamu yang disediakan;				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya dan minuman keras; c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; d. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme; dan e. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan Rumah Kos. (2) Setiap Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
17.	BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terhadap Pengelolaan Rumah Kos. (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang. (3) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.					
18.	Bagian Kedua Pembinaan Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan pengelolaan Rumah Kos. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan ruang bersama dengan Camat di wilayahnya masing-masing, terhadap : a. pengelola Rumah Kos; dan b. penghuni. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) meliputi : - sosialisasi kebijakan Pengelolaan Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah ini; - pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi di dalam penyelenggaraan Rumah Kos; dan - pendataan Rumah Kos di wilayahnya masing-masing.					
19.	Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Pasal 17 (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Rumah Kos. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : - pengelola Rumah Kos; - penghuni; dan - bangunan Rumah Kos. (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penataan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ruang.					
20.	Pasal 18 (1) dalam hal untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 pemerintah daerah dapat membentuk tim pengawas dan pengendalian. (2) Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari: - perangkat Daerah yang membidangi keamanan dan ketertiban; - perangkat Daerah yang membidangi perizinan; - perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; - perangkat Daerah yang membidangi hukum; - perangkat Daerah yang membidangi kependudukan; dan - kecamatan di wilayahnya masing-masing. (3) Tim Pengawas dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yang				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	meliputi: (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. persyaratan perizinan; b. ketentuan ketertiban umum; c. ketentuan kebersihan lingkungan; d. ketentuan tata ruang; e. ketentuan tata bangunan; dan f. pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
21.	Pasal 19 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Tim Pengawas dan Pengendalian berwenang: a. memasuki Rumah Kos dalam rangka memeriksa, menyalin, dan/atau meminta dokumen terkait dengan penyelenggaraan Pengelolaan Rumah Kos; b. menerima pengaduan masyarakat terkait dengan Pengelolaan Rumah Kos; dan/atau; c. memasuki Rumah Kos dalam rangka memeriksa dan menilai				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	atas laporan atau aduan masyarakat.					
22.	BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20 (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap Pengelolaan Rumah Kos di lingkungan masing-masing. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.				Masih relevan	Tetap
23.	BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
24.	BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.BAB XI				masih relevan	Tetap
25.	BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Rumah kos yang belum memiliki izin dan telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, pengelola rumah kos masih dapat melaksanakan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.					
26.	BAB X PENUTUP Pasal 24 Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				Masih relevan	Tetap
27.	Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				Masih relevan	Tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**TABEL 14. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 4. berdasarkan Lampiran I	Diubah PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. 5. Berdasarkan Pasal 115 PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa • kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. • Pelaku UMK membuat pernyataan mandiri bahwa 'kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR. Sehingga pengaturan terkait dengan Perizinan Berusaha di Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selain memenuhi perizinan berusaha, sebagaimana diatur Pasal 4 PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, salah satunya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu diubah.	
1.	Menimbang a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; b. bahwa pedagang kaki lima				menimbang huruf c disesuaikan apakah Perda ini harus dicabut atau cukup diubah	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya; c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.					
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 20				Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah diubah, diantaranya : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang	Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya. Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang				Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya: • Definsi Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. • Definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil disesuaikan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan				dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. • Pasal 1 angka 12 Perda ini dihapus dikarenakan berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta. 11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara. 12. Tanda Daftar Usaha, yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.					
4.	BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2 Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.				masih relevan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
5.	Pasal 3 Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.				masih relevan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
6.	Pasal 4 Tujuan penataan dan pemberdayaan				masih relevan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PKL adalah: - memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; - menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan - menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.				Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	
7.	BAB III PENGGOLOONGAN PKL Pasal 5 PKL dapat digolongkan berdasarkan: - lokasi; - jenis tempat usaha; dan - bidang usaha.				masih relevan	tetap
8.	Pasal 6 Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: - lokasi PKL sesuai peruntukan; dan - lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.				masih relevan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
9.	Pasal 7 (1) Lokasi PKL sesuai				masih relevan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. lokasi PKL yang bersifat sementara. (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) telah dibentuk.	
10.	Pasal 8 Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.				masih relevan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11.	Pasal 9 (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas : a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan b. jenis tempat usaha bergerak. (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. gelaran; b. lesehan; c. tenda; dan d. shelter. (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tidak bermotor; dan b. bermotor. (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. gerobak beroda; dan b. sepeda. (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. kendaraan bermotor roda dua; b. kendaraan bermotor roda tiga; dan c. kendaraan bermotor roda				masih relevan dengan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	empat.					
12.	Pasal 10 Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. kuliner; dan b. non kuliner	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mengatur bahwa Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain: a. kuliner; b. kerajinan; c. tanaman hias; d. burung; e. ikan hias; f. baju, sepatu dan tas; dan g. barang antik. Pasal 10 Perda ini mengatur Bidang usaha meliputi kuliner dan non kuliner, namun di penjelasan Pasal 10 hanya disebutkan cukup jelas. Pasal 17 huruf b sampai dengan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat ditambahkan di penjelasan Pasal 10 huruf b Perda ini, yang dimaksud non kuliner antara lain kerajinan, tanaman	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					hias, burung, ikan hias; baju, sepatu dan tas; dan barang antik	
13.	BAB IV PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL. (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan. (3) Penataan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.				masih relevan	tetap
14.	Pasal 12 Walikota melakukan penataan PKL dengan cara: a. pendataan PKL; b. pendaftaran PKL; c. perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL; d. penetapan lokasi PKL; e. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan f. peremajaan lokasi PKL				masih relevan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
1.	Bagian Kedua Pendataan PKL				masih relevan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 13 (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan. (3) Ketentuan tentang pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) telah dibentuk ?	
2.	Bagian Ketiga Pendaftaran PKL Pasal 14 (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b. (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah. (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan				masih relevan dengan Pasal 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menjamin kepastian hukum berusaha.					
10.	Pasal 15 (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru. (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.				masih relevan dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap
11.	Pasal 16 (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut: a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara. (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direlokasi.				masih relevan dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
12.	Pasal 17 PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.				masih relevan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Tetap
13.	Pasal 18 Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya TDU.	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Selanjutnya dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur bahwa Perdagangan Eceran Kaki Lima termasuk dalam Risiko Rendah. Selanjutnya Pasal 12 ayat	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Sehingga Pasal 18 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
14	Pasal 19 Tahapan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a. permohonan TDU; dan b. penerbitan TDU.	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Diubah dapat diatur dalam Pasal tersendiri terkait Perizinan Berusaha, yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				sama	dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
15.	Pasal 20 (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL. (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan: a. kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah; b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lembar; c. mengisi formulir yang memuat tentang: 1. nama; 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal; 3. bidang usaha yang dimohon; 4. tempat usaha yang dimohon; 5. waktu usaha; 6. perlengkapan yang digunakan; dan 7. jumlah modal usaha. d. membuat surat pernyataan yang memuat: 1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; 2. tidak memperdagangkan barang ilegal; 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL; 4. tidak memindahtangankan				dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	TDU kepada pihak lain; dan 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila: a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya; b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.					
16	Pasal 21 (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan Permohonan TDU. (2) Surat penolakan Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan. (3) Surat penolakan disampaikan	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.			sama	Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
17	Pasal 22 (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b. (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan: a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diterima, lengkap dan benar; b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak; c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.			sama	bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
18	Pasal 23 (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU. (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				objek yang sama	bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
19	Pasal 24 (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU. (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila: a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	berdasarkan Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa : NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL; c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan; d. Pemegang TDU tidak memperpanjang TDU; e. Pemegang TDU tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau f. TDU dipindah tangankan. (3) TDU dinyatakan Tidak berlaku apabila: a. pemegang TDU meninggal dunia; b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan c. pemegang TDU pindah lokasi usaha. (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	undangan. - NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB; b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha; c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB; d. pembubaran badan usaha; atau e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. - Permohonan pencabutan NIB dalam hal • Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					• Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha; disampaikan oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian post-audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS. • Pencabutan NIB dalam hal disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS. Pasal 24 Perda ini diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	
20	Pasal 25 Ketentuan tata cara pendaftaran	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan	berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.			defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha setiap subsektor termasuk jangka waktu pemenuhan persyaratan dan jangka waktu pemenuhan kewajiban diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sedangkan Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Pertzinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga Pasal 25 Perda ini dihapus.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29	Bagian Keempat Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL Pasal 26 Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				masih relevan	tetap
30.	Bagian Kelima Penetapan Lokasi PKL Pasal 27 (1) Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL. (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota. (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL				masih relevan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 mengatur bahwa Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana Tugas	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Pembantuan yang tersedia. dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019.	
31.	Pasal 28 (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas: a. lokasi permanen; dan b. lokasi sementara. (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah. (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b				masih relevan dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai lokasi permanen dan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
32.	Bagian Keenam Pemindahan PKL Pasal 29 (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi. (2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemindahan PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				masih relevan	tetap
33.	Bagian Ketujuh Penghapusan Lokasi PKL Pasal 30 (1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Pasal 30 ayat (1) Perda ini mengatur bahwa penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peruntukan. (2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi Peralihan Fungsi atau Peruntukan Lokasi PKL. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	peruntukannya, sedangkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur bahwa Pembinaan dan Penghapus Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya. Sehingga Pasal 30 ayat (1) Perda ini perlu diubah	
34.	Bagian Kedelapan Peremajaan Lokasi PKL Pasal 31 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan. (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.				masih relevan dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tetap
35.	BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL Pasal 32 PKL mempunyai hak antara lain: a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;				masih relevan dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan; c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan; d. mendapatkan pengaturan dan penataan; e. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; f. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.					
36.	Pasal 33 (1) PKL mempunyai kewajiban antara lain: a. mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota; b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha; c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Lampiran II diatur Kewajiban Perizinan Berusaha: 1. menerapkan standar K3L; 2. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas kewajiban perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL. (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi: - teguran atau peringatan; - paksaan pemerintah; dan/atau - pencabutan TDU.				Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dapat ditambahkan dalam Pasal 33 Perda ini. nomenklatur TDU diubah menjadi Perizinan Berusaha. Disamping itu berdasarkan Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur sanksi administratif di sektor perdagangan berupa : - teguran tertulis - penarikan barang dari distribusi - penghentian sementara kegiatan usaha - penutupan gudang - denda administratif - pencabutan perizinan berusaha. sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipertimbangkan ditambahkan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sebagai sanksi administratif dalam Pasal 33 ayat (2) Perda ini. Pasal 33 ayat (2) huruf c Perda ini diubah menjadi pencabutan perizinan berusaha.	
37.	Pasal 34 (1) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut: - melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL; - menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; - berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota; - meninggalkan peralatan dan sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum; - menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan; - melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur sanksi administratif di sektor perdagangan berupa : - teguran tertulis - penarikan barang dari distribusi - penghentian sementara kegiatan usaha - penutupan gudang - denda administrative - pencabutan perizinan berusaha. Sehingga Pasal 34 ayat (2) huruf c diubah menjadi Pencabutan Perizinan Berusaha. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sekitarnya; g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau shelter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara; h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya. (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi: a. teguran atau peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. pencabutan TDU.				Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipertimbangkan ditambahkan sebagai sanksi administratif dalam Pasal 34 ayat (2) Perda ini.	
38	BAB V LARANGAN BERTRANSAKSI Pasal 35 (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL. (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:	Kejelasan rumusan	keseuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan		sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipertimbangkan ditambahkan sebagai sanksi dalam Pasal 35 ayat (2) Perda ini. Disamping itu dalam Perda ini belum diatur jenis sanksi administratif berupa paksaan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. teguran atau peringatan; dan/atau b. paksaan pemerintah.				pemerintah yang dimaksud.	
39.	Pasal 36 (1) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Walikota; (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.				masih relevan dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
40.	BAB VI PEMBERDAYAAN PKL Pasal 37 Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui: a. penguatan aspek legalitas PKL; b. peningkatan kemampuan berusaha; c. fasilitasi akses permodalan; d. fasilitasi bantuan sarana dagang; e. penguatan kelembagaan; f. fasilitasi peningkatan produksi g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan i. pengawasan dan pengendalian PKL.				masih relevan dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
41.	Pasal 38 (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL. (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha. (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. penataan peremajaan tempat usaha PKL; b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.				masih relevan dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. dapat ditambahkan pengaturan bahwa Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL dilakukan melalui: a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. (Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
42	BAB VII TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang membidangi: a. PKL; b. Perencanaan; c. Tata Ruang; d. Pekerjaan Umum; e. Lingkungan Hidup; f. Koperasi; g. Perdagangan dan Perindustrian; h. Ketenagakerjaan; i. Kesehatan; j. Pariwisata; k. Ketentraman dan Ketertiban; l. Perhubungan; m. Sekretariat Daerah; dan n. Wilayah. (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mengatur bahwa Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota mengatur bahwa Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang berunsurkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Perda ini belum terdapat unsur pelaku usaha dan asosiasi terkait.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Walikota.					
43	Pasal 40 (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas sebagai berikut: - merekomendasikan kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah; - melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penataan pemberdayaan PKL antar Perangkat Daerah di Daerah; - merekomendasikan lokasi tempat berusaha PKL; - mengembangkan kerjasama dengan Daerah lain; - mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; - melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, dan kegiatan pembinaan PKL; dan - melaporkan hasil kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penataan dan				masih relevan dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemberdayaan PKL dibantu sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian Daerah.					
44	Pasal 41 Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.				masih relevan	tetap
45.	BAB VIII RETRIBUSI Pasal 42 Dalam menggunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				masih relevan	tetap
46.	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43 (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi dengan Gubernur; b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL; c. pendataan PKL; d. sosialisasi kebijakan tentang				masih relevan dengan Paal 45 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penataan dan pemberdayaan PKL; e. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan h. monitoring dan evaluasi. (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.					
47	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43 (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi dengan Gubernur; b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL; c. pendataan PKL; d. sosialisasi kebijakan tentang				masih relevan dapat ditambahkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan dengan berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peran serta masyarakat dalam Pengawasan meliputi : a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan	tetap. dapat ditambahkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan dengan berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peran serta masyarakat dalam Pengawasan meliputi : a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penataan dan pemberdayaan PKL; e. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan h. monitoring dan evaluasi. (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.				b. menyampaikan pengaduan masyarakat.	b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
48.	BAB X PENDANAAN Pasal 45 Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				masih relevan	tetap
49	BAB XI PENYIDIKAN Pasal 46 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: - menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; - melakukan penyitaan benda atau surat; - mengambil sidik jari dan memotret seseorang; - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; - m mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
50	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 47 (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf d dan Pasal 34 ayat (1) huruf f dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKL yang telah dijatuhkan sanksi administratif.					
51	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengubah nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha. Sehingga Pasal 48 Perda ini perlu diubah	Diubah
52	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah				Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Seri D Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengubah nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha. Disamping itu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Sehingga pengaturan terkait dengan Perizinan Berusaha di Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan demikian Pasal 49 Perda ini dihapus.	
53	Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penempatannya dalam Lembaran Daerah.					

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG BARAT

TABEL 15. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM SEMARANG BARAT

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	Menimbang: a. bahwa hak atas ketersediaan air bersih dan air minum adalah tanggung jawab pemerintah daerah kepada warga, sehingga pemenuhan air untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi; b. bahwa keterbatasan ketersediaan air baku di Kota Semarang menjadi kendala Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air pada wilayah tersebut; c. bahwa dengan kondisi tersebut Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah komprehensif dalam penyediaan infrastruktur dalam memenuhi penyediaan air minum di wilayah Semarang Barat melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah				- Bahwa Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air termasuk usaha yang pemberian izinnya dilakukan secara ketat yang norma dan kriterianya diatur dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai aturan pelaksana dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. - Bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat disusun sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat.				Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dalam Peraturan Menteri ini mengharuskan adanya penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM, sedangkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2018 belum mengatur mengenai hal tersebut.	
2.	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 12	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.	Diubah. Mengingat: 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 6173; 9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur; 10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 93).					
3	Pasal 1				.	Diubah disesuaikan dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kota Semarang 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.				-	ketentuan umum peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	5. Walikota adalah Walikota Semarang. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 10. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. 11. Penyelenggaraan SPAM adalah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. 12. SPAM Semarang Barat merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana air minum yang melayani area pelayanan tertentu yang diatur dalam peraturan daerah ini. 13. Area Pelayanan adalah area yang akan mendapatkan pelayanan dari Proyek Kerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. 14. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. 15. Proyek Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai Proyek Kerjasama adalah proyek kerjasama Penyelenggaraan SPAM antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur SPAM Semarang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Barat yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan menggunakan skema KPBU. 16. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut PJPK adalah Direktur Utama PDAM Tirta Moedal yang bertindak sebagai penyedia atau pelaksana penyelenggaraan infrastruktur SPAM Semarang Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 17. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut dalam suatu konsorsium, sebagai pemenang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lelang dalam pelelangan umum yang diselenggarakan oleh PJPK. 18. Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disebut sebagai BUP adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh Badan Usaha pemenang lelang. 19. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPK dan BUP dalam rangka melaksanakan Proyek Kerjasama. 20. Air Curah adalah air bersih dalam bentuk curah yang harus dipasok oleh BUP kepada PJPK sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama. 21. Fasilitas Unit Air Baku adalah fasilitas jaringan pengambilan air baku (jaringan intake), alat ukur					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan meter air, pipa transmisi air baku, fasilitas pompa air baku serta fasilitas-fasilitas penunjang terkait; 22. Fasilitas Unit Produksi adalah instalasi pengolahan air (water treatment plant), jaringan pipa transmisi Air Curah, reservoir, alat ukur dan meter air, instalasi pengolahan air limbah, pompa transmisi, termasuk pompa untuk menyalurkan Air Curah ke jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembawa (JDB), sistem pompa, serta fasilitas-fasilitas penunjang terkait; 23. Kewajiban Finansial adalah kewajiban PJPB kepada BUP untuk membayar kewajiban pembayaran sebagaimana					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama. 24. Kas Keuangan Proyek adalah kas pemasukan dan pengeluaran keuangan milik PJPK yang timbul dari hak penerimaan dan kewajiban pembayaran PJPK pada Proyek Kerjasama yang terpisah dari rekening PDAM Tirta Moedal lainnya. 25. Rekening Khusus adalah suatu rekening yang dibuka dan dikelola oleh PJPK untuk keperluan pengelolaan Kas Keuangan Proyek. 26. Biaya Operasi dan Pemeliharaan Distribusi adalah setiap biaya operasi dan pemeliharaan atas seluruh aset, fasilitas, dan peralatan distribusi jaringan pipa, termasuk jaringan distribusi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	utama (JDU) dan jaringan distribusi pembawa (JDB), dan sistem pompa, baik yang telah ada maupun yang akan ada, yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dioperasikan oleh PDAM Tirta Moedal, yang telah atau akan digunakan untuk menghubungkan dan menyediakan air minum kepada Pelanggan yang dilayani oleh Proyek Kerjasama, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya penggunaan listrik, biaya gaji karyawan, biaya promosi, biaya pembayaran pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman yang harus ditanggung oleh PDAM Tirta Moedal untuk pembangunan jaringan distribusi.					
27.	Standar Operasional Prosedur					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengelolaan Proyek Kerjasama adalah dokumen yang paling sedikit memuat pedoman tata kelola dan tata laksana Kas Keuangan Proyek, dan rencana Mitigasi Risiko Infrastruktur. 28. Saldo Minimum adalah jumlah dana yang harus tersedia sebagai dana cadangan paling sedikit sejumlah 3 (tiga) bulan Kewajiban Finansial rutin PJPk kepada BUP berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama. 29. Kontribusi adalah Kontribusi Fiskal dan Kontribusi Non-Fiskal. 30. Kontribusi Fiskal adalah bentuk dukungan berupa insentif perpajakan, dukungan kelayakan, subsidi, hibah, penerushibahan, pinjaman, penerusan pinjaman, penyertaan modal negara,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyertaan modal daerah, dan/atau penggantian biaya penugasan. 31. Kontribusi Non-Fiskal adalah bentuk dukungan berupa bantuan infrastruktur, dukungan ketersediaan lahan, dukungan perizinan, dukungan diskon sewa, dukungan kebijakan dan/atau dukungan dalam bentuk lain sesuai dengan kewenangannya. 32. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 33. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	34. Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerjasama selama berlakunya Perjanjian Kerjasama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi BUP, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. 35. Mitigasi Risiko Infrastruktur adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan PJPK dan/atau Pemerintah Daerah, untuk mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur. 36. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan yang dilaksanakan berdasarkan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perjanjian Penjaminan atas Kewajiban Finansial sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama.					
	37. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PII adalah badan usaha penjaminan infrastruktur yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan Penjaminan Infrastruktur, yang dalam hal ini bertindak sebagai penjamin Proyek Kerjasama.					
	38. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara PT PII dan BUP dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.					
	39. Regres adalah hak PT PII selaku					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penjamin Proyek Kerjasama untuk menagih PJPk atas jumlah yang telah dibayarkan PT PII kepada BUP dalam rangka memenuhi Kewajiban Finansial PJPk dalam Perjanjian Kerjasama yang dijamin berdasarkan Perjanjian Penjaminan, dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang telah dibayarkannya tersebut (time value of money). 40. Hari Kerja adalah suatu hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah. 41. Perjanjian Regres adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	antara PJPK dan PT PII dalam rangka pelaksanaan kewajiban Regres. 42. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang selanjutnya disingkat sebagai PDAM Tirta Moedal adalah perusahaan daerah air minum yang didirikan berdasarkan peraturan Daerah untuk melaksanakan produksi dan pelayanan distribusi air minum serta pengembangan usaha yang sejenis. 43. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dan yang terdaftar pada PDAM Tirta Moedal. 44. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk membantu memberikan arahan,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kebijakan, bimbingan, dan saran kepada Tim KPBU dalam melaksanakan penyiapan dan transaksi KPBU serta dalam mengatasi segala permasalahan strategis dalam melaksanakan Proyek Kerjasama. 45. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk PJPK untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU, khususnya setelah penetapan BUP hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (financial close), membantu mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul selama pelaksanaan fasilitas, serta berkoordinasi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam pelaksanaanya. 46. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJPK yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan BUP pada tahap transaksi. 47. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek adalah suatu tim atau unit kerja yang dibentuk oleh PJPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Kerjasama. 48. Simpul KPBU adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang dibentuk baru atau melekat pada perangkat daerah yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan KPBU.					
4.	Pasal 2 (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Proyek Kerjasama. (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kesinambungan pelaksanaan Proyek Kerjasama.					Masih relevan
5.	BAB II PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA Bagian Kesatu Penetapan Proyek Kerjasama					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 3 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, proyek pembangunan, pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan SPAM Semarang Barat ditetapkan sebagai Proyek Kerjasama. (2) Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyediaan Infrastruktur SPAM Semarang Barat yang meliputi: a. pengoperasian, pemeliharaan, termasuk pembiayaan dalam hal terdapat penambahan atau perubahan Fasilitas Unit Air Baku oleh BUP untuk kepentingan pengiriman air baku ke Fasilitas Unit Produksi; b. perencanaan teknis dan desain, rekayasa, pengadaan, pembangunan, pengoperasian,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemeliharaan, pembiayaan dan pengalihan Fasilitas Unit Produksi oleh BUP dengan skema bangun guna serah; dan c. aktivitas lain untuk keperluan Proyek Kerjasama sepanjang disepakati oleh PJPK dan BUP. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama. (4) Proyek Kerjasama dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, pengendalian dan pengelolaan risiko, efektif, dan efisien. (5) Proyek Kerjasama merupakan bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Daerah.					
6.	Pasal 4 (1) Area Pelayanan meliputi: a. Kecamatan Tugu;					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. Kecamatan Ngaliyan; dan c. Kecamatan Semarang Barat. (2) Area Pelayanan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diperluas oleh PJPK sesuai dengan pertimbangan dan rencana bisnis PDAM Tirta Moedal.					
7.	Bagian Kedua Penugasan PJPK Pasal 5 (1) Walikota menugaskan Direktur Utama PDAM Tirta Moedal sebagai PJPK untuk melaksanakan Proyek Kerjasama melalui Keputusan Walikota. (2) Walikota bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Proyek Kerjasama serta memberikan arahan dan dukungan guna kelancaran Proyek Kerjasama. (3) PJPK dalam melaksanakan tugas-					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tugasnya harus menerapkan tata kelola yang baik dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. (4) PJPk menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Simpul KPBU secara berkala.					
8.	Bagian Ketiga Pengadaan Badan Usaha Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan Proyek Kerjasama, PJPk melakukan pengadaan Badan Usaha. (2) Pengadaan Badan Usaha diselenggarakan melalui pelelangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang KPBU. (3) Badan Usaha pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) harus membentuk BUP. (4) BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk khusus untuk dimaksud pelaksanaan Proyek Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
9.	Bagian Keempat Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pasal 7 (1) PJPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BUP. (2) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.					Masih relevan
10	BAB III ORGANISASI PROYEK Bagian Kesatu					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Umum Pasal 8 (1) Untuk menjamin terkoordinasinya penyiapan dan pelaksanaan Proyek Kerjasama, serta pelaksanaan hak dan kewajiban PJPB berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres, dibentuk organisasi Proyek Kerjasama. (2) Organisasi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: - Tim Koordinasi; - Tim KPBU; - Panitia Pengadaan; dan - Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek. (3) Seluruh anggaran biaya operasional organisasi Proyek Kerjasama dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD dan/atau PJPB.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Organisasi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Simpul KPBU yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.					
11.	Bagian Kedua Tim Koordinasi Pasal 9 (1) Tim Koordinasi bertugas sebagai pemberi arahan sekaligus pengawas kinerja dari Tim KPBU dalam penyiapan dan transaksi Proyek Kerjasama. (2) Tugas-tugas dari Tim Koordinasi meliputi: a. melakukan pengawasan atas kegiatan persiapan Proyek Kerjasama agar sesuai jadwal yang ditentukan dan disepakati bersama serta memberikan					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masuk kepada PJPk baik yang dilaksanakan melalui diskusi maupun melalui konsultasi dengan PJPk dan/atau pemerintah/lembaga/instansi terkait; b. memberikan arahan kebijakan, bimbingan, dan saran atas permasalahan strategis yang dihadapi PJPk dalam melaksanakan Proyek Kerjasama, khususnya setiap saran atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim KPBU; c. memberikan saran sehubungan dengan dukungan pemerintah yang akan diusulkan oleh PJPk kepada setiap lembaga pemerintah atau instansi terkait;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. mengatasi segala persoalan dan/atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dana penyiapan proyek (<i>project development fund</i>); e. memberikan arahan, kebijakan, bimbingan, dan saran kepada Tim KPBU dalam melaksanakan dan menyiapkan Proyek Kerjasama serta dalam menghadapi permasalahan strategis yang dihadapi Tim KPBU dalam melaksanakan Proyek Kerjasama; dan f. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PJPk.					
12.	Bagian Ketiga	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya	Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri	Pasal 10 Perda Kota Semarang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tim KPBU Pasal 10 (1) Tim KPBU berfungsi sebagai pelaksana harian serta pengarah (<i>operating committee</i>) penyiapan Proyek Kerjasama hingga dicapainya perolehan pembiayaan (<i>financial close</i>) oleh BUP. (2) Tugas-tugas dari Tim KPBU meliputi: a. melakukan perekrutan tenaga ahli eksternal sebagaimana diperlukan dan mengawasi kinerjanya dalam melakukan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama, khususnya dalam proses penyusunan kajian pra-studi kelayakan; b. memastikan penyiapan dan			pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengharuskan adanya petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM yang disebut Prosedur Operasional Standar (POS). tujuannya untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM. Bahwa pasal 10 ayat (2) Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 belum memasukkan penyusunan POS sebagai upaya pemenuhan standar teknis Penyelenggaraan SPAM	Nomor 18 Tahun 2018 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan disepakati bersama; c. menyampaikan laporan kepada PJPK untuk mendapatkan arahan kebijakan dan saran atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Tim KPBU; d. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi, Panitia Pengadaan, Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek dan/atau instansi lainnya dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim KPBU; e. melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi sehubungan dengan dukungan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemerintah yang akan diusulkan oleh PJPK dan/atau Pemerintah Daerah kepada setiap lembaga pemerintah atau instansi terkait; f. mendampingi Panitia Pengadaan selama proses pengadaan badan usaha hingga tercapainya perolehan pembiayaan (<i>financial close</i>) oleh BUP; g. memastikan dilaksanakannya serah terima dokumentasi dan informasi sehubungan dengan penyiapan dan pelaksanaan transaksi Proyek Kerjasama kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek secara baik dan tepat waktu; dan h. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PJPK.					
13.	Bagian Keempat Panitia Pengadaan Pasal 11 (1) Panitia Pengadaan berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan Badan Usaha. (2) Tugas-tugas dari Panitia Pengadaan meliputi: a. mempersiapkan dan melaksanakan Pengadaan Badan Usaha, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan, dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengharuskan adanya petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM yang disebut Prosedur Operasional Standar (POS). tujuannya untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM. Bahwa pasal 11 ayat (2) Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 belum memasukkan penyusunan POS sebagai upaya pemenuhan standar teknis Penyelenggaraan SPAM	Pasal 11 Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undangan; b. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan badan usaha secara berkala kepada PJPk; c. menyiapkan dan menyusun anggaran, rencana pengadaan, jadwal pelaksanaan pengadaan, konsep pengumuman pengadaan, dan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan mengacu kepada dokumen pra-studi kelayakan yang telah disusun dan disetujui PJPk; d. menetapkan mekanisme pengadaan termasuk kriteria penilaian dan persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan yang akan dituangkan dalam dokumen prakualifikasi dan dokumen permintaan penawaran;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan badan usaha yang meliputi dokumen prakualifikasi, dokumen permintaan penawaran, dan rancangan Perjanjian Kerjasama, memberikan penjelasan atas dokumen pengadaan, menyediakan ruangan data dan informasi (<i>data room</i>) untuk keperluan uji tuntas (<i>due diligence</i>) proyek, mengelola data dan informasi pada ruangan data dan informasi (<i>data room</i>), serta melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengadaan badan usaha; f. melakukan pertemuan secara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	formal dalam bentuk <i>market sounding</i> (bila diperlukan), <i>aanwijzing</i> maupun rapat konsultasi dengan calon peserta pengadaan badan usaha; g. berperan aktif untuk mengatur alur komunikasi, interaksi maupun koordinasi antara para pemangku kepentingan terkait untuk mendukung proses pengadaan badan usaha, antara lain dengan PJPk, kementerian/lembaga negara terkait, pemerintah daerah, konsultan, dan peserta pengadaan badan usaha serta berkoordinasi dengan Tim KPBU selama proses pengadaan badan usaha; h. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	finansial terhadap dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang diajukan oleh peserta pengadaan badan usaha, melakukan klarifikasi dengan peserta pengadaan, dan menyusun berita acara hasil evaluasi; i. mengusulkan Badan Usaha pemenang lelang kepada PJPK sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan; j. melakukan negosiasi syarat dan ketentuan kerjasama; k. memfasilitasi persiapan penandatanganan Perjanjian Kerjasama; l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan kepada PJPK setelah penandatanganan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perjanjian Kerjasama; m. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek melalui Tim KPBU setelah proses pengadaan selesai, menyerahkan salinan dokumen proses pengadaan kepada PJPK; dan n. tugas-tugas lain sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PJPK.					
14.	Bagian Kelima Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pasal 12 (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek berfungsi dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian Kerjasama. (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek bertugas mewakili PJPK dalam rangka: a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hak dan kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres, antara lain: 1) memastikan pemenuhan setiap persyaratan pendahuluan dan hal lain yang menjadi kewajiban PJPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Regres secara tepat waktu; 2) memastikan PJPK memberikan setiap tanggapan yang diperlukan oleh BUP secara tepat waktu,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	termasuk memberikan arahan teknis sehubungan dengan spesifikasi desain dan/atau pelaksanaan konstruksi; 3) memastikan setiap dukungan pemerintah yang telah disepakati oleh PJPK dan/atau instansi pemerintah lainnya dilaksanakan; 4) memastikan dipenuhinya Kewajiban Finansial PJPK secara tepat waktu, dan segera menyampaikan laporan kepada PJPK jika terdapat kekurangan ketersediaan dana untuk ditindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah; dan 5) memastikan PJPK					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mendapatkan dan melaksanakan hak-haknya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Kerjasama oleh BUP, antara lain: 1) memastikan BUP memenuhi setiap persyaratan pendahuluan dan hal lain yang menjadi kewajiban BUP berdasarkan Perjanjian Kerjasama secara tepat waktu; dan 2) memberikan rekomendasi kepada PJPK dalam hal terdapat kegagalan atau potensi kegagalan BUP untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama; d. melakukan kajian atas setiap inisiatif atau usulan perubahan Perjanjian Kerjasama dan/atau setiap komponen teknis Proyek Kerjasama, serta memberikan rekomendasi kepada PJPK sehubungan dengan hal tersebut; e. melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan tata kelola Kas Keuangan Proyek; dan f. menerima dan mengelola dokumen asli proses pengadaan yang diserahkan oleh Panitia Pengadaan melalui Tim KPBU dan dokumen terkait Proyek					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kerjasama lainnya dari Tim KPBU. (3) Organisasi, tugas dan kewenangan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek dalam menjalankan fungsinya sebagaimana ditentukan pada ayat (2) diatur melalui keputusan PJPK. (4) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan mitigasi Risiko Infrastruktur dan melakukan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Daerah yang kewenangannya terkait dengan penyelenggaraan Proyek Kerjasama.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	BAB IV SIMPUL KPBU Pasal 13 (1) Walikota dalam rangka melaksanakan kegiatan KPBU membentuk Simpul KPBU. (2) Simpul KPBU dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.					Masih relevan
16.	Bagian Ketiga BAB V JUAL BELI AIR CURAH DAN PENYELENGGARAAN KAS KEUANGAN PROYEK Bagian Kesatu Jual Beli Air Curah Pasal 14					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) BUP menyediakan dan menjual Air Curah kepada PJPK dan PJPK membeli Air Curah dari BUP berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama. (2) Dalam rangka melaksanakan pembelian Air Curah, PJPK membayar Kewajiban Finansial. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.					
17.	Bagian Kedua Kas Keuangan Proyek Pasal 15 (1) PJPK berdasarkan kewenangannya bertanggung jawab melakukan tata kelola dan tata laksana atas Kas Keuangan Proyek.					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Tata kelola dan tata laksana Kas Keuangan Proyek berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama. (3) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PJPK.					
18.	Pasal 16 (1) PJPK harus mengelola Kas Keuangan Proyek melalui suatu Rekening Khusus yang terpisah dari pengelolaan kas keuangan PDAM Tirta Moedal lainnya. (2) Penerimaan Kas Keuangan Proyek meliputi penerimaan atas pembayaran air minum Pelanggan pada Area Pelayanan. (3) Setiap dana yang terdapat dalam Kas Keuangan Proyek sebagaimana				.	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melaksanakan pembayaran Kewajiban Finansial. (4) Dalam hal pelaksanaan pembayaran Kewajiban Finansial telah dipenuhi PJPK, maka PJPK berhak untuk menggunakan kelebihan dana pada Rekening Khusus untuk kebutuhan pembayaran Biaya Operasi dan Pemeliharaan Distribusi dan penarikan margin yang diperoleh PDAM Tirta Moedal dari Proyek Kerjasama dengan tetap memperhatikan ketentuan Saldo Minimum.					
19.	BAB VI KINERJA KEUANGAN PJPK Pasal 17 (1) PJPK harus senantiasa menjaga kinerja keuangannya dengan baik					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	agar PJPK dapat memberikan pelayanan prima kepada Pelanggan dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama. (2) Untuk memastikan agar PJPK senantiasa dapat memenuhi Kewajiban Finansial kepada BUP, PJPK harus menyetor Saldo Minimum pada Rekening Khusus. (3) Saldo Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk membayar setiap Kewajiban Finansial PJPK kepada BUP yang tidak dapat dipenuhi dari penerimaan pembayaran air minum Pelanggan. (4) Saldo Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kali harus telah tersedia paling lambat 20 (dua puluh) Hari					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kerja sebelum target tanggal operasi komersial sesuai dengan Perjanjian Kerjasama. (5) Apabila PJPk menggunakan Saldo Minimum untuk memenuhi Kewajiban Finansial, PJPk wajib menyetorkan kembali sejumlah dana yang digunakan tersebut pada Rekening Khusus untuk memenuhi ketentuan Saldo Minimum paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah penggunaan tersebut. (6) Saldo Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh PJPk setelah tahun kesepuluh setelah tanggal operasi komersial dari Proyek Kerjasama paling sedikit 1 (satu) bulan Kewajiban Finansial rutin PJPk kepada BUP dengan memperhatikan kinerja keuangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Proyek Kerjasama dan kemampuan PJKP.					
20.	BAB VII DUKUNGAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 18 a. PJKP mempersiapkan Proyek Kerjasama dengan mempertimbangkan kelayakan proyek. b. Dalam hal diperlukan dukungan untuk memenuhi kelayakan Proyek Kerjasama, PJKP dapat mengajukan permohonan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam bentuk	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum mengharuskan adanya petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM yang disebut Prosedur Operasional Standar (POS). tujuannya untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM. Bahwa pasal 18 huruf a Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 belum memasukkan penyusunan POS sebagai upaya pemenuhan standar teknis Penyelenggaraan SPAM	Pasal 18 Perda Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2018 diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kontribusi Fiskal dan/atau Kontribusi Non-Fiskal. c. Permohonan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. d. Pemerintah Daerah memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses permohonan Kontribusi Fiskal dan/atau Kontribusi Non-Fiskal, dan memastikan pelaksanaan Proyek Kerjasama diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam Perjanjian Kerjasama.					
21.	Bagian Kedua Kontribusi Fiskal Pemerintah Daerah Pasal 19 (1) Kontribusi Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) meliputi: a. dukungan pendanaan terkait penyediaan tanah untuk keperluan Proyek Kerjasama; b. dukungan pendanaan untuk pembangunan sebagian jaringan unit distribusi; c. dukungan untuk pemenuhan Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Kerjasama; d. dukungan untuk pemenuhan Saldo Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(5); e. dukungan pendanaan terkait pengelolaan dan perawatan unit distribusi yang dikelola oleh PJPK dalam Proyek Kerjasama; f. dukungan pendanaan untuk pembayaran pengakhiran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama; g. dukungan untuk pemenuhan kewajiban regres kepada PT PII; dan/atau h. dukungan fiskal lainnya yang diperlukan untuk keperluan Proyek Kerjasama. (2) Kontribusi Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Moedal atau dalam bentuk-bentuk lainnya berdasarkan peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perundang-undangan. (3) Permohonan Kontribusi Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PJPk dengan ketentuan sebagai berikut: a. disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penetapan rencana kerja pemerintah daerah Kota Semarang, agar dapat dialokasikan pada APBD; b. jumlah yang diusulkan dalam permohonan mencerminkan jumlah perkiraan kekurangan jumlah dana yang harus dialokasikan setelah memperkirakan proyeksi penerimaan Proyek Kerjasama; dan c. permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kinerja keuangan Proyek Kerjasama. (4) Atas permohonan Kontribusi Fiskal dari PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah merealisasikan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.					
22.	Bagian Ketiga Kontribusi Non-Fiskal Pemerintah Daerah Paragraf Pertama Dukungan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan Perizinan dan Non Perizinan yang diperlukan dalam	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	- Bahwa Pasal 20 Perda Kota Semarang No. 8 tahun 2018 masih menggunakan istilah Perizinan dan Non Perizinan dalam pengaturannya. - Bahwa Pemberian Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air termasuk usaha yang pemberian izinnya dilakukan secara ketat yang norma dan kriterianya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyiapan dan pelaksanaan Proyek Kerjasama kepada pihak-pihak terkait termasuk kepada BUP dan PJPK sesuai kewenangannya. (2) Pemerintah Daerah mendukung serta memberikan fasilitasi penerbitan dukungan Perizinan dan Non Perizinan yang berada di luar ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk: a. bantuan yang dibutuhkan terhadap proses penyusunan kelengkapan dokumen permohonan dukungan Perizinan dan Non Perizinan; dan b. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan setiap instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lain. (3) Dukungan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah BUP, PJPk atau pihak-pihak terkait lainnya telah memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh dukungan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.					
23.	Paragraf Kedua Dukungan Terkait Penyediaan Tanah Pasal 21 Pemerintah Daerah memberikan dukungan terkait penyediaan tanah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Proyek Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				.	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
24.	BAB VIII Pembangunan Jaringan Distribusi Pasal 22 (1) PJPK bertanggung jawab atas pembangunan jaringan distribusi. (2) Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jaringan distribusi utama; b. Jaringan distribusi sekunder; dan c. Jaringan distribusi tersier. (3) Dalam hal PJPK mengalami keterbatasan pendanaan untuk pembangunan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PJPK dapat mengajukan permohonan Kontribusi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Kontribusi oleh Pemerintah Pusat diprioritaskan untuk pembangunan jaringan distribusi utama. (5) Kontribusi oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk pembangunan jaringan distribusi sekunder dan/atau tersier. (6) Dalam hal Kontribusi dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan jaringan distribusi utama dapat selesai sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang dipersyaratkan. (7) Dalam hal Kontribusi dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (5), maka Pemerintah Daerah menjamin bahwa penyediaan dana untuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembangunan jaringan distribusi sekunder dan/atau jaringan distribusi tersier dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Proyek Kerjasama; (8) Jaringan distribusi yang telah terbangun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diserahkan pengoperasian dan pemeliharaannya kepada PJPK. (9) Setiap biaya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusisebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi tanggung jawab PJPK tanpa mengabaikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3).					
25.	BAB IX Penjaminan Infrastruktur Pasal 23					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit Proyek Kerjasama diperlukan Penjaminan Infrastruktur dari PT PII. (2) Untuk memperoleh Penjaminan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK berkewajiban menyiapkan Proyek Kerjasama layak secara teknis dan finansial. (3) PJPK mengajukan permohonan Penjaminan Infrastruktur kepada PT PII dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.					
26.	Pasal 24 (1) Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dilakukan melalui Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres.				.	Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Perjanjian Penjaminan ditandatangani oleh PT PII dan BUP. (3) Perjanjian Regres ditandatangani oleh PT PII dan PJPK.					
27.	Pasal 25 1. Dalam hal PT PII telah melaksanakan kewajiban pembayaran penjaminan kepada BUP berdasarkan Perjanjian Penjaminan, maka PJPK berkewajiban memenuhi Regres. 2. PJPK melaksanakan kewajiban pembayaran Regres berdasarkan prosedur dan mekanisme yang disepakati dalam Perjanjian Regres. 3. Dalam hal PJPK tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran Regres sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kewajiban					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Regres tersebut.					
28.	Pasal 26 (1) PJPK bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. (2) Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Proyek Kerjasama harus memuat rencana pelaksanaan mitigasi risiko, khususnya risiko-risiko yang menjadi tanggung jawab PJPK. (3) Proyek Kerjasama harus memperhatikan pelaksanaan mitigasi risiko, khususnya risiko-			.		Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	risiko yang menjadi tanggung jawab PJPK					
29.	BAB X TARIF AIR MINUM Pasal 27 a. Tarif air minum Pelanggan yang dihasilkan dalam Proyek Kerjasama ditetapkan dengan memperhatikan Tarif Perhitungan Rata-Rata Tertimbang (Tarif PRRT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Tarif PRRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku, transparansi					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI											
	dan akuntabilitas.																
30.	Pasal 28 (1) Dasar perhitungan Tarif PRRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diterapkan pada Proyek Kerjasama dengan penetapan Tarif PRRT paling rendah sebagai berikut: <table><tr><td>Tahun (sejak tanggal operasi komersial)</td><td>Rp/m3 (Pelanggan Rumah Tangga)</td><td>Rp/m3 (Pelanggan Non Rumah Tangga)</td></tr><tr><td>2021-2022</td><td>5.841</td><td>8.072</td></tr><tr><td>2023-2024</td><td>6.440</td><td>8.899</td></tr><tr><td>2025-2026</td><td>7.100</td><td>9.811</td></tr></table>	Tahun (sejak tanggal operasi komersial)	Rp/m3 (Pelanggan Rumah Tangga)	Rp/m3 (Pelanggan Non Rumah Tangga)	2021-2022	5.841	8.072	2023-2024	6.440	8.899	2025-2026	7.100	9.811				Masih relevan
Tahun (sejak tanggal operasi komersial)	Rp/m3 (Pelanggan Rumah Tangga)	Rp/m3 (Pelanggan Non Rumah Tangga)															
2021-2022	5.841	8.072															
2023-2024	6.440	8.899															
2025-2026	7.100	9.811															

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (4) Dalam menetapkan Tarif PRRT, Pemerintah Daerah berpedoman pada hasil proyeksi jumlah penerimaan dan pengeluaran Kas Keuangan Proyek yang disusun oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek.					
31.	Pasal 29 Walikota menetapkan tarif air minum sesuai kelompok Pelanggan dengan memperhatikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1).					Masih relevan
32.	BAB XI					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 30 (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama oleh PJPK harus mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu. (2) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama oleh BUP tidak harus mendapatkan persetujuan dari Walikota terlebih dahulu.					
33.	Pasal 31 Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama, sarana dan prasarana yang dibangun oleh BUP harus dialihkan kepada PDAM Tirta Moedal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.					Masih relevan
34	BAB XII PENGGUNAAN AIR TANAH					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 32 Dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kerjasama, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait kebijakan pembatasan penggunaan air tanah di wilayah Kota Semarang.					
35	BAB XIII PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA Pasal 33 (1) DPRD berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Kerjasama. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.					. Masih relevan
36	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP					Masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.					
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1						
2.						
3.						

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK
MAKANAN HALAL

TABEL 16. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 1 TAHUN 2021 TENTANG PRODUK MAKANAN HALAL				1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa: • Penerbitan Sertifikat Produk Halal merupakan kewenangan BPJPH. • Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI. • Kewenangan Pemerintah Daerah : • mendirikan LPH (Pasal 24 PP No 39 Tahun 2021) • berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam melakukan pengawasan Jaminan Produk	Disusun Perda Perubahan atas Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Halal (Pasal 95 ayat (3)). • mengangkat Pengawass Jaminan Produk Halal (Pasal 97 ayat (2)) • menyelenggarakan pelatihan pengawas JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH (Pasal 99 ayat (1)) dan • pembiayaan permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (Pasal 86) 3. Berdasarkan Pasal 95 UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. 4. Perda ini mengalami permasalahan konsistensi dalam Penggunaan Bahasa, kata, istilah. Judul Perda ini adalah Produk makanan halal namun dalam batang tubuh ditemukan penggunaan bahasa, istilah, kata Produk halal; pangan halal diantaranya pada	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pasal 2 dan Pasal 17 Perda ini. Definisi Produk berdasarkan PP No 39 Tahun 2021 bukan hanya makanan. Begitupula dengan Pangan, definisi pangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sedangkan Perda ini membataskan pada pengaturan produk makanan halal, sehingga perlu konsistensi dalam penggunaan bahasa, kata, istilah. Perlu adanya definisi pangan dalam ketentuan umum. 5. Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sehingga Pasal 16 Perda ini perlu diubah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui mekanisme <i>Self</i>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<i>declare</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil. ketentuan ini belum diatur dalam Perda. 7. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) PP No 39 Tahun 2021 Pengawasan JPH dilaksanakan oleh pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Perda ini belu mengatur Pengawas Jaminan Produk Halal. 8. Perlu adanya Penambahan Pengaturan terkait Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan sebagaimana diatur Pasal 152 dan Pasal 153 PP No 39 Tahun 2021. Mendasarkan uraian tersebut diatas Perda ini perlu diubah.	
1.	Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan				ketentuan menimbang Perda ini menggunakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan yuridis,	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	minuman yang belum terjamin kehalalannya; b. bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk makanan halal melalui pensertifikatan dan pengawasan makanan halal di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah untuk terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Produk Makanan Halal; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal				sedangkan dalam Penjelasan Umum Perda ini menggunakan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai dasar penyusunan Perda ini. Lebih lanjut Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mengatur bahwa LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh: - kementerian/lembaga; - pemerintah daerah; - perguruan tinggi negeri; atau - badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk sertifikasi	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					produk makanan halal. Ketentuan menimbang Perda ini perlu diubah	
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini terdapat yang sudah dicabut yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya: • Pengertian Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. 6. Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. 7. Produk makanan adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 8. Produk Makanan Halal adalah produk makanan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 9. Proses Produk Halal, yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan			undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Pengertian Perangkat Daerah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Pengertian BDKT disesuaikan dengan Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. 10. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 11. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 12. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. 14. Lembaga Pemeriksa Halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. 16. Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.					
4.	Pasal 2 Tujuan dibentuknya peraturan daerah tentang Produk Makanan Halal meliputi: - meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi halal; - memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat; dan - menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Makanan Halal bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	keseuaian antar ketentuan	Judul Peraturan Daerah ini adalah Prdouk makanan halal dan sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Daerah ini yang memberikan pengertian produk makanan dan produk makanan halal sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal memberikan pengertian Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	usaha.				masyarakat. Sehingga penggunaan bahasa, kata, istilah dalam Pasal 2 ini perlu disesuaikan bukan hanya produk melainkan produk makanan sebab Perda ini tidak memberikan pengertian Produk, disamping itu pengertian produk sebagaimana diatur dalam PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bukan hanya makanan.	
5.	Pasal 3 Asas keberlakuan dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. asas perlindungan; b. asas keadilan; c. asas kepastian hukum; d. asas akuntabilitas dan transparansi; e. asas efektifitas dan efisiensi; f. asas profesionalitas	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	keseuaian antar ketentuan	Penjelasan Pasal 3 huruf a Perda ini, bahwa Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Produk Makanan Halal bertujuan melindungi masyarakat muslim. Begitupula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan: a. pelindungan; b. keadilan; c. kepastian hukum; d. akuntabilitas dan transparansi; e. efektivitas dan efisiensi; dan f. profesionalitas.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sehingga Pasal 3 huruf a diubah menjadi Pelindungan, sebab tidak konsisten dengan penjelasan Pasal 3 huruf a Perda ini	
6.	Pasal 4 Ruang Lingkup materi peraturan daerah ini sebagai berikut: - kewenangan pemerintah daerah; - perencanaan; - pelaksanaan; - sertifikasi; - Lembaga Pemeriksa Halal; - pembinaan dan pengawasan; - peran serta masyarakat; - peran dunia usaha; - larangan; dan - pendanaan.				masih relevan	Tetap
7.	BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah berwenang untuk: - menyusun perencanaan kebijakan strategis dalam menjalankan pemberdayaan dan perlindungan produk makanan; - melakukan pendampingan atas Produk Makanan Halal di Kota Semarang; - memfasilitasi sertifikasi Produk Makanan Halal; dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Berdasarkan : - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. melakukan pemberdayaan atas Produk Makanan Halal.			yang berbeda	Bidang Jaminan Produk Halal : 3. Pasal 24 bahwa LPH dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah. 4. Pasal 39, bahwa Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH. 5. Pasal 95 ayat (3), bahwa Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPJPH melakukan pengawasan Jaminan Produk Halal. 6. Pasal 97 ayat (2) bahwa Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 99 ayat (1)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pelatihan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. mendasarkan ketentuan diatas maka kewenangan Pemerintah Daerah adalah melakukan pengawasan jaminan produk makanan halal. Disamping itu fasilitasi JPH bagi koperasi dan pelaku Usaha mikro dan kecil; serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Sehingga Pasal 5 Perda ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
8.	BAB III PERENCANAAN Pasal 6 (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan Penyelenggaraan Produk Makanan Halal sesuai kewenangannya. (2) Perencanaan penyelenggaraan jaminan Produk Makanan Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem jaminan Produk Makanan Halal. (3) Pemangku kepentingan yang dimaksud pada ayat (2) adalah : - Pemerintah Daerah; - pelaku usaha; - lembaga swadaya masyarakat; - masyarakat; - perguruan tinggi dan/lembaga kajian halal dan sejenisnya yang dibentuk oleh perguruan tinggi; - MUI; dan/atau - BPJPH. (4) Walikota dapat membentuk tim				Dalam perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan, Pemerintah Daerah selain sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) juga dapat berkoordinasi dengan : - Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 80 ayat (1) PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal) - organisasi kemasyarakatan islam atau lembaga kemasyarakatan islam (Pasal 80 ayat (1) PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal) apakah peraturan walikota sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) Perda ini sudah dibentuk mengingat dalam Pasal 27 Perda ini mengamanatkan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.	Pasal 6 ayat (3) Perda ini dapat ditambahkan: - Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan/atau - organisasi kemasyarakatan islam atau lembaga kemasyarakatan islam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam penyusunan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan Halal di Kota Semarang; (5) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan Produk Makanan Halal diatur dengan Peraturan Walikota.					
9.	Pasal 8 (1) Penyelenggaraan Produk Makanan Halal dilakukan dengan pemisahan yang jelas mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Makanan Halal. (2) Jaminan Produk Makanan Halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH. (3) Terhadap pangan yang bukan termasuk dalam pangan halal diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal. sehingga Pasal 8 ayat (2) Perda ini dapat diubah menjadi ... sudah bersertifikat halal dan berlabel halal. Selain diharuskan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi, produk makanan tidak halal mendasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, wajib diberikan keterangan tidak halal. Disamping itu berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perda ini maka bahasa,	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					istilah, kata Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Perda ini dapat diganti dengan produk makanan.	
10.	Bagian Kedua Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong Pasal 9 (1) Bahan yang digunakan dalam proses Produk Makanan Halal terdiri dari Bahan Baku, Bahan Olahan, Bahan Tambahan, dan Bahan Penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: - hewan; - tumbuhan; - mikroba; dan - bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologis, dan/atau rekayasa genetik. (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: - tidak berasal dari atau mengandung bahan yang tidak halal seperti babi, darah, bangkai, khamar dan bagian dari tubuh manusia serta bahan lainnya yang menurut syariat agama diharamkan; - tidak dihasilkan dari sarana				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan bahan yang tidak halal sebagai salah satu bahannya; c. tidak bercampur dengan barang tidak halal atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi; dan d. tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia. (4) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan pangan yang berasal dari hewan dalam kategori berstandar pangan halal sesuai peraturan perundangundangan.					
11.	Pasal 10 (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal. (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
12.	Bagian Ketiga Proses Produksi Pasal 11 (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kesesuaian syariat islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya. (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.				masih relevan	tetap
13.	Bagian Keempat Barang Hasil Produksi Pasal 12 Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditempatkan secara terpisah sesuai syariat Islam.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. Sehingga ditempatkan secara terpisah sesuai syariat Islam dapat diubah menjadi ditempatkan secara terpisah dengan produk makanan tidak halal.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
14.	Bagian Kelima Pendistribusian Pasal 13 Sarana dan prasarana pendistribusian Produk Makanan Halal harus dipisahkan dengan produk makanan tidak halal.				masih relevan	tetap
15.	Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 14 (1) Pelaku usaha memiliki hak: - memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; - memperoleh pembinaan dalam memproduksi pangan halal; - memperoleh pelayanan untuk sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif; dan - memproduksi pangan halal sesuai dengan standar sertifikasi halal yang diakui. (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: - mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; - menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; - memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;	Berdasarkan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban diberikan sanksi administrative berupa : - peringatan tertulis - denda administratif - pencabutan sertifikat Pasal 14 ayat (3) Perda ini perlu diubah. Disamping itu Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat diubah memproduksi makanan halal...	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Makanan Halal dan makanan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. (3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi, berupa: a. teguran atau peringatan; dan/atau b. paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang					
10.	BAB V SERTIFIKASI Pasal 15 (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal adalah produk BDKT. (2) Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi pangan halal sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. (3) Sertifikasi makanan halal dilakukan oleh BPJPH.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Alur sertifikasi produk halal, dimulai dengan • permohonan tertulis kepada BPJPH, • BPJH melakukan pemeriksaan permohonan dan menetapkan LPH • LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian • MUI menetapkan Fatwa Halal	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					BPJPH menerbitkan sertifikat halal Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi permohonan sertifikat Halal yang diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. mendasarkan pada Pasal 91 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal maka Pasal 15 ayat (1) Perda ini perlu diubah.	
11.	Pasal 16 (1) Pelaku Usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH harus memenuhi sertifikat layak higienis sanitasi dari perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang kesehatan atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk pangan pabrikan dan perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk industri	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: - Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha (Pasal 12 ayat (1)). - NIB untuk kegiatan usaha	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rumah tangga. (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal ke BPJPH dalam pemenuhan sertifikat layak higienis sanitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pendampingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.				dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai : a. SNI sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan atau b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal. (Pasal 12 ayat (2)) Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota untuk kode KBLI 11052, 10392, 10391, 56210, 56290, 56101, 56109 diperlukan sertifikat layak hygiene sanitasi di wilayah kepada Bupati/Walikota (Lampiran I PP No 5 Tahun 2021 sektor Kesehatan). Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Produk Halal, mengatur bahwa : - Permohonan Sertifikat halal diajukan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH melalui sistem elektronik, harus dilengkapi dengan dokumen : - data Pelaku Usaha; - nama dan jenis Produk; - daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan - Pengolahan Produk. (Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)). Sehingga Pasal 16 Perda ini perlu diubah, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal. apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) Perda ini telah dibentuk ?	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pasal 16 Perda ini mengatur secara umum saja, misalnya Permohonan Pengajuan Sertifikat Halal dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. sedangkan yang bersifat teknis dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
12.	Pasal 17 Jaminan pangan halal meliputi pangan yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari BPJPH.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halala, bahwa BPJPH menerbitkan Sertihkat Halal, berlaku selama 4 (empat) tahun. BPJPH bukan menerbitkan lisensi halal melainkan sertifikat halal. Jaminan Pangan halal diubah dengan Jaminan Produk Makanan Halal agar harmonis dengan judul dan ketentuan umum Pasal 1 Perda ini.	Diubah
13.	BAB VI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DAERAH Pasal 18 (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Produk Makanan Halal membentuk LPH daerah				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah dalam membentuk LPH dapat bekerjasama dengan instansi terkait.					
14	BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Produk Makanan Halal kepada Pelaku Usaha. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: - Pelaku Usaha Produksi; dan - Pelaku Usaha Peredaran Produk Barang. (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: - pemberian informasi; - fasilitasi; - konsultasi; - pendidikan dan pelatihan; dan - penelitian. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.				Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Produk Jaminan Halal berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH. Koordinasi dan Kerja sama pelaksanaan Jaminan Produk Halal ditindaklanjuti dengan penyusunan program strategis pengawasan JPH. Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.	tetap
15.	Pasal 20 (1) Walikota membentuk tim yang menangani pembinaan dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	ketentuan terkait tim sebagaimana Pasal 20 belum ditemukan dasar	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengawasan Produk Makanan Halal untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal. (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan. (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. unsur pemerintah daerah; b. unsur lembaga pendidikan; c. unsur masyarakat; d. unsur keagamaan; dan e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.			mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	hukumnya. berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa Pengawasan Jaminan Produk Halal dilaksanakan oleh Pengawas Jaminan Produk Halal pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota. Selanjutnya dalam Pasal 102 diatur bahwa dalam hal belum terdapat Pengawas JPH maka BPJPH, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH. Apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini sudah dibentuk	
16	Pasal 21 (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Walikota.				apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Perda ini sudah dibentuk ?	apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) Perda ini sudah dibentuk ?

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (3) Mekanisme pelaporan kepada Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.					
17	BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: a. menyediakan fasilitas penunjang; b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal; dan c. menyampaikan informasi dan	Disharmoni Pengaturan	hak		Pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa Peran Serta masyarakat dapat berupa : a. sosialisasi dan edukasi mengenai JPH; b. pendampingan dalam PPH; c. publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan; d. pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum; dan e. pengawasan produk Halal yang beredar. Pasal 144 ayat (2) PP No 39 Tahun 2021 dapat ditambahkan dalam	Pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dapat ditambahkan dalam Pasal 22 ayat (3) Perda ini

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal.				Pasal 22 perda ini	
18	BAB IX PERAN DUNIA USAHA Pasal 23 (1) Walikota mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk halal. (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan produk halal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.				masih relevan produk halal diubah menjadi produk makanan halal agar harmonis dengan judul dan ketentuan umum Pasal 1 Perda ini	tetap perlu ditambahkan pengertian dunia usaha sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
19	BAB X LARANGAN Pasal 24 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, kecuali pelaku usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal. (2) Pelaku usaha yang telah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Berdasarkan Pasal 150 PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Pengawas Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan pengawasan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mencantumkan label halal dilarang memperdagangkan barang yang telah rusak, cacat atau bekas dan tercemar. (3) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Walikota yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. (6) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi, berupa: a. teguran atau peringatan; dan/atau b. paksaan pemerintah daerah berupa penarikan			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH. dugaan pelanggaran administratif berasal dari laporan dan/atau temuan (Pasal 152). Sanksi administratif dijatuhkan apabila berdasarkan hasil kajian dan Pemeriksaan BPJPH terlapor dinyatakan bersalah. (Pasal 160 ayat (2)) Sehingga Pasal 24 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	produk/barang; (7) Tim merekomendasikan pada BPJPH terkait pencabutan izin sertifikasi halal setelah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.					
20	Pasal 25 (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal: a. dibuat oleh Lembaga yang tidak berwenang; dan/atau b. memuat informasi tidak benar. (2) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan sanksi administrasi, berupa: a. teguran atau peringatan; dan/ atau b. paksaan pemerintah daerah berupa penarikan produk/barang.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 150 PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Selanjutnya Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Pengawas Jaminan Produk Halal. Dalam melakukan pengawasan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH. dugaan pelanggaran administratif berasal dari laporan dan/atau temuan (Pasal 152). Sanksi administratif dijatuhkan apabila berdasarkan hasil kajian dan Pemeriksaan BPJPH terlapor dinyatakan bersalah. (Pasal 160 ayat (2)) Sehingga Pasal 25 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.	
29	BAB XI PENDANAAN Pasal 26 Biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan daerah ini dapat dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.				masih relevan	tetap
30.	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini				apakah Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah ini mengingat Pasal 27 Perda ini memberikan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Perda ini. Perda ini diundangkan pada tanggal 16 Februari 2021	
31.	Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kota Semarang.					
	Pengaturan Tambahan					
	Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil					Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui mekanisme <i>Self declare</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah Pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJPH. Sertifikasi oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan keuangan negara. Disamping itu pembiayaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah; pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil; pembiayaan dari dana kemitraan; bantuan hibah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						pemerintah atau lembaga lain; dana bergulir; atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
	Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan					berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa masyarakat meliputi perorangan warga negara Indonesia; badan hukum publik atau privat; dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan laporan terhadap dugaan pelanggaran administrative. Lapoean disampaikan kepada BPJPH.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN
DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

TABEL 17. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF				Perda ini secara umum esensinya masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. hanya saja terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penggunaan spasi, dan inkonsistensi dalam penggunaan bahasa, kata, istilah. • Penggunaan spasi terdapat pada Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20 dan Pasal 19 ayat (1) huruf b. • inkonsistensi dalam penggunaan bahasa, kata, istilah terdapat pada Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf d, pada kata person sedangkan pada Pasal 15 menggunakan kata peran. • Selain itu permasalahan inkonsistensi penggunaan bahasa, kata, istilah	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					terdapat pada Pasal 11, dimana ayat (1) menggunakan kata kreativitas sedangkan ayat (2) menggunakan kata kreatifitas. • Disamping itu terdapat beberapa catatan dalam beberapa Pasal yang termuat dalam kolom evaluasi Pasal demi Pasal. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur Peran Serta Masyarakat. Pengaturan terkait Peran Serta Masyarakat dapat ditambahkan dalam Peraturan Walikota.	
1.	Menimbang a. bahwa perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya dan kreatifitas menjadi produk yang menciptakan nilai tambah dan menjamin kebebasan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan nilai-nilai budayanya,				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Sektor Usaha Kreatif memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, perlu didukung melalui upaya perlindungan dan pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi; c. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.					
2.	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan	Diubah Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414); 5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-		peraturan perundang-undangan		Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);					
3.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya: • Definsi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Definisi Perangkat Daerah disuaikan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Definisi kekayaan intelektual diubah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selain permasalahan Disharmoni pengaturan, Ketentuan Umum Perda ini memiliki permasalahan Kejelasan rumusan, diantaranya:	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah. 7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. 9. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif. 10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.				• Komite ekonomi kreatif Daerah, dalam batang tubuh Bahasa, kata, istilah yang digunakan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Perda ini, sehingga Pasal 1 angka 18 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan. • Pasal 1 angka 19 Perda ini dihapus sebab sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa, kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang didalam Pasal atau beberapa Pasal selanjutnya, sehingga untuk Pasal 1 angka 19 agar dihapus karena tidak terdapat pengaturannya dalam batang tubuh. • Pasal 1 angka 6 Perda ini dihapus karena sesuai angka 102 Lampiran II Undang-Undang No 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa, kata atau istilah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	11. Pelindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada pelaku usaha kreatif untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, komunitas kreatif, media komunikasi dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekosistem, penciptaan iklim usaha serta pembinaan Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 13. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi. 14. Kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.				yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang didalam Pasal atau beberapa pasal selanjutnya, APBD hanya ditemukan dalam Pasal 49. • Ditambahkan definisi Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	15. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 16. Subsektor adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. 17. Pusat Ekonomi Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat. 18. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural bersifat independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif. 19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor Ekonomi Kreatif. 21. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif. 22. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif. 23. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.					
4.	Pasal 2 Pelindungan dan Pengembangan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Ekonomi Kreatif di Daerah berasaskan: a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kekeluargaan; c. demokrasi ekonomi; d. kebersamaan; e. berkeadilan; f. berkelanjutan; g. berwawasan lingkungan; h. kemandirian; i. keseimbangan kemajuan; j. identitas bangsa; dan k. manfaat.					
5.	Pasal 3 Tujuan Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global; b. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global; c. meningkatkan perekonomian masyarakat; d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengembangkan Ekonomi Kreatif;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Ekonomi Kreatif; f. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif; g. meningkatkan akses permodalan; h. meningkatkan jiwa kreativitas; i. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif; j. meningkatkan peran Ekonomi Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri; dan k. memberikan perlindungan terhadap usaha Ekonomi Kreatif yang berbasis lokal.					
6.	Pasal 4 Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pelaku Ekonomi Kreatif; c. subsektor Ekonomi Kreatif; d. perlindungan Ekonomi Kreatif; e. pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif; f. pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif; g. kemitraan dan jaringan usaha; h. pendataan dan sistem informasi; i. kelembagaan Ekonomi Kreatif; j. penghargaan;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	k. pembinaan dan pengawasan; dan l. pendanaan.					
7.	BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 5 (1) Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah berwenang: a. menyediakan prasarana zona kreatif, ruang kreatif, kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah; b. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif tingkat dasar; dan c. memberikan dukungan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif di daerah. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	tetap
8.	BAB III PELAKU EKONOMI KREATIF Pasal 6 Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:				masih relevan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pelaku kreasi; dan b. pengelola kekayaan intelektual					
9.	Pasal 7 (1) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. (2) Kekayaan intelektual personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merek; b. paten; c. desain industri; d. rahasia dagang; e. cipta; dan f. kekayaan intelektual personal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kekayaan intelektual komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. indikasi geografis; b. ekspresi budaya tradisional c. pengetahuan tradisional; dan d. sumber daya genetik.				masih relevan	tetap
10.	Pasal 8 Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif				masih relevan	tetap hanya saja penjelasan Pasal 8

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berhak: a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif; b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; c. mendapatkan pendampingan hukum; dan d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, satuan Pendidikan, dunia usaha dan media masa.					huruf c perlu diubah, pendampingan dalam mendapatkan hak kekayaan intelektual diubah menjadi pendampingan hukum atas hak kekayaan intelektual. agar relevan dengan Pasal 13 Perda ini dimana Pasal 13 ayat (1) Perda ini berbunyi Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat (2) diatur pendampingan hukum yang dimaksud.
11.	Pasal 9 (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban: a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, diatur Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. memiliki perizinan berusaha; d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan; e. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan f. melakukan bantuan pembinaan Ekonomi Kreatif untuk pelaku Ekonomi Kreatif pemula. (2) Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. penutupan usaha sementara.			tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. Perda ini belum mengatur apakah sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan secara bertahap atau tidak bertahap. Selain itu untuk berapa kali sanksi tersebut dijatuhkan. kemudian dalam hal teguran lisan bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif berupa teguran lisan, apakah harus dijatuhkan langsung kepada pelaku ekonomi kreatif bagaimana jika susah bertemu dengan pelaku ekonomi kreatif. Sanksi administratif berupa teguran lisan memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga direkomendasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, diatur sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam Pasal 9 ayat (2) Perda ini.	
12.	BAB IV SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF Pasal 10 (1) Setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada subsektor sebagai berikut: a. aplikasi; b. game developer;				masih relevan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. arsitektur; d. desain interior; e. desain komunikasi visual; f. desain produk; g. fashion; h. film, animasi dan video; i. fotografi; j. kriya; k. kuliner; l. musik; m. penerbitan; n. periklanan; o. seni pertunjukan; p. seni rupa; q. televisi dan radio; dan r. subsektor lainnya. (3) Pengembangan subsektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
13.	BAB V PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pelindungan hasil kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelindungan usaha; dan b. penciptaan iklim usaha.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	konsisten antar ketentuan	Pasal 11 ayat (1) Perda ini menggunakan bahasa, istilah, kata Kreativitas, sedangkan pada ayat (2) yang digunakan kreatifitas. Pasal 11 diubah, disesuaikan dengan KBBI dalam penggunaan bahasa, istilah, kata	Diubah
14.	Bagian Kedua				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pelindungan Usaha Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Pelindungan Usaha kepada pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Pelaku Ekoomi Kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.					
15.	Pasal 13 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendampingan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. konsultasi mengenai aspek hukum pelindungan hak kekayaan intelektual; b. fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan kbpi konseling adalah 1. pemberian bimbingan oleh ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sebagainya; pengarahan; 2. pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah; penyuluhan sehingga Pasal 13 ayat (2) huruf c perlu disesuaikan sebab mendasarkan pengertian konseling menurut kbpi pendampingan/konseling dapat diubah dengan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pendampingan/konseling tentang hak kekayaan intelektual bagi pelaku Ekonomi Kreatif.				konseling/penyuluhan/pengarahan. Pasal 13 huruf b diubah menjadi fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual	
16.	Bagian Ketiga Penciptaan Iklim Usaha Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif melalui penerapan ketentuan yang memperhatikan aspek: a. persaingan usaha; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. perizinan berusaha; e. promosi dagang; dan f. dukungan kelembagaan. (2) Dalam memfasilitasi penciptaan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dibantu oleh dunia usaha dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan yang kondusif bagi Ekonomi Kreatif.				masih relevan	tetap
10.	Pasal 15 (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah upaya yang diarahkan bagi	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	konsisten antar ketentuan	Penjelasan Pasal 15 huruf d menjelaskan Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan melibatkan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha lainnya. (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif; b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya; c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan d. pemberian bantuan pendampingan hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan dapat melibatkan peran serta instansi terkait.				person serta intansi terkait” antara lain pendampingan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Penjelasan Pasal 15 huruf d menggunakan bahasa, kata, istilah person, kemudian apa yang dimaksud dengan person, sebab dalam Pasal 15 huruf d hanya menyebutkan, <i>dan dapat melibatkan peran serta instansi terkait</i>, tidak terdapat bahasa, kata, istilah person. Disamping itu dalam ketentuan umum dan batang tubuh Perda ini tidak terdapat bahasa, kata, istilah hak kekayaan industri. Sehingga, kalimat antara lain pendampingan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dapat diubah menjadi antara lain pendampingan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pendaftaran kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.	
11.	Pasal 16 Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi: a. menyediakan sarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan b. memberikan keringanan pembayaran tarif sarana dan prasarana tertentu bagi Ekonomi Kreatif				masih relevan	tetap
12.	Pasal 17 Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pelaku Ekonomi Kreatif atas segala informasi usaha.					
13.	Pasal 18 Aspek perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan	tetap
14	Pasal 19 (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, meliputi: a. meningkatkan promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan c. memberikan insentif untuk Ekonomi Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri. (2) Pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.				masih relevan	tetap
15.	Pasal 20 (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 14 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Ekonomi Kreatif. (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait.					
16	BAB VI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 21 (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: - pengembangan riset; - pengembangan pendidikan; - fasilitasi pembiayaan; - penyediaan infrastruktur; - pengembangan sistem pemasaran;				masih relevan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. pemberian insentif; g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan h. perlindungan hasil kreativitas.					
17	Bagian Kedua Pengembangan Riset Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif. (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, komunitas kreatif dan/atau masyarakat, yang mendapatkan hasil pengembangan riset. (4) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif dan dipublikasikan kepada masyarakat. (5) Tata cara Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah		Pasal 22 ayat (3) Perda ini pada kalimat yang mendapatkan hasil pengembangan riset tidak harmonis dengan maksud Pasal 22 ayat (3) Perda ini. Pasal 22 ayat (3) Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Walikota.					
18	Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan Pasal 23 (1) Dalam rangka penciptaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu berdaya saing nasional dan global, dikembangkan sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif secara terpadu. (2) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan dalam sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. program kurikulum baik intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi berdasarkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. pengembangan pendidikan non-formal baik intrakurikuler dan kokurikuler dalam sektor Ekonomi Kreatif.				masih relevan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	tetap
19	Pasal 24 (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertanggungjawab mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya. (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah ditingkat Provinsi dan pemerintah pusat, guna mendorong sekolah menengah atas dan perguruan tinggi untuk mengembangkan program kurikulum intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dibidang Ekonomi Kreatif. (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan setiap tahun kepada Walikota mengenai pengembangan dan pelaksanaan program kurikulum dan/atau ekstrakurikuler di bidang Ekonomi Kreatif.					
20	Bagian Keempat Fasilitasi Pembiayaan Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah dapat				masih relevan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengembangkan sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku Ekonomi Kreatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan. (2) Ketentuan mengenai sumber pembiayaan alternatif Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.					
29	Bagian Kelima Penyediaan Infrastruktur Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. infrastruktur fisik; dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.				masih relevan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. dapat ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	tetap
30.	Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual. (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis				masih relevan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bentuk kemitraan lain sebagai salah satu	Penjelasan Pasal 27 Perda ini dapat ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf f dan penjelasan Pasal 18 huruf f. dapat ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PP 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 24 Tahun 2019

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				sistem pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. bentuk kemitraan lain yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 huruf f misalnya sistem joint venture atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan. Sehingga Penjelasan Pasal 27 Perda ini dapat ditambahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf f dan penjelasan Pasal 18 huruf f. Disamping itu dapat ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PP 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.	tentang Ekonomi Kreatif

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
31.	Bagian Ketujuh Pemberian Insentif Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fiskal; dan/atau b. non fiskal. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ekonomi Kreatif. hanya saja Penjelasan Pasal 28 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	Tetap
32.	Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual Pasal 29 (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pendaftaran: a. kekayaan intelektual personal; dan b. kekayaan intelektual komunal. (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undangan. (4) Tata cara fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.					
33.	BAB VII PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Umum Pasal 30 Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah dilaksanakan melalui: a. pusat Ekonomi Kreatif; b. koordinasi Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan c. pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.				masih relevan	Tetap
34.	Bagian Kedua Pusat Ekonomi Kreatif Pasal 31 (1) Pelaksanaan pelindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan penyediaan pusat Ekonomi Kreatif. (2) Penyediaan pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. satuan pendidikan;				masih relevan perlu adanya instrument lebih lanjut yang mengatur Pusat ekonomi kreatif	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. komunitas kreatif; e. media komunikasi; f. masyarakat; dan g. dunia usaha.					
35.	Pasal 32 Pusat Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) berfungsi sebagai: a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual; b. pusat pendidikan dan pelatihan; c. pusat promosi dan pemasaran; d. pusat pembinaan Ekonomi Kreatif; e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan f. pusat inkubasi bisnis.				masih relevan	Tetap
36.	Bagian Ketiga Koordinasi Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pasal 33 (1) Koordinasi pelindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pengawasan; dan d. monitoring. (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
37.	Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pasal 34 (1) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui: - pelatihan; - bimbingan teknis; - pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; - dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; - standardisasi usaha; - sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif; - pelaksanaan pameran dan/atau promosi; - pelaksanaan lomba kreatifitas; - kegiatan pelatihan dan pendampingan; dan - upaya menumbuhkan kreatifitas lainnya. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		apa yang membedakan Pasal 34 ayat (1) Perda ini antara pelatihan pada huruf a dengan pelatihan pada huruf i. sehingga Pasal 34 ayat (1) perlu diubah disesuaikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sehingga Pasal 34 dapat berbunyi: Pasal 34 (1) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui: - pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; - dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; - standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Walikota.				Ekonomi Kreatif; d. pelaksanaan pameran dan/atau promosi; e. pelaksanaan lomba kreatifitas; dan f. upaya menumbuhkan kreatifitas lainnya.	
38	BAB VIII KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA Bagian Kesatu Kemitraan Pasal 35 (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya. (3) Ketentuan mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.				masih relevan	tetap
39	Pasal 36 Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
40	Pasal 37 Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan pola: a. intiplasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan/atau f. bentuk kemitraan lain.				masih relevan	tetap
41	Bagian Kedua Jaringan Usaha Pasal 38 (1) Setiap pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha. (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.				masih relvan	tetap
42	BAB IX PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Pendataan Pasal 39 Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun Database Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	informasi Ekonomi Kreatif secara elektronik, yang terintegrasi meliputi subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.					
43	Bagian Kedua Sistem Informasi Ekonomi Kreatif Pasal 40 Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan perencanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.				masih relevan	tetap
44.	Pasal 41 Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup: a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif; b. informasi produk dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif; c. informasi penilaian kelayakan usaha pelaku Ekonomi Kreatif; d. informasi akses modal; e. informasi jaringan usaha; dan f. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku Ekonomi Kreatif.				masih relevan	tetap
45	BAB X KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kesatu Umum Pasal 42 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan Ekonomi Kreatif. (2) Kelembagaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Badan Layanan Umum Daerah; dan b. Komite Ekonomi Kreatif.					
46	Bagian Kedua Badan Layanan Umum Daerah Pasal 43 (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah. (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				mendasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka Pasal 43 Perda ini dapat ditambahkan pengaturan : • Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Perda ini diubah menjadi, Yang dimaksud dengan "badan layanan umum daerah" adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual	Penjelasan Pasal 43 ayat (1) diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.	
47	Bagian Ketiga Komite Ekonomi Kreatif Pasal 44 (1) Dalam rangka perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah membentuk Komite Ekonomi Kreatif. (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas: a. Pemerintah Daerah; b. akademisi; c. komunitas kreatif; d. bisnis; e. media masa; dan f. perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan mengenai pembentukan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.				masih relevan	tetap
48.	BAB XI PENGHARGAAN				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 45 (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku yang berperan aktif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif. (3) Penghargaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. piagam penghargaan; b. plakat; dan/ atau c. uang pembinaan.					
49	Pasal 46 (1) Pemberian penghargaan dilakukan secara berkala. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perlombaan dan pertimbangan oleh tim penilai. (3) Tim penilai merupakan gabungan perwakilan dari unsur: a. Pemerintah Daerah; b. akademisi; c. media; d. praktisi; e. perbankan;				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. komunitas; dan g. masyarakat.					
50	Pasal 47 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penghargaan, tata cara pemberian penghargaan dan pembentukan tim penilai diatur dengan Peraturan Walikota.				masih relevan	tetap
51	BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 48 (1) Walikota berwenang melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.				masih relevan	tetap
52	BAB XIII PENDANAAN	Kejelasan	Penggunaan	Konsisten	Pasal 3 ayat (1) PP 24 th 2022	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 49 Pendanaan perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari: - APBD; dan/atau - sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rumusan	Bahasa, Kata, Istilah	antar ketentuan	tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja negara; - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau - sumber lainnya yang sah. Pasal 49 huruf a Perda ini diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah.	
53	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.				masih relevan	tetap
54	Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				masih relevan	tetap
	Pengaturan tambahan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peran serta masyarakat				dapat ditambahkan pengaturan terkait peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan mendasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,	dapat diatur dalam Peraturan Walikota





LAPORAN AKHIR

KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN DAN INVESTASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG PERIZINAN DAN
INVESTASI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



**BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) merupakan *Staatsfundamentalnorm* yaitu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara jika merujuk pada pendapat Hans Nawiasky.¹ Pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea keempat memuat dasar negara yang juga falsafah negara, yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.² Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut juga memuat tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut merupakan cita-cita bangsa yang harus diwujudkan dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang hukum karena hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Salah satu sumber hukum untuk mencapai tujuan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi salah satu dasar hukum dalam menjalankan negara dan mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD 1945 antara lain Pasal 33. Batang tubuh UUD 1945 sebagaimana dikemukakan oleh A.Hamid S.Attamimi disebut sebagai salah satu aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*) yang merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang (*formell Gesetz*) dan peraturan yang lebih rendah.³ Dengan demikian, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 sebagai amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan

¹ Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi Materi dan Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm.46.

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ Maria Farida Indrati S, hlm.49.

perundang-undangan di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Di dalam TAP MPR tersebut terkandung tekad untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila yang dalam kehidupan ekonomi berarti dipatuhinya aturan-aturan main yang moralistik, manusiawi, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan sosial dan menurut Mubyarto, inilah sistem ekonomi Pancasila yang mengacu pada setiap sila Pancasila.⁴

Dengan demikian, sistem ekonomi yang diatur seharusnya mencerminkan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945. Perwujudan sistem ekonomi Pancasila tersebut dapat dilihat antara lain pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan dan investasi. Peraturan perundang-undangan tersebut secara teoritis maupun praktis seharusnya dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.⁵ Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman

⁴ Mubyarto, "Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 1, 2001, hlm. 1 – 17, hlm.9, <https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6798/5335>, diunduh 10 Mei 2022.

⁵ Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia, Analisis Ekonomi Politik*, PT Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 12.

modal yang tinggi juga.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia diharapkan menjadi tempat pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh penanam modal. Namun ketika daya beli masyarakat rendah yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak baik, maka penanam modal akan melakukan langkah mengakhiri penanaman modal dan memilih negara lain sebagai tempat penanaman modal. Perlu menjadi catatan bagi pemerintah bahwa satu suara Pemerintah merupakan awal dari penciptaan iklim kondusif terhadap investasi. Kepastian hukum sendiri baik dari segi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maupun kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Satu suara pemerintahan untuk kebijakan investasi merupakan awal dari kepastian hukum dalam berusaha.⁶ Untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di masa mendatang kepastian hukum harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Kepastian hukum baik dalam bentuk pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti peraturan perundang-undangan maupun pasti dalam penegakan hukum.⁷

Guna meningkatkan pertumbuhan penanaman modal, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama pemerintah. Kepastian hukum sendiri baik dari segi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maupun kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu hal lain yang mempengaruhi peningkatan penanaman modal adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk penanaman modal, kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian nasional. Iklim yang kondusif penanaman modal baik berupa keamanan maupun kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*). Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam kemudahan berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMKM. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha

⁶ Muhammad Insa Ansari, Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal, Vol 9 Nomor 1 April 2020 hal. 87.

⁷ *Ibid*, hal 89.

antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah akhirnya melakukan revisi atas 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang dengan menggunakan metode atau teknik Omnibus Law di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bentuk penataan regulasi dengan fokus untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat, menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar. Meskipun sejak pembentukan hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan penolakan atau pertentangan cukup tajam dan bahkan hingga mengakibatkan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai akibat uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pada akhir tahun 2019 dibawah pemerintahan Joko Widodo konsep *omnibus law* menjadi pembahasan saat pelantikan periode kedua. Praktik penggunaan metode Omnibus Law di dalam ketatanegaraan Indonesia bukanlah pertama kalinya dalam RUU Cipta Kerja akan tetapi sudah berlangsung bahkan sejak zaman Hindia Belanda.⁸ Memang tidak dapat dipungkiri bahwa metode Omnibus law telah banyak dipraktekkan di berbagai negara *common law system* dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi.⁹ Secara definisi, omnibus law berarti satu aturan yang terdiri dari banyak muatan (*Jardine Le Blanc*, 2012: 78). Kata omnibus itu sendiri secara harfiah bermakna satu bus dengan banyak

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Omnibus Law Lapangan Kerja" (bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).

muatan (*Pietro Calage*, 2000: 101). Artinya, pada konteks omnibus law sebagai hukum (baca: undang-undang), penekanan atau karakteristik omnibus law adalah pada substansi maupun muatan undang-undang yang menggunakan model omnibus law itu sendiri.¹ Dapatlah dipahami, bahwa omnibus law hanyalah sebutan bagi model undang-undang dengan banyak muatan.

Omnibus Law merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpang isu atau norma peraturan. *Omnibus* berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang *Omnibus* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu *omnibus law* dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 akan menata regulasi penanaman modal.¹⁰ Undang-Undang Cipta Kerja memiliki focus utama untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan hanya 2-2.5 juta per tahun tanpa Omnibus Law.² Pasal-pasal terkait perizinan paling dominan diintegrasikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke resiko. Terdapat 700 (tujuh ratus) pasal dari 52 (lima puluh dua) undang-undang yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien dan efektif untuk mempermudah berusaha.

Terdapat 11 (sebelas) Klaster dengan total 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang dan 1239 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah telah mencanangkan kebijakan strategis cipta kerja meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM serta peningkatan investasi pemerintah dan proyek strategis nasional. Sejalan dengan hal tersebut salah satu klaster yang terdampak dengan adanya Undang-

¹⁰ *Loc.cit*, Muhammad Insa Ansari.

Undang adalah terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi 24 (dua puluh empat) Pasal dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan investasi dan 3 (tiga) Pasal dari 2 (dua) undang-undang yang terkait dengan investasi dan proyek pemerintah.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat ditemukan pada bagian menimbang antara lain disebutkan: a) Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b) dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c) untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Demikian pula di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a) penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b) penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c) penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d) penyederhanaan persyaratan investasi. Upaya pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk antisipasi menghadapi tantangan perkembangan teknologi dalam sistem informasi dan perubahan revolusi industri dalam skala global yang mau tidak mau harus dihadapi Pemerintah Indonesia. Tantangan bagi semua negara saat ini termasuk Indonesia adalah menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sehingga hukum pun mau tidak mau harus dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Sebagai contoh salah satunya adalah sistem perizinan secara harus terintegrasi secara online untuk kemudahan

dan percepatan investasi demi pertumbuhan ekonomi suatu negara telah berdampak semua bidang yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak tidak hanya kepada pemerintah pusat akan tetapi juga kepada Pemerintah Daerah termasuk dalam hal kewenangan. Pemerintah Daerah tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan penuh dalam mengatur beberapa hal seperti investasi domestik dan investasi asing, kemudian Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang kewenangannya dapat dicampurtangani oleh Pemerintah Pusat. Dalam sektor pelayanan perizinan berusaha, Kepala Daerah hanya diberikan wewenang untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pelayanan berizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. UU Cipta kerja juga memberi kewenangan ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemda yang tidak menjalankannya dan tidak mengindahkan dua kali teguran. Kewenangan tetap berada di pemda yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat teratasi antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan biokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal.¹¹ Penanaman Modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal menjadi salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dibidang

¹¹ Op. cit, Muhammad. Hal 62.

Penanaman Modal Daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Semarang serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Kota Semarang dalam suatu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur persyaratan penanaman modal berupa Pertama, menetapkan *priority list* atas bidang usaha yang didorong untuk investasi. Kedua, kriteria *priority list*, yaitu: *high-tech*/teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Ketiga, bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal, didasarkan atas kepentingan nasional, asas kepatutan dan konvensi internasional. Keempat, cakupan bidang usaha yang tertutup, yaitu perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkoba golongan I, industri pembuatan senjata kimia, industri pembuatan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, pemanfaatan (pengambilan) koral/karang dari alam. Kelima, menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor. Keenam, status penanaman modal asing hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan saham asing. Ketujuh, untuk kegiatan usaha berbasis digital (*start up*) tidak diberlakukan pembatasan modal Rp 10 Miliar. Kedelapan, untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.

Dalam hukum berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terbit sebelumnya. Asas ini bermakna undang-undang yang bertentangan dan ada sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka dapat dikesampingkan. Disamping itu terdapat pula asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Oleh karena itu peraturan-peraturan yang terdampak dengan adanya undang-undang cipta kerja termasuk peraturan teknis yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus menyesuaikan dengan

Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap berbagai produk hukum daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta kerja. Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan UU Cipta kerja. Dalam Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diubah melalui Undang-Undang Cipta kerja, Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah terkait Penanaman Modal termasuk perizinan berusaha. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Produk Hukum Daerah terkait penanaman modal, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi, menjadi masukan bagi penyusunan program legislasi nasional, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini terdiri dari:

- a. Peraturan daerah apa saja yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan yang akan dilakukan evaluasi dan analisis?

- b. Bagaimana analisis dan evaluasi atas peraturan daerah yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan?
- c. Bagaimana rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang penanaman modal dan perizinan?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah dan perencanaan perancangan produk hukum daerah pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan konsultasi/pendampingan kepada Tim Penyusun yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Meningkatkan kapasitas Tim Penyusun dalam penguasaan materi tentang Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Memfasilitasi kegiatan Pendampingan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- d. Menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana penyusunan produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan kajian yang berupa analisis dan evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang meliputi:

- a. Menguraikan semua peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan yang akan dilakukan evaluasi dan analisis.

- b. Menjelaskan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang penanaman modal dan perizinan.
- c. Menghasilkan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang penanaman modal dan perizinan.

D. Sasaran

Sasaran yang harus tercapai dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya pendampingan oleh konsultan kepada Tim Penyusun dalam proses Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Bertambahnya kapasitas Tim Penyusun sehingga Laporan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan yang dibutuhkan Pemerintah Kota Semarang; dan
- 3) Terselenggaranya seluruh proses kegiatan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

E. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum kegiatan ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 9) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
- 10) Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Sebagai kajian ilmiah, maka kajian ini membutuhkan metode penelitian. Karena kajian ini dalam rangka evaluasi dan analisis atas peraturan, yaitu peraturan daerah, maka menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian (Irwansyah, 2021):

- a. Inventarisasi hukum positif;

- b. Sistemetika perundang-undangan; dan
- c. Sinkronisasi perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, antara lain Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan teori (*Theoretical Approach*) (Irwansyah, 2021). Selain itu, karena kajian ini merupakan evaluasi dan analisis peraturan, maka berpedoman pada asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pedoman yang diterbitkan oleh BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini diutamakan data sekunder terutama peraturan daerah Kota Semarang. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian hukum ini diperoleh dengan studi kepustakaan/studi literatur (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995). Data sekunder dalam kajian hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang dasar 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

7) Semua peraturan daerah Kota Semarang sesuai kajian dalam cluster ini.

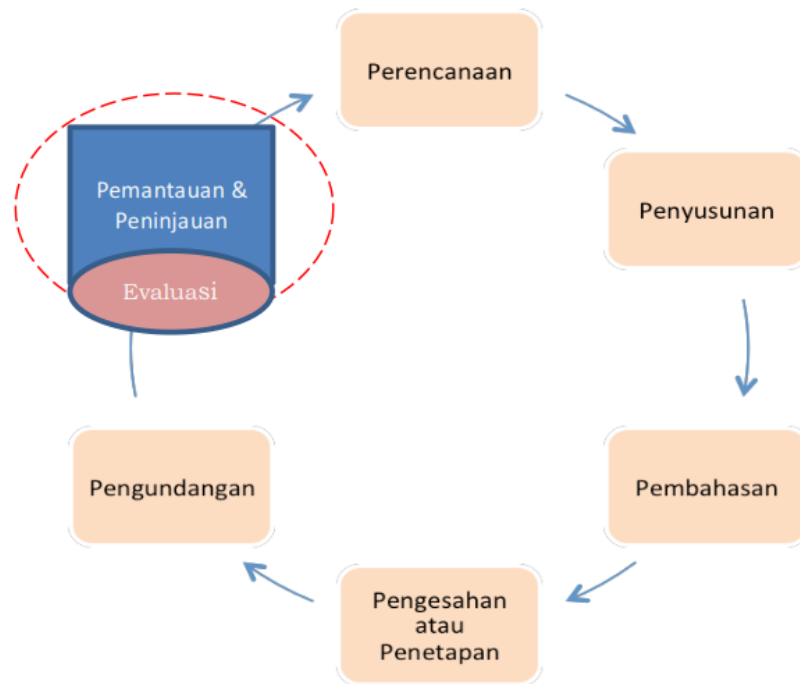
- b. Bahan hukum sekunder berupa data pendukung baik terutama yang berada di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Analisis yang digunakan dalam kajian ini dalam bidang hukum, maka menggunakan pendekatan normatif dan preskriptif serta menggunakan pendekatan 6 (enam) dimensi sebagaimana tercantum dalam pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, meliputi:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, maka evaluasi dan analisis peraturan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:

Gambar 1 Evaluasi Dan Analisis Peraturan



Sumber: PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan, pencabutan atau mengganti peraturan dengan yang baru.

G. Sistemetika Laporan

Isi Laporan Akhir terdiri dari:

- 1) Bab I memuat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, dasar hukum kegiatan, metode penelitian dan Sistemetika Laporan.
- 2) Bab 2 memuat Inventarisasi dan peraturan daerah dan hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
- 3) Bab 3 memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI

Pada bab ini diuraikan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang dalam bidang perizinan berusaha dan penanaman modal, yaitu:

1. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
3. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata
4. Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan
5. Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
6. Perda No.22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk
7. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan
8. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pasar Tradisional
9. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
10. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan
11. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang
12. Perda No.5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang
13. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rumah Kos
14. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
15. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat
16. Perda No.1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal
17. Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Masing-masing hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel yang tercetak dalam buku tersendiri.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang dalam bidang perizinan berusaha dan penanaman modal, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.	Perda	Hasil Analisis
1.	Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan	dicabut
2.	Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
3.	Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
4.	Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan	Dicabut dan cukup diatur dengan peraturan Walikota
5.	Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dicabut dan menyusun perda baru
6.	Perda No.22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk	Jika ingin dipertahankan maka harus memperhatikan ketentuan perizinan
7.	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan	Dicabut dan diganti yang baru
8.	Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pasar Tradisional	Dicabut dan diganti yang baru
9.	Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
10.	Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan	Dicabut dan diganti yang baru

11.	Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kota Semarang	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
12.	Perda No.5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Limbah Tinja Di Kota Semarang	Jika ingin diperhanankan maka harus memperhatikan ketentuan perizinan
13.	Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rumah Kos	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
14.	Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
15.	Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Semarang Barat	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
16.	Perda No.1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan
17.	Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Masih bisa dipertahankan dengan perubahan

